


**IMPLEMENTASI PROGRAM RODANYA MASBAGIA DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh :

RISTANTO

22610043

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2024



**IMPLEMENTASI PROGRAM RODANYA MASBAGIA DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG**



**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PROGRAM RODANYA MASBAGIA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG

disusun oleh:

Ristanto

22610043

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: 30 Juli 2024

Susunan Tim Penguji

Nama

1. Pembimbing/Ketua Tim Penguji

Dr. Supardal, M.Si


2. Penguji I

Dr. R. Widodo Triputro

3. Penguji II

Dr. EW. Tri Nugroho

Tanda Tangan



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos.,M.M.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ristanto

NIM : 22610043

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Ristanto

HALAMAN MOTTO

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan! Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah (Yeremia 17:7).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan
2. Istriku, LK Dewi, terimakasih sudah mendorong untuk melanjutkan kuliah
3. Anak-anakku, Kenzie dan Sachi. Ayo semangat lagi belajarnya

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang begitu melimpah, kasih setia dan kemurahan yang luar biasa dari Tuhan terus menyertai hamba-Mu ini hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Tesis guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta. Adapun judul dari tesis ini adalah **IMPLEMENTASI PROGRAM RODANYA MASBAGIA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Supardal, M.Si, selaku Dosen pembimbing tesis saya Terimakasih atas waktu, bimbingan dan kebijaksanaan yang telah diberikan kepada saya sehingga tesis ini dapat selesai,
2. Dr. R. Widodo Triputro, selaku Pengaji I. Terimakasih atas saran dan masukannya,
3. Dr. EW. Tri Nugroho, selaku Pengaji II. Terimakasih atas saran dan masukannya,
4. Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M., Direktur Program Pasca Sarjana beserta jajarannya yang telah berupaya meningkatkan kualitas program studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan,
5. Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si, Sekretaris Daerah Kota Magelang yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam tesis saya,
6. Bapak Tri Teguh Widodo, S.Sos., M.Si, Camat Magelang Utara,
7. Bapak Praditya Dedy Heryanto, S.STP.,M.Si, Camat Magelang Tengah,
8. Bapak Catur Adi Subagio, SH, Camat Magelang Selatan,
9. Ibu Sholikhah, A.Md, Lurah Jurangombo Selatan,
10. Ibu Dra. Erni Kurniartati, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Magelang,

11. Ibu Retno Sulistyowati, SE., MM, Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang,
12. Bapak Agus Budiyono, ST, MA, M.Ec.Dev, Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang,
13. Mas Vendi Rinanto, S.T., teman sekerja yang membantu tuk dokumentasi dan wawancara,
14. Terkhusus untuk istriku, Dewi dan anak-anakku Kenzie dan Sachi, terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasinya,
15. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Pemerintahan STPMD"APMD" Yogyakarta yang telah berbagi ilmu kepada kami,
16. Terimakasih untuk teman-teman Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 30 yang selalu memberikan dukungan,
17. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini yang tidak dapat ditulis satu per satu. Kiranya Kasih Tuhan yang senantiasa menyertai selalu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis maupun para pembaca.

Penulis



Ristanto

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
INTISARI.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	14
D. Fokus Penelitian.....	14
E. Kajian Literatur	15
E. Kerangka Konseptual	18
BAB II METODE PENELITIAN	61
A. Metode dan Jenis Penelitian	61
B. Jenis dan Sumber Data	63
F. Teknik pemilihan informan atau narasumber	70
D. Teknik Pengumpulan Data	73
E. Validasi Data.....	75
F. Teknik Analisis Data.....	77
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	80
A. Gambaran Umum Kota Magelang	80
1. Sejarah Kota Magelang	80
2. Aspek Geografis	83
3. Aspek Demografi.....	85
4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Magelang.....	87
5. Visi dan Misi Kota Magelang.....	89
6. Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang	90
B. Gambaran Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang	92
1. Latar Belakang.....	92
2. Maksud dan Tujuan	94
3. Prinsip Pengelolaan Program Rodanya Masbagia	95
4. Sasaran Program, Alokasi,dan Penggunaan Anggaran Rodanya Masbagia	95
5. Pembentukan Tim Rodanya Masbagia Tingkat Kota	98
6. Gambaran Kelompok Masyarakat (Pokmas) Program Rodanya Masbagia Tahun 2022 dan Tahun 2023 di Kota Magelang	101
BAB IV	107
HASIL DAN PEMBAHASAN	107

A. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, dan Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang	107
a. Pihak-pihak/Lembaga/Instansi yang Terkait dengan Pelaksanaan Program Rodanya Masbagia.....	108
b. Tahapan serta Mekanisme Pelaksanaan Rodanya Masbagia yang Dilaksanakan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas).....	129
c. Pihak-pihak yang Berwenang dalam Memutuskan terhadap Penggunaan Dana dan Perubahan Usulan Kegiatan Rodanya Masbagia	177
d. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Program Rodanya Masbagia melalui Pokmas.....	179
e. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Rodanya Masbagia.....	186
B. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang.....	190
1. Faktor-faktor pendukung.....	190
2. Faktor-faktor penghambat	197
C. PEMBAHASAN	202
D. KEBARUAN	244
BAB V PENUTUP	245
A. Kesimpulan.....	245
B. Saran.....	246
C. Keterbatasan Penelitian	247
DAFTAR PUSTAKA	249
LAMPIRAN	253
1. Surat izin penelitian.....	253
2. Surat keterangan penelitian	254
3. Surat keterangan telah melakukan penelitian	255
3) Panduan Wawancara	256
4) Daftar Dokumen.....	257
1) Dokumen SK Tim Pengendali Rodanya Masbagia	257
2) Dokumen SE Pelaksanaan Rodanya Masbagia di Kelurahan	262
3) Dokumen Surat Edaran Penyusunan RKM	265
4) Dokumen foto wawancara.....	268

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Informan penelitian.....	72
Tabel 3.1 Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang	85
Tabel 3.2 Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang	86
Tabel 3.3 Jumlah RT RW Kota Magelang	86
Tabel 3.4 Pokmas di Kecamatan Magelang Tengah.....	103
Tabel 3.5 Pokmas di Kecamatan Magelang Utara.....	103
Tabel 3.6 Pokmas di Kecamatan Magelang Selatan.....	104
Tabel 4.1 Susunan Keanggotaan Tim Pengendali	109
Tabel 4.2 Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan	110
Tabel 4.3 Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Keuangan	111
Tabel 4.4 Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi RAB dan gambar teknik	112
Tabel 4.5 Susunan Keanggotaan Tim Monitoring	112
Tabel 4.6 Susunan keanggotaan Tim Pembina Teknis	113
Tabel 4.7 Jumlah Pokmas per kecamatan dan kelurahan.....	155
Tabel 4.8 Rekap Realisasi Kegiatan Pokmas Tahun 2023	181
Tabel 4.9 Realisasi Anggaran Pokmas Kecamatan Magelang Tengah.....	182
Tabel 4.10 Realisasi Anggaran Pokmas Kecamatan Magelang Utara.....	183
Tabel 4.11 Realisasi Anggaran Pokmas Kecamatan Magelang Selatan	184
Tabel 4.12 Persentase Realisasi Anggaran Pokmas 2022	185
Tabel 4.13 Persentase Realisasi Anggaran Pokmas 2023	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Kesesuaian Implementasi Program David C. Korten	24
Gambar 1.2 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III	30
Gambar 4.1 Koordinasi antara pokmas, pendamping dan kelurahan	127
Gambar 4.2 Kegiatan sosialisasi update profil RT	132
Gambar 4.3 Proses rembug warga	135
Gambar 4.4 Proses perencanaan tingkat RT dan RW	139
Gambar 4.5 Proses perencanaan tingkat kelurahan	141
Gambar 4.6 Proses perencanaan tingkat Kecamatan	143
Gambar 4.7 Proses perencanaan tingkat Kota	145
Gambar 4.8 Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pokmas	151
Gambar 4.9 Pembekalan Ketua Pokmas oleh Wali Kota Magelang	154
Gambar 4.10 Proses verifikasi proposal	160
Gambar 4.11 Proses verifikasi gambar dari Pokmas oleh Disperkim	160
Gambar 4.12 Proses kontrak swakelola Pokmas Magersari	162
Gambar 4.13 Penyerahan barang sarpras tahap 1	174
Gambar 4.14 Serah terima balai RW VI Kelurahan Cacaban	175

INTISARI

Salah satu program untuk menunjang keberhasilan pembangunan adalah program pemberdayaan masyarakat. Untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, maka Kota Magelang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat maju, sehat, dan bahagia (Rodanya Masbagia). Program ini merupakan suatu program untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan ditingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT). Masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang dan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program.

Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan objek penelitian implementasi program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang dan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik pemilihan informan yaitu *purposive* dan *snowball*. Teknik analisis data dengan cara kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan dan mekanisme program meliputi tahap perencanaan dan penganggaran, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban dengan melibatkan berbagai pihak baik dari unsur pemerintah maupun dari masyarakat. Kelompok Masyarakat (Pokmas) dibentuk untuk melaksanakan program melalui mekanisme swakelola tipe IV. Masyarakat berwenang untuk merencanakan maupun mengubah usulan rencana kegiatan. Realisasi program banyak didominasi kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Partisipasi masyarakat sangat bagus dimana munculnya kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk gotong royong dan swadaya. Faktor pendukung program yaitu komitmen pemerintah yang diwujudkan dengan dukungan anggaran dan penyusunan kebijakan, yang kedua adalah kelembagaan pelaksana dengan dibentuk perangkat tim untuk membantu pelaksanaan program, partisipasi masyarakat yang cukup baik dan manfaat yang dapat langsung dirasakan. Adapun faktor penghambat yaitu kompetensi pokmas yang belum merata, tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda, adanya perubahan kebijakan dan fasilitas peralatan yang belum merata.

Kata kunci : Pemberdayaan masyarakat, Rodanya Masbagia, partisipasi

ABSTRACT

One program to support successful development is the community empowerment program. To develop capabilities, independence and encourage community participation in regional development, the City of Magelang is implementing an empowerment program for advanced, healthy and happy communities (Rodanya Masbagia). This program is a program to encourage community participation and active role in development at the sub-district level based in the Rukun Tetangga (RT) area. The community is involved in planning, implementation and accountability. This research aims to determine the implementation of the Rodanya Masbagia program in empowering the people of Magelang City and to determine the factors that influence the success of the program.

The research method uses descriptive qualitative with the research object being the implementation of the Rodanya Masbagia program in empowering the people of Magelang City and to determine the factors that influence the success of the program. Data collection techniques using observation, documentation and interviews. The informant selection technique is purposive and snowball. Data analysis techniques by condensing data, presenting data, and drawing conclusions. Data validation was carried out by source triangulation and technical triangulation.

The research results show that the program stages and mechanisms include the planning and budgeting stage, implementation stage, and accountability stage involving various parties from both government and community elements. Community Groups (Pokmas) were formed to implement the program through a type IV self-management mechanism. The community has the authority to plan or change proposed activity plans. The realization of the program is dominated by procurement, construction, development and maintenance of residential environmental facilities and infrastructure. Community participation is very good where community awareness and independence for mutual cooperation and self-reliance arise. The supporting factors for the program are the government's commitment which is realized through budget support and policy formulation, the second is the implementing institution with the formation of a team to help implement the program, good community participation and benefits that can be felt directly. The inhibiting factors are the uneven competence of community groups, varying levels of community understanding, changes in policy and uneven equipment facilities.

Keywords: Community empowerment, Wheels of Masbagia, participation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan sebuah pembangunan tentunya tidak bisa dilakukan oleh satu atau kelompok masyarakat tertentu saja atau bahkan hanya mengandalkan Pemerintah saja. Keberhasilan ini tentunya harus dilakukan bersama-sama, bersinergi antar pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan tersebut. Keberhasilan dalam pembangunan ini tentu saja tidak hanya dinilai dari seberapa banyak kegiatan fisik yang telah dilaksanakan namun juga sejauh mana pembangunan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Manfaat ini diharapkan sifatnya berkelanjutan atau berkesinambungan dan mampu dirasakan seluruh masyarakat, tidak hanya dirasakan oleh kelompok atau golongan tertentu saja.

Sejak era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta penguatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ciri khas suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran serta masyarakat dapat diartikan bahwa terdapat partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat bukan hanya sekedar menjadi

objek atau sasaran dari kegiatan yang dijalankan pemerintah namun masyarakat ikut aktif terlibat dalam kegiatan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara tegas menyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaknai bahwa pemerintah wajib mengikutsertakan secara aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Pada dasarnya hakikat tujuan pembangunan adalah untuk masyarakat itu sendiri sehingga sudah selayaknya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Proses perencanaan yang melibatkan masyarakat tentunya membutuhkan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan setiap rencana yang telah dibuat. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang cukup dalam penyusunan APBD untuk memenuhi hasil perencanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Sasaran program unggulan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat kelurahan, memperbaiki dan memelihara infrastruktur kelurahan, serta mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah upaya meningkatkan perekonomian di masyarakat. Hasil yang dicapai dapat menentukan nasib keberlangsungan kegiatan pemberdayaan. Apabila masyarakat merasakan langsung manfaatnya, maka akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan daerah. Kondisi tersebut tentunya menjadi sinyal positif bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk menjalankan roda pemerintahan sehingga dapat bekerja bersama-sama mewujudkan keberhasilan program pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto, (2010) adalah sebuah usaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang belum mampu keluar dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan sampai saat ini. Dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya untuk memberdayakan dan menjadikan masyarakat mandiri. Berdasarkan pengertian tersebut maka pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dari masyarakat, mengubah sikap dan perilaku masyarakat serta untuk menata atau mengatur masyarakat.

Dari definisi menurut Mardikanto tersebut menjelaskan bahwa kemampuan, sikap dan perilaku yang dimiliki masyarakat berbeda-beda sehingga diperlukan pengembangan kapasitas masyarakat. Ada yang memiliki kemampuan untuk memiliki bidang usaha tertentu, kemampuan dalam bekerja maupun kemampuan lainnya yang dimiliki masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing. Perilaku masyarakat berkaitan dengan sikap atau kebiasaan masyarakat yang dapat menghambat masyarakat untuk maju

dan sejahtera misalnya sikap malas dalam bekerja, sikap pasrah dan sikap mudah menyerah. Pengorganisasian masyarakat dimaksudkan sebagai upaya mengorganisir diri untuk mengelola kegiatan atau program yang dibuat serta dikembangkan di lingkungan masyarakat masing-masing.

Menurut Suaib, (2023) aspek penting dari program pemberdayaan masyarakat adalah program yang dibuat dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri, mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, mendukung partisipasi masyarakat golongan miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, memanfaatkan sumber daya lokal, peka terhadap perubahan nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan timbulnya dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat seperti instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya, dan berkelanjutan.

Meskipun pemberdayaan terus diupayakan namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Ibrahim, (1988) menyatakan ada enam faktor utama hambatan dalam pemberdayaan yaitu kurang tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi pemberdayaan, adanya konflik dan kurangnya motivasi karena adanya masalah pribadi antar anggota tim pelaksana sehingga menganggu kelancaran proses, inovasi tidak berkembang karena masyarakat memiliki pola pikir dan tingkat pendidikan yang berbeda sehingga diperlukan pendampingan, adanya masalah keuangan, penolakan dari kelompok tertentu, dan kurangnya hubungan sosial antara tim dengan masyarakat yang akan diberdayakan.

Hambatan lainnya yang muncul menurt Arsiyah, (2009) adalah terbatasnya sumber daya manusia, tidak tersedianya bahan baku, keterbatasan kemampuan manajerial, tidak adanya kemampuan mengelola pasar yang ada , terbatasnya modal usaha yang dimiliki, kurang optimalnya akses kelompok usaha bersama (KUB) mitra pemerintah dengan pengusaha serta belum adanya pihak swasta yang memberikan bantuan modal sebagai usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sejatinya merupakan upaya non konstruktif yang membantu masyarakat untuk bisa mengidentifikasi, merencanakan dan menyelesaikan masalah yang ada disekitarnya dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal dengan menggunakan dukungan dan fasilitas yang ada baik dari lintas instansi, lembaga ataupun tokoh masyarakat. Penelitian terkait pemanfaatan sumber daya lokal dalam pemberdayaan telah dilakukan oleh Arini dkk, (2022) yang berjudul perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bogeman Wetan, Panjang, Magelang Tengah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal memainkan peranan penting dalam memberdayakan UMKM serta rumah miskin masyarakat Bogeman Wetan RT 03 RW 08 Kelurahan Panjang. Dukungan dan respon positif juga memiliki peran penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan *bottom up*. Model ini merupakan model pendekatan yang

mencoba memperbaiki dan melengkapi kekurangan dari model pendekatan *top-down*. Kata kunci pendekatan *bottom up* yaitu partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian partisipasi masyarakat menurut Isbandi, (2007) merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi permasalahan dan potensi masyarakat, pemilihan serta pengambilan keputusan tentang pilihan cara menangani masalah, pelaksanaan upaya penyelesaian masalah, serta keikutsertaan masyarakat dalam proses evaluasi terhadap perubahan yang ada. Model pendekatan ini tidak lagi menempatkan masyarakat hanya sebagai objek melainkan subjek pembangunan.

Kota Magelang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah paling kecil. Kota Magelang yang berada di tengah-tengah Pulau jawa dengan keberadaan Gunung Tidar sebagai pusatnya, secara geografis hanya memiliki luas 18,56 km² atau sekitar 0,05% dari total wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Magelang, dalam perkembangannya, mendapatkan berbagai julukan seperti kota jasa, kota gethuk, kota militer, kota sejuta bunga, Secara administratif Kota Magelang terdiri dari tiga kecamatan yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah, dan Kecamatan Magelang Selatan. Dilansir dari laman <https://datago.magelangkota.go.id/> jumlah Rukun Warga (RW) di Kota

Magelang sebanyak 192 RW, dan Rukun tetangga (RT) sebanyak 1.031 RT, dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai 128.264 jiwa.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 menyebutkan visi Kota Magelang adalah “Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”. Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka panjang Kota Magelang. Guna mewujudkan visi tersebut, maka ditentukan sejumlah misi yang salah satunya adalah meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Semenjak resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang masa jabatan 2021-2026, Muhammad Nur Aziz dan M Mansyur (Aziz-Mansyur) telah mencanangkan program pemberdayaan masyarakat maju, sehat, dan bahagia yang disingkat dengan sebutan “Rodanya Masbagia”.

Program ini juga merupakan salah satu bentuk realisasi janji politik saat pertarungan pilkada di Kota Magelang. Merupakan satu dari sembilan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk mendukung visi dan misi Kota Magelang periode 2021-2026. Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tupoksi pemberdayaan masyarakat adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia, Rodanya Masbagia merupakan suatu program yang bertujuan mengajak masyarakat agar ikut aktif dalam pembangunan yang berbasis di rukun tetangga (RT). Rodanya Masbagia ini dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menggerakkan potensi yang ada di wilayah kelurahan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program tersebut, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang mengalokasikan anggaran melalui APBD sebesar Rp. 30 juta untuk setiap RT yang tersebar di 17 (tujuh belas) kelurahan. Setiap kegiatan yang dirancang diarahkan untuk mampu mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dana tersebut diperuntukkan kepada seluruh RT yang resmi ada terbentuk guna membiayai program dan kegiatan di tingkat RT atau gabungan RT dalam satu RW, sesuai kebutuhan dan usulan dari warga baik untuk pembangunan sarana prasarana maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Adapun maksud dan tujuan dari Rodanya Masbagia adalah untuk lebih meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat Kelurahan

sehingga membantu masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan, dan mengungkapkan kebutuhannya, memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana RT, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana, prasarana, dan pemberdayaan masyarakat serta mendorong keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka di tiap-tiap kelurahan dibentuk kelompok masyarakat (Pokmas). Awal pelaksanaan yaitu di tahun 2022, penyelenggaraan Rodanya Masbagia diampu 48 Pokmas, sedangkan tahun 2023 diampu oleh 31 Pokmas. Masing-masing Pokmas bekerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama antara pihak Kelurahan dengan Pokmas terkait kegiatan apa saja yang sudah disanggupi untuk dilaksanakan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Rodanya Masbagia di tingkat Kelurahan maka direkrut tenaga pendamping yang bertugas untuk membantu tiap RT dalam kegiatan Rodanya Masbagia sejak proses merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga pendamping selalu berkoordinasi dengan DPMP4KB Kota Magelang serta dibantu tim fasilitasi Rodanya Masbagia Kelurahan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021.

Kegiatan yang merupakan hasil rembug warga yang diwujudkan dalam rencana kegiatan masyarakat (RKM). Tahun 2023 rencana kegiatan masih didominasi dengan usulan kegiatan pembangunan sarana prasarana,

kemudian diikuti dengan usulan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta penyediaan biaya operasional kegiatan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Rodanya Masbagia di Kota Magelang masih ditemukan permasalahan. Permasalahan ini timbul karena adanya disparitas atau kesenjangan antara apa yang menjadi tujuan dari Rodanya Masbagia dengan pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil paparan evaluasi program yang dilakukan oleh Pemkot Magelang bekerjasama dengan LPPM-PMP Universitas Tidar terdapat kendala dalam pelaksanaan program pada tahun 2022 dan tahun 2023. Kendala tersebut antara lain dari sisi perencanaan (*planning*), kemampuan masyarakat dalam melakukan identifikasi permasalahan dan mengungkapkan kebutuhannya belum sepenuhnya dapat terakomodir. Tidak semua permasalahan RT dapat dimasukkan ke dalam rencana kegiatan masyarakat (RKM) karena persoalan yang harus diselesaikan terlalu banyak dan jumlah anggaran yang terbatas. Anggaran yang ada tidak dapat terealisasi 100% untuk pemenuhan kebutuhan RT karena terdapat kegiatan wajib yang harus diambil dan dilaksanakan oleh masing-masing RT dimana kegiatan wajib tersebut mengurangi jumlah anggaran pelaksanaan Rodanya Masbagia melalui swadaya masyarakat (*Policy Success Masbagia, 2023*).

Dari sisi masyarakat masih ada masyarakat yang belum memahami sepenuhnya mekanisme pelaksanaan Rodanya Masbagia sehingga masyarakat ada yang tidak mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan

atau rencana kegiatan masyarakat (RKM) di wilayahnya. RKM ini merupakan tahap awal perencanaan kegiatan Rodanya Masbagia yang merupakan hasil dari usulan warga melalui forum rembug warga di tiap-tiap Rukun Tetangga (RT).

Persoalan lainnya adalah kegiatan yang diusulkan terutama dalam hal pengadaan barang masih banyak yang sifatnya barang-barang non produktif dan barangnya sama. Barang-barang yang diusulkan saat rembug warga yang harapannya menjadi barang stimulan sehingga bisa dipakai untuk untuk kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat, lebih banyak didominasi barang-barang pelengkap inventaris RT setiap tahunnya, ditambah lagi usulan warga belum terakomodir sepenuhnya dalam standarisasi harga di Kota Magelang.

Dalam hal tujuan Rodanya Masbagia memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT, terdapat kesenjangan antar RT dalam menentukan skala prioritas. Berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan program Rodanya Masbagia tahun 2023 ditemukan data bahwa proporsi untuk pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) hanya bisa sekitar 50-70% karena ada kegiatan wajib yang harus diajukan. Beberapa RT proporsi sarprasnya bisa mencapai 75-100%, sementara RT lain tidak menganggarkan sarpras karena telah terpenuhi semuanya. Pada tahap pelaksanaan, realisasi barang tidak sesuai dengan yang diajukan masyarakat. Terlebih lagi adanya kewajiban pembelian barang yang mengandung TKDN, sementara barang-barang yang dibutuhkan

masyarakat sebagian besar barang ber non TKDN bahkan import sehingga dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (*Policy Sucess Masbagia*, 2023).

Saat kegiatan kunjungan lapangan Wali Kota Magelang ke Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, salah satu warga mengatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana belum merata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti pengadaan wifi yang areanya terbatas, serta pengadaan laptop yang hanya dinikmati beberapa orang saja.

Kendala lain berdasarkan hasil evaluasi program yang telah dilakukan yaitu Rodanya Masbagia dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah tidak adanya peningkatan kuantitas UMKM setelah program berjalan. Hal ini disebabkan antara lain belum adanya ajuan kegiatan dari masyarakat yang bersifat intervensi secara langsung untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan UMKM di level RT, hasil dari kegiatan pelatihan belum mampu mewujudkan wirausahawan baru dalam jangka waktu satu tahun, dan anggapan masyarakat bahwa UMKM merupakan ranah individu, sehingga dana 30 juta rupiah lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat kolektif/bersama. Kemudian masalah lainnya yaitu terdapat kelompok masyarakat (pokmas) yang ditunjuk pasif padahal sudah bersedia menjadi pelaksana kegiatan, Pokmas tersebut belum ada kemandirian karena lebih banyak bergantung pada kelurahan dan tim pendamping

Beberapa masyarakat seperti di RW 09 Kelurahan Gelangan yang telah menerima pelatihan, setelah pelatihan tidak mau untuk melanjutkan atau mengembangkan sendiri usahanya. Ada juga warga yang sudah diberikan pelatihan dan diberikan alat-alat namun pada akhirnya tidak digunakan.. Hal-hal tersebut diatas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan seperti partisipatif, dan keswadayaan masyarakat dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat yang dilaksanakan melalui Rodanya Masbagia belum berjalan maksimal (Umamah, 2023).

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, dan Bahagia (Rodanya Masbagia) yang diterapkan di Kota Magelang.
- 2) Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang.

Dari penelitian ini kemudian dapat diambil manfaat antara lain yaitu :

a. Manfaat akademis

Memberikan manfaat bagi pengembangan dalam dunia akademik, terutama pada ilmu pemerintahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, dan Bahagia (Rodanya Masbagia) yang diterapkan di Kota Magelang serta dapat menambah referensi untuk dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan dan referensi kajian akademik mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, dan Bahagia (Rodanya Masbagia) yang diterapkan di Kota Magelang.

D. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, maka pada penelitian ini akan mengambil fokus pada :

1. Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Program Rodanya Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang.

E. Kajian Literatur

Penelitian terkait implementasi pemberdayaan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa hasil penelitian lain yang telah melakukan penelitian sebidang, antara lain:

1. Ahmad, Abdul Mahsyar, dan Anwar Parawangi, 2021, dengan judul : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makasar, Indonesia. Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus menjadi metode penelitian yang dipilih. Untuk menganalisis data dipakai model Creswel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait mempunyai keterlibatan dalam pelaksanaan program berdasarkan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh lembaga masing-masing. Selain pemerintah yang terlibat secara formal juga ada kelompok masyarakat yang berperan sebagai pelaksana dan yang menjadi sasaran program pemberdayaan. Kepatuhan pihak-pihak yang menjadi pelaksana program berjalan baik.
2. Gunawan, Mikael Mahin, Yudika Cahyana, dan Desi Ratnasari, 2021, judul penelitiannya yaitu Implementasi Program Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Jurusan Ilmu Administrasi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas, Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Metode penelitiannya adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan secara umum program ini dapat diterima serta didukung oleh masyarakat meskipun keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor yang kurang diperhitungkan dalam pelaksanaan program ini antara lain faktor cuaca yang kurang diperhitungkan sebelumnya oleh pelaksana program, kurangnya anggaran baik untuk pelatihan teknis maupun untuk pemeliharaan sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

3. Arini Lestari, Ariska Maulita, Hasna Kurnia Mirta, Linda Astika, Lutfia Ika Cahyani, Meita Ika Setiowati, Muhammad Fiiki Nurrohman, Ridha Nur Aini, RM Mahendradi, M.Si, 2022, judul penelitiannya yaitu Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bogeman Wetan, Panjang, Magelang Tengah, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol Untidar, Magelang. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM sudah meliputi nilai-nilai publik seperti partisipasi, legitimasi, dan dukungan, kinerja/hasil dan nilai ekonomi.
4. Nadia Sofianis, Rury Febrina, 2021, dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Posyandu Terkait

Kesadaran Hidup Sehat pada Masa Pandemi di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Riau. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya Keberhasilan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat akan berhasil, jika keaktifan dan kepedulian warga masyarakat bertemu dengan pemerintah yang juga aktif membina dan mendayagunakan masyarakat

5. Yuliana, 2022, judul penelitian : Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional, Universitas Sjakhakirti. Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi dilihat dari dua indikator, yakni isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya berjalan baik namun belum optimal, kemudian informasi dan penyuluhan menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan program tersebut.
6. Wanda Natasia Maria, Nana Nur Kirana, Amalia Ulpa, Dwi Nur Handayani, 2023, dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Kota Pontianak. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan sudah berjalan baik. Untuk

menilai baik tidaknya pelaksanaan program dilihat dari kesesuaian antara program dengan pemanfaatan, antara program dengan organisasi, serta antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

7. Ali Yusran, Andi Rasyid Pananrangi, Syamsul Bahri, 2020, dengan judul penelitian Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Bosowa. Metode yang dipakai yaitu penelitian kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa lebih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan sehingga sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat tidak terpenuhi.

E. Kerangka Konseptual

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Berbicara tentang implementasi tentu saja tidak terlepas dari adanya sebuah peraturan atau kebijakan. Suatu aturan atau kebijakan akan dapat dirasakan manfaat atau dampaknya jika sudah dilaksanakan. Implementasi menjadi sebuah kegiatan yang sangat penting dari seluruh proses perencanaan peraturan atau kebijakan yang dibuat. Menurut Nugroho, (2003) implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Secara konsep, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah baik individul atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Implementasi sebuah kebijakan dapat dilaksanakan

setidaknya jika tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut telah ditetapkan, program serta kegiatan telah dirancang, tersedianya anggaran yang cukup untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan.

Implementasi menurut Horn dalam (Tahir, 2014) diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan baik oleh perorangan seperti pejabat atau kelompok dalam pemerintahan dan swasta yang diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Hal sama juga disampaikan oleh Mulyadi, (2015) bahwa implementasi sebuah kebijakan mendasarkan pada tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam sebuah keputusan. Tindakan yang dilakukan ini dimaksudkan untuk menerjemahkan sebuah keputusan ke dalam sebuah tindakan nyata untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai sebuah tindak lanjut dalam melaksanakan kebijakan yang ada maka implementasi harus bisa menunjukkan apa yang seharusnya terjadi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya bukan hal yang mudah karena implementasi tidak hanya sekedar melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tentunya terdapat standar atau ukuran keberhasilan yang menjadi pedoman dan harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Banyak hal yang nantinya dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Implementasi tidak

sekedar bagaimana melaksanakan sebuah kebijakan tetapi harus dapat memberikan hasil dan manfaat yang positif serta dapat memastikan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dan menjadi target dalam sebuah kebijakan dapat tercapai. Seperti yang dikemukakan Budi, (2002) bahwasanya program dan kebijakan hanya akan menjadi catatan elit saja jika tidak diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki peranan yang sangat penting sebagai tindak lanjut dari adanya program yang telah ditentukan sebagai alternatif pemecahan masalah yang ada.

2. Definisi program

Program merupakan komponen pertama yang harus ada sebelum adanya implementasi karena program merupakan penjabaran dari sebuah rencana yang telah ditetapkan. Komponen yang kedua adalah masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut. Tujuan dari implementasi ini tentu saja memberikan perubahan dan peningkatan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa mendatangkan manfaat yang berarti bagi masyarakat maka program tersebut tentunya dianggap gagal. Unsur yang ketiga yaitu unsur eksekutif baik organisasi maupun individu yang masing-masing bertanggungjawab mengelola dan mengawasi proses implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa program yang dibuat merupakan sarana bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Sementara itu Jones dalam (Arif R. , 2009) mendefinisikan program sebagai salah satu unsur dalam sebuah kebijakan. Pengertian program juga disampaikan oleh Gie, (2006) yang mengatakan bahwa program merupakan sebuah badan usaha yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan serta petunjuk bagaimana cara melaksanakan program tersebut. Sedangkan menurut Hasibuan, (2003) program merupakan rencana yang nyata karena didalamnya mencakup adanya sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran dan waktu pelaksanaan program.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa program merupakan gambaran yang jelas dari sebuah kebijakan karena didalamnya memuat secara jelas uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran dan waktu pelaksanaan program. Untuk melaksanakan sebuah program, maka terlebih dahulu disusun rencana yang matang dan telah disepakati bersama. Siagian, (2002) mengemukakan bahwa penyusunan program kerja merupakan penjelasan atau penjabaran dari sebuah rencana yang telah diputuskan sehingga program kerja tersebut memiliki ciri operasional tertentu. Ciri-ciri tertentu tersebut berupa :

- a. Sasaran yang dituju.
- b. Waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan.
- c. Besarnya dana yang dibutuhkan serta asal sumber pendanaan tersebut.
- d. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
- e. Tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilihat dari jumlah, kualifikasi, keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut.

Sementara itu, sebagaimana dikutip Abdullah dalam (Permatasari, 2014), terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam pelaksanaan program yaitu :

- a. Kelompok sasaran (target groups) yaitu kelompok yang menjadi target untuk menerima manfaat dari pelaksanaan program tersebut.
- b. Unsur pelaksanaan (implementer) merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mengelola, melaksanakan dan mengawasi jalannya program tersebut.
- c. Faktor lingkungan fisik, sosial budaya dan politik yang dapat memberikan pengaruh atau dampak dalam proses pelaksanaan sebuah program.


Sedangkan Tjokroamidjojo, (1987) mengemukakan ada 6 (enam) ciri program yang baik yaitu :

- a. Memiliki tujuan yang jelas.
- b. Peralatan yang terbaik telah ditentukan guna mencapai tujuan
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berhubungan guna meraih tujuan dengan cara yang seefektif mungkin
- d. Pengukuran biaya yang diperkirakan serta keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut.
- e. Hubungan dengan aktifitas lain dalam usaha pembangunan serta rencana pembangunan yang lain
- f. Berbagai usaha di bidang manajemen diantaranya menyediakan tenaga, anggaran dan lain-lainnya yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

Dengan demikian program yang dijalankan akan berjalan baik apabila sejak awal telah dirumuskan dengan matang dan telah mempertimbangkan berbagai situasi, kondisi dan kebutuhan agar dapat meraih tujuan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam program tidak hanya mencakup tujuan, tindakan, prosedur maupun aturan mainnya, namun diperlukan anggaran yang mencukupi. Kesesuaian program dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sangat menentukan tingkat keberhasilan implementasi.

Menurut David C. Korten, suatu program akan berhasil jika memenuhi tiga indikator implementasi. Yang pertama program dengan kelompok sasaran harus ada kesesuaian. Program yang ditawarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kedua, adanya

kesesuaian program dengan organisasi pelaksana. Dalam hal ini, dalam menjalankan program dibutuhkan kesesuaian antara kemudahan tugas yang disyaratkan dengan kemampuan yang dimiliki organisasi pelaksana. Yang ketiga yaitu kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana, artinya diperlukan kesesuaian dari kondisi yang ditetapkan organisasi untuk mencapai hasil dengan apa yang dapat dilakukan dan diperoleh kelompok sasaran program.



Gambar 1.1
Model Kesesuaian Implementasi Program David C. Korten
Sumber: Tarigan, Akip. Haedar & Antonius, 2000

Dari model kesesuaian program yang dikembangkan oleh Korten, dapat dipahami bahwa apabila ketiga unsur kesesuaian tersebut tidak terpenuhi maka pelaksanaan suatu program tidak akan efektif. Alasannya adalah hasil/keluaran program tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga output tidak dapat dimanfaatkan. Apabila organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan, maka organisasi tersebut

tidak akan menyampaikan hasil program dengan baik. Begitu pula jika syarat yang sudah ditetapkan oleh organisasi pelaksana program tidak dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tersebut tidak akan memperoleh hasil dari program tersebut. Oleh sebab itu tiga unsur tersebut wajib diperlukan supaya program yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan diputuskan bersama.

Model yang dikembangkan oleh Korten menggunakan pendekatan *bottom-up*. Menempatkan masyarakat tidak hanya sekedar penerima manfaat tetapi juga sebagai pelaku utama dari pembangunan. Peran Pemerintah tidak hanya sebagai penyedia manfaat namun lebih kepada fasilitator yang memungkinkan tumbuhnya prakarsa dan kemandirian dalam masyarakat

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik memiliki beberapa tahapan seperti:

- 1) Merancang bangun (*design*) meliputi rumusan program, rincian tugas, tujuan yang jelas, serta menentukan ukuran prestasi yang pasti termasuk biaya dan waktu yang dibutuhkan.
- 2) Melaksanakan (*application*) yaitu menjalankan program yang ada dengan memaksimalkan struktur dan personalia yang ada, anggaran serta sumber-sumber lainnya yang terkait, prosedur dan metode secara tepat.

3) Membangun sistem penjadwalan, pemantauan serta sarana pengawasan yang tepat guna untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006).

Oleh karena itu, pengertian implementasi dalam konteks program di atas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau pejabat didasarkan pada maksud atau tujuan dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu melalui pengorganisasian, penafsiran, dan pelaksanaan. Agar program berhasil, ada tiga unsur yang harus sesuai yaitu program itu sendiri, orang/pihak yang menerima manfaat, dan organisasi yang melaksanakan.

Pencapaian dari sebuah implementasi kebijakan di suatu daerah harus bisa diukur dengan baik. Agar dapat berjalan efektif, efisien serta dapat memberikan hasil dan manfaat yang besar maka implementasi sebuah kebijakan merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan keseriusan dalam pelaksanaannya. Faktanya tidak sedikit kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik di Pusat maupun di daerah tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Tidak sedikit pula kebijakan yang diambil hanya menjadi arsip resmi karena tidak diikuti dengan implementasi di lapangan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut yang mempengaruhi bisa tidaknya sebuah kebijakan bisa dilaksanakan seperti ketersediaan anggaran, komitmen dari pemangku kepentingan, sumber daya manusia, faktor kondisi sosial politik atau faktor lingkungan alam.

Ada beberapa perspektif yang digunakan dalam melihat implementasi kebijakan di berbagai organisasi dan tingkatan birokrasi. Menurut Wahab, (2005) implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang pembuat kebijakan, pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan sasaran kebijakan (*target group*). Perhatian utama pembuat kebijakan yaitu sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan alasan apa yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Dari sudut pandang implementor, implementasi akan terfokus pada tindakan pejabat dan instansi untuk mencapai keberhasilan program. Sementara dari sudut pandang target groups, implementasi lebih difokuskan apakah implementasi kebijakan tersebut secara nyata mengubah pola hidupnya dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan

Donald P. Warwick mengatakan dalam (Abdullah, 1988) bahwa terdapat faktor pendorong (*Facilitating conditions*), dan faktor penghambat (*Impeding conditions*) yang mempengaruhi keberhasilan pada saat tahap pelaksanaan program.

a. Faktor Pendorong (*Facilitating conditions*)

Adapun faktor pendorong meliputi :

- 1) Komitmen seorang pemimpin yang merupakan bagian terpenting dari kepemimpinan politik dalam kekuasaan yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program.

- 2) Kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas yang diberikan atau didelegasikan. Ada dua unsur utama yang perlu dimiliki organisasi, yaitu kemampuan teknis dan kemampuan dalam membangun relasi dengan organisasi lain
- 3) Dukungan dari kelompok pelaksana, Implementasi program dan proyek cenderung lebih berhasil bila mendapat dukungan dari kelompok kepentingan sosial, khususnya yang terkait dengan program.

b. Faktor Penghambat (*Impending conditions*)

Yang termasuk faktor penghambat terdiri dari :

- 1) Jumlah orang yang terlibat, semakin banyak orang yang perlu dilibatkan dalam melaksanakan program, maka semakin kompleks komunikasi yang perlu dilakukan untuk mengambil keputusan. Kompleksitas komunikasi dapat menyebabkan risiko kegagalan dalam proses implementasi semakin tinggi.
- 2) Adanya komitmen atau loyalitas ganda. Dalam beberapa hal, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendefinisian program menyetujui program tersebut, namun komitmen terhadap program lain masih menyebabkan keterlambatan implementasi.
- 3) kompleksitas yang melekat pada program itu sendiri. Karena sifat dari program itu sendiri, sering kali menemui kesulitan dalam pelaksanaannya. Kendala yang muncul dapat berupa dari segi teknis, ekonomi, maupun dari perilaku pelaksana dan masyarakat.

4) Terlalu banyak tingkat pengambilan keputusan. Semakin banyak tingkat pengambilan keputusan dan lokasi yang memerlukan persetujuan sebelum rencana program dapat dilaksanakan, semakin banyak persiapan yang diperlukan untuk melaksanakan program.

4. Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model implementasi *Top-down*


Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu saja tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah pelaksanaan kebijakan. Model implementasi kebijakan biasanya digunakan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas dan mudah berkaitan dengan kondisi-kondisi apa saja yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan publik.

Menurut para ahli, terdapat beberapa model implementasi yang digunakan untuk menilai keefektifan sebuah implementasi diantaranya:

1) Model Implementasi George Edward III

Menurut teori George Edward III, permasalahan implementasi didasarkan pada dua pertanyaan yang mendasar yaitu Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan faktor apa yang menghambat jalannya implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010) berhasil atau tidaknya

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, lingkungan/disposisi, dan struktur birokrasi.



Gambar 1.2
Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut
Edward III

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan informasi dari satu komunikator ke komunikator lainnya. Informasi tersebut harus disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar mengetahui apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sehingga dapat mencapai apa yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Dalam komunikasi kebijakan, ada tiga dimensi komunikasi yaitu transmisi (*trasnmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- (1) Dimensi transmisi (*trasnmission*), kebijakan publik harus disampaikan kepada pelaksana atau implementor kebijakan serta kelompok sasaran serta pihak lain yang terkait baik langsung ataupun tidak langsung.
- (2) Dimensi kejelasan (*clarity*), hal-hal yang menjadi isi kebijakan perlu disampaikan dengan jelas kepada pelaksana, target group, ataupun pihak-pihak yang berkepentingan supaya mudah dimengerti maksud, tujuan, sasaran, isi atau materi penting dari kebijakan tersebut. Ini untuk memastikan supaya segala sesuatu yang perlu dipersiapkan dan dilakukan dapat diketahui dengan jelas oleh setiap orang guna mendukung keberhasilan jalannya kebijakan secara efektif dan efisien.
- (3) Dimensi konsistensi (*consistency*), konsistensi sangat dibutuhkan supaya kebijakan yang dilaksanakan memiliki kepastian, tidak simpang siur saat pelaksanaan yang akan menimbulkan kebingungan dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak-pihak yang terkait.

b) Sumber daya

Sumber daya memainkan peranan yang sangat penting pula dalam implementasi sebuah kebijakan. Berjalannya suatu organisasi tentu saja juga dipengaruhi adanya kepemilikan terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam

implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumber daya kewenangan

(1) Sumber daya manusia

Keberhasilan dalam melaksanakan sebuah kebijakan salah satunya dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Edward III (Widodo, 2010) berpendapat bahwa apabila terjadi kekurangan personel yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif meskipun kebijakan tersebut sudah jelas dan sudah dikomunikasikan dengan akurat. Oleh sebab itu, menurutnya sumber daya yang terpenting dalam implementasi kebijakan adalah pelaksana. Tanpa mereka, tidak mungkin implementasi dapat berjalan dengan baik dan efektif.

(2) Sumber daya anggaran

Ketersediaan anggaran yang ada dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap kualitas pelayanan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Masih menurut Edward, bahwa penyebab utama kegagalan kebijakan karena tidak adanya insentif atau *reward* yang cukup untuk diberikan kepada pelaksana kebijakan. Terbatasnya sumber

daya anggaran memberikan dampak tidak maksimalnya pelaksanaan program sehingga berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan serta dapat menyebakan lemahnya sikap para pelaku kebijakan.

(3) Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan adalah alat yang digunakan untuk menjalankan pelaksanaan kebijakan, yang mencakup gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam menyediakan layanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang seharusnya dilakukannya, mungkin mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, namun implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika tidak didukung dengan tersedianya bangunan, peralatan, perlengkapan, dan bahkan ruang hijau yang diperlukan.

(4) Sumber daya kewenangan

Kewenangan merupakan sumber daya lain yang memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan sebuah kebijakan. Kewenangan membuat keputusan sendiri akan berdampak pada pelaksanaan kebijakan suatu lembaga. Ketika lembaga tersebut menghadapi masalah dan harus segera membuat keputusan, kewenangan ini menjadi

penting. Oleh karena itu, pelaku utama kebijakan, perlu diberikan otoritas yang cukup untuk membuat keputusan dalam rangka melaksanakan kebijakan yang berada di bawah kewenangannya.

c) Disposisi

Disposition dapat diartikan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh demi mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Supaya pelaksanaan kebijakan dapat berhasil dan efektif, para pelaksana (*implementor*) tidak cukup hanya tahu yang perlu dilakukan atau mampu melaksanakannya, namun juga memiliki kemampuan untuk melakukan dengan benar.

Berkaitan dengan disposisi, maka Edward III dalam (Agustinus, 2006) mengungkapkan beberapa menarik dalam disposisi yaitu :

- (1) Membangun birokrasi. Kebijakan dapat berjalan tidak lancar apabila terdapat personil yang tidak mengikuti kebijakan yang ada. Kecenderungan atau sikap yang positif atau adanya dukungan dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan yang besar bahwa implementasi kebijakan tersebut akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana memiliki sikap negatif bahkan menolak

terhadap implementasi sebuah kebijakan karena adanya konflik kepentingan maka bisa jadi implementasi kebijakan tersebut akan menghadapi masalah yang cukup serius. Oleh karena itu, perekrutan personel pelaksana kebijakan sebaiknya diutamakan untuk individu yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama untuk kepentingan masyarakat.

(2) Insentif. Untuk memotivasi pelaksana melaksanakan perintah dengan baik perlu dilakukan dengan menambahkan manfaat atau biaya tertentu. Salah satu cara yang dilakukan dengan mengubah insentif. Pada dasarnya masyarakat bergerak menurut kepentingannya sendiri, sehingga mengubah insentif perlu dilakukan pengambil kebijakan untuk mempengaruhi tindakan atau mengatasi masalah sikap dari pelaksana kebijakan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan individu atau organisasi.

d) Struktur birokrasi

Ada enam ciri birokrasi di Amerika Serikat berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi yang dilakukan oleh Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2005), yaitu:

(1) Birokrasi diciptakan sebagai sarana memenuhi kebutuhan publik (*public affair*).

- (2) Birokrasi merupakan lembaga yang dominan dalam pelaksanaan kebijakan publik, serta memiliki kepentingan yang berbeda-beda di tiap tingkatan birokrasi.
- (3) Birokrasi mempunya berbagai tujuan yang berbeda-beda.
- (4) Fungsi birokrasi ada dalam lingkungan yang besar dan luas.
- (5) Birokrasi memiliki naluri bertahan hidup yang kuat sehingga birokrasi yang mati hampir tidak pernah ditemukan.
- (6) Birokrasi bukanlah kekuatan yang netral dan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pihak luar.

Sekalipun terdapat sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana melakukannya serta bersedia untuk melaksanakan, namun kebijakan bisa jadi tidak efektif berjalan karena ketidakefisienan dalam struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi dan sebagainya.

2) Model Merilee S. Grindle

Grindle dalam (Subarsono, 2011), mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran bisa terakomodir dalam isi

kebijakan, jenis manfaat yang diterima serta sejauhmana perubahan tersebut diinginkan dengan adanya sebuah kebijakan, apakah letak program sudah benar, implementornya sudah disebutkan secara detail serta apakah program tersebut sudah didukung oleh sumber daya yang memadai apa belum.

Menurut Wibawa, (2018), isi kebijakan menurut model Grindle tersebut mencakup sebagai berikut :

a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan.

Berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan sangat bergantung pada kepentingan yang ada dalam kebijakan tersebut. Kebijakan akan berhasil apabila mendapat dukungan luas dari masyarakat yang menjadi kelompok sasarannya karena keterwakilan kepentingan dalam kebijakan tersebut.

b) Manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan akan dirasakan keberhasilannya apabila dapat memberikan manfaat yang maksimal terhadap kelompok sasarannya. Dengan adanya manfaat yang dirasakan oleh kelompok masyarakat maka kebijakan tersebut akan mendapatkan dukungan yang lebih luas lagi dari masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jika kebijakan yang ada dirasa memberikan manfaat yang kecil maka akan kehilangan dukungan.

c) Tingkat perubahan yang diinginkan

Semakin besar perubahan yang diinginkan maka semakin sulit dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Perubahan besar yang merupakan tujuan dari dilaksanakan kebijakan akan menemui kendala dalam mencapai karena kompleksnya kondisi di lapangan

d) Kedudukan pembuat kebijakan

Pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Oleh sebab itu perlu diperjelas letak pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan ada dimana.

e) Pelaksana kebijakan

Berhasil atau tidaknya sebuah pelaksanaan kebijakan juga bergantung pada sikap dan kemampuan para pelaksana. Kemampuan dan komitmen para pelaksana dalam menjalakan kebijakan dapat menjadi penentu kebijakan yang dijalankan.

f) Sumber daya yang dihasilkan

Ketersediaan sumber daya yang mendukung berjalannya sebuah kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Kurangnya sumber daya akan mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan

kebijakan. Oleh sebab itu sumber daya perlu dipersiapkan dan dipenuhi untuk mendukung kebijakan yang ada.

Sementara konteks atau lingkungan implementasi mencakup :

a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan harus mempunyai kekuatan, kepentingan, maupun strategi dalam melaksanakannya untuk mendukung berhasilnya sebuah kebijakan.

b) Karakteristik lembaga dan penguasa

Keberhasilan kebijakan ditentukan oleh dukungan lembaga atau penguasa pada saat itu. Dukungan yang diberikan akan sangat bervariasi tergantung dari karakteristik penguasa yang ada.

c) Kepatuhan dan daya tanggap

Aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh respon, tingkat kepatuhan maupun daya tanggap suatu kelompok sasaran. Sejauhmana kebijakan tersebut dipatuhi dan direspon dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan.

3) Model Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan implementasi kebijakan Van Meter dan van Horn (Tachjan, 2006) merupakan salah satu contoh model top down. Teori ini dikenal dengan sebutan *A Model of the Policy Implementation*. Model implementasi kebijakan ini

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari sebuah keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Dalam model ini dijelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling terkait yaitu :

a) **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Supaya tingkat keberhasilan dari sebuah implementasi dapat diukur maka ukuran dan tujuan kebijakan yang dipakai harus realistik dan sesuai dengan kondisi sosial budaya di masyarakat

b) **Sumber daya**

Sumber daya disini bisa sumber daya manusia, sumber daya alam dan informasi. Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dapat mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Manusia adalah sumber daya yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi namun diluar itu sumber daya lain juga perlu diperhitungkan seperti sumber daya keuangan dan sumber daya waktu. Ketika sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kapabilitas tersedia namun tidak ada ketersediaan anggaran, maka akan menjadi masalah penting dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Begitu pula ketika sumber daya manusia bekerja dengan didukung kecukupan

anggaran, namun terbentur dengan waktu yang ketat, maka hak tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi kebijakan.

c) Karakteristik agen pelaksana

Organisasi baik formal maupun informal yang terkait dengan pengimplementasian sebuah kebijakan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta yang sesuai dengan agen pelaksananya. Agen pelaksana disini meliputi kementerian, dinas, dan lembaga-lembaga terkait.

d) Sikap (disposisi) pelaksana

Sikap menerima atau menolak yang ditunjukkan oleh agen pelaksana memiliki peran penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya kinerja yang ada. Dalam model ini peran pelaksana menjadi sangat dominan. Kebijakan akan berjalan sangat bergantung pada sikap menerima atau tidak terhadap rancangan kebijakan.

e) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana

Komunikasi menjadi sangat penting dalam mewujudkan koordinasi antar organisasi yang ada. Semakin baik dan seringnya berkoordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dapat menghindari keslaahan dalam suatu proses implementasi kebijakan.

f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, lingkungan eksternal ikut berperan dalam mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak stabil dapat menjadi penyebab gagalnya sebuah implementasi kebijakan. Oleh sebab itu dalam melaksanakan sebuah kebijakan, kondisi lingkungan eksternal perlu menjadi pertimbangan.

2. Model Implementasi Kebijakan Bottom-up

a. Model Implementasi Ricard Elmore, M.Lipsky, Benny Hjern & David O Porter

Model implementasi kebijakan yang disusun oleh Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjern & David O'Porter (Nugroho, 2006) menjelaskan bahwa model ini dimulai dengan mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan mengalokasikannya sesuai dengan fungsinya, tujuan, strategi, kegiatan dan kontak.

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri atau tetap melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya pada tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, tindakan yang diambil harus sesuai dengan harapan, keinginan, kelompok sasaran atau konsumen dan juga sesuai dengan pejabat bawahan yang

menjadi pelaksana. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga swadaya masyarakat.

5. Pemberdayaan Masyarakat

a. Konsep pemberdayaan masyarakat

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengatasi tantangan pembangunan yang menimbulkan kesenjangan dan ketidakseimbangan kemampuan seseorang, serta kesempatan menggunakan sumber daya dan peluang yang ada. Strategi pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah itu.

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan mereka untuk memenuhi keinginan mereka, seperti mendapatkan akses ke sumber daya yang terkait dengan aktivitas sosial dan pekerjaan mereka.

Pemberdayaan menurut Sumodiningrat dalam (Zubaedi, 2014), menempatkan manusia sebagai pusatnya, atau dengan kata lain manusia sebagai acuan normatif, terstruktur dan substansial. Pemberdayaan merupakan upaya mengembangkan dan membangkitkan kekuatan melalui dorongan atau motivasi, kesadaran dan peningkatan potensi yang dimiliki (Kartasasmita, 1996).

Menurut Nainggolan, Dede Maryani dan Ruth Roselin E., (2019) pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “daya” merupakan kata dasar dan tambahan awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Dengan demikian, daya berarti memiliki tenaga atau kekuatan. Berdasarkan penjelasan ini, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya untuk membuat sesuatu menjadi berdaya atau memiliki kekuatan atau tenaga. Santoso, (2019) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah gagasan yang menggabungkan nilai-nilai sosial dengan pengembangan ekonomi. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan baru yang berpusat pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan. Konsep ini sebenarnya lebih dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan sarana untuk mencegah kemiskinan yang lebih lanjut. Berdasarkan pendapat di atas, kita dapat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan kemampuan suatu kelompok atau masyarakat sehingga mereka dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kelompok masyarakat yang dalam kondisi saat ini tidak dapat lepas dari keterbelakangan. Dengan kata lain, memampukan dan memandirikan masyarakat merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan

obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri (Zubaedi, 2014).

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya bertujuan memberdayakan individu anggota masyarakat saja, namun juga memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dengan tujuan selain untuk menguatkan individu anggota masyarakat, juga untuk kelembagaannya. Penekanan pemberdayaan yaitu memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk menjadi berdaya dan mendorong masyarakat untuk bebas mengambil keputusan hidupnya sendiri. Tujuan akhir pemberdayaan adalah menjadikan masyarakat mandiri, memfasilitasi dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus berupaya menuju kehidupan yang lebih baik sehingga mereka tidak bergantung terus pada program-program bersubsidi.

b. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mathews dalam (Zubaedi, 2014) , prinsip merupakan pernyataan yang dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan maupun melaksanakan kegiatan secara konsisten. Prinsip ini sifatnya umum sehingga dapat diterima luas dalam berbagai kondisi yang berbeda sehingga dapat dijadikan landasan yang benar dalam melaksanakan kegiatan. Merujuk pendapat dari Najiyyati, (2014),

terdapat empat prinsip dalam pemberdayaan masyarakat yakni kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

1) Kesetaraan

Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Dinamika yang dibangun yaitu hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain sehingga terjadi proses saling belajar

2) Partisipasi

Esensi dari pemberdayaan adalah partisipasi. Masyarakat perlu diberikan kewenangan serta didorong untuk menjadi lebih berdaya. Selama ini praktik pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Program yang ada merupakan proram yang sudah dirancang dan ditentukan oleh pengambil kebijakan, belum sampai tahap partisipasi.

3) Keswadayaan/kemandirian

Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian lebih diutamakan daripada bantuan yang sifatnya caritas atau cuma-cuma. Dukungan dan bantuan tersebut sifatnya sebagai stimulant, sedangkan sumberdaya utama dalam rangka pengembangan kapasitas dan

kemandirian bersal dari masyarakat sendiri. Keswadayaan atau kemandirian ini tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi dan kemandirian sumber daya masyarakat.

4) Berkesinambungan/berkelanjutan

Untuk mewujudkan kemandirian masyarakat membutuhkan proses yang tidak singkat. Proses pemberdayaan merupakan proses yang terus menerus dilakukan, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Keempat prinsip tersebut harus diterapkan secara simultan supaya proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan benar-benar dapat menguatkan dan memandirikan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk melihat keberhasilan penerapan pemberdayaan dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, masyarakat sudah terlibat aktif dalam penyusunan program pembangunan dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan hasil pembangunan, masyarakat memiliki peran sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki baik berupa sumberdaya alam, manusia ataupun keuangan, dan program pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya sekedar *project based*, akan tetapi dilakukan secara berkesinambungan.

c. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Bagi Pemerintah, pemberdayaan merupakan wujud strategi pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (*people centered*

development). Setiap upaya untuk memperbaiki untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, baik fisik, mental, ekonomi, dan sosial budaya adalah dasar dari pembangunan. Oleh karena itu, Zubaedi, (2014) menjelaskan tujuan pemberdayaan mencakup beberapa upaya yaitu :

1) Peningkatan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan digunakan sebagai sarana pendidikan yang lebih baik. Peningkatan pendidikan yang dicapai melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan tempat dan waktu, serta hubungan dengan fasilitator dan penerima manfaat, namun yang terpenting adalah peningkatan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar yang baik.

2) Peningkatan aksesibilitas

Dengan semakin meningkatnya semangat belajar, maka aksesibilitas diperkirakan akan meningkat, terutama kaitannya dengan akses terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pendanaan, penyedia produk dan peralatan, serta lembaga pemasaran.

3) Perbaikan Tindakan

Pendidikan yang lebih baik dan akses yang bagus terhadap sumber daya akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

4) Peningkatan kelembagaan

Kelembagaan diharapkan semakin baik dengan adanya perbaikan kegiatan/langkah yang dilakukan, termasuk pengembangan jaringan aliansi dunia usaha.

5) Peningkatan usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan diharapkan semakin bertumbuh dengan meningkatnya pendidikan, aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan yang ada.

6) Perbaikan Pendapatan

Pendapatan keluarga dan masyarakat akan dapat meningkat apabila dilakukan perbaikan pada bisnis yang dijalankan.

7) Perbaikan Lingkungan

Kondisi kemiskinan dan terbatasnya pendapatan seringkali menjadi penyebab rusaknya lingkungan. Adanya peningkatan pendapatan diharapkan dapat membawa perbaikan pada lingkungan fisik dan sosial

8) Perbaikan Kehidupan

Kondisi kehidupan baik dalam keluarga maupun masyarakat diharapkan tersu meningkat dengan adanya peningkatan pendapatan dan perbaikan kondisi lingkungannya.

9) Peningkatan Masyarakat

Peningkatan masyarakat melalui kehidupan yang lebih baik dapat terwujud dengan adanya dukungan dari lingkungan fisik dan sosial.

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan ada hasil yang ingin diraih.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut, setiap tindakan pemberdayaan masyarakat harus dilandasi oleh strategi kerja tertentu.

Berbicara tentang strategi pemberdayaan masyarakat, Sumodiningrat dalam (Zubaedi, 2014) mengatakan pada dasarnya ada tiga arah strategi pemberdayaan yaitu Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, memperkuat otonomi dan pendeklegasian kekuasaan dalam mengelola pembangunan yang mendorong partisipasi masyarakat. Ketiga, modernisasi dengan mempertajam arah perubahan struktur sosial ekonomi, budaya, dan politik yang dihasilkan dari partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, menurut Zubaedi, (2014) pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan alat pengumpulan data. Untuk kegiatan ini, informasi yang diperlukan dapat berupa hasil kajian yang telah dilakukan, referensi yang ada, dan temuan observasi lapangan.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan komitmen untuk meningkatkan kemandirian individu, keluarga, dan komunitas.

- 3) Menyusun sistem informasi, membuat sistem analisis, intervensi, dan memantau dan menilai pemberdayaan individu, kelompok, dan masyarakat.

Sedangkan Kartasasmita dalam (Mardikanto, 2010), ada tiga strategi pemberdayaan masyarakat yang diperlukan supaya pemberdayaan masyarakat dapat berhasil, yaitu:

- 1) Mewujudkan lingkungan atau kondisi yang mendukung berkembangnya potensi masyarakat (*enabling*). Pemberdayaan dilakukan sebagai upaya membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya. Memberikan dorongan, motivasi serta memberikan keyakinan bahwa setiap orang dan masyarakat memiliki potensi yang dapat kembangkan lebih lagi. Hakikat kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan setiap orang harus diberdayakan untuk melakukannya.
- 2) Memperkuat potensi atau kemampuan yang ada di masyarakat (*empowering*). Melakukan tindakan nyata yang dapat mengakomodir berbagai masukan dan menyediakan infrastruktur sosial dan fisik yang bisa dijangkau masyarakat bawah untuk meningkatkan potensi individu. Terbukanya berbagai peluang seperti ketersediaan lembaga keuangan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan akan membuat masyarakat lebih mandiri.

3) Memberdayakan masyarakat berarti melindungi kepentingan masyarakat yang lebih lemah (*protecting*). Selama proses pemberdayaan, jangan sampai yang lemah menjadi lebih lemah atau lebih terpinggirkan daripada yang kuat. Pembelaan dan perlindungan harus dianggap sebagai upaya untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksplorasi yang lemah

Untuk mendukung keberhasilan strategi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan baik dalam hal kebijakan, dukungan sosial dan finansial dari pemangku kepentingan.
- 2) Penguatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana kerja para fasilitator.
- 4) Memobilisasi dan memanfaatkan segala potensi sumber daya di masyarakat.

e. Indikator Keberdayaan Masyarakat

Pemahaman akan tujuan pemberdayaan perlu dimiliki oleh seluruh pelaksana program yang ada. Indikator masyarakat yang memperlihatkan semakin berdaya atau tidak setelah adanya dilaksanakan program tersebut dapat membantu dalam menganalisa tingkat keberhasilan kebijakan. Saat melakukan pendampingan maka setiap aktifitas yang dilakukan dapat lebih terarah pada aspek-aspek

yang perlu dioptimalkan dari si penerima manfaat. Indikator pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Schuler, Hashemi dan Riley dalam (Zubaedi, 2014) yaitu:

- 1) Kebebasan bergerak: kemampuan individu untuk pergi meninggalkan rumah atau daerah tinggalnya tanpa memerlukan bantuan orang lain untuk melakukannya.
- 2) Kemampuan masyarakat dalam membeli barang komoditas kecil seperti barang pokok untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pribadi lainnya.
- 3) Kemampuan membeli barang komoditas besar, yaitu barang-barang pelengkap seperti mobil, kendaraan roda dua, televisi, lemari, dll. Orang masih dianggap mampu melakukan hal-hal tersebut, terutama jika mereka memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan membeli barang dengan uang mereka sendiri.
- 4) Kesadaran hukum dan politik, terutama mengetahui siapa anggota DPRD setempat dan aparatur pemerintah lainnya.
- 5) Partisipasi di dalam kampanye maupun protes, yaitu keberdayaan seseorang dilihat dari pernah atau belum pernah suatu kampanye atau melancarkan protes dengan melibatkan orang lain, misalnya pemberian gaji yang tidak adil, penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah, penyelewengan bantuan sosial.

6) Kontribusi kepada keluarga serta adanya jaminan ekonomi yang diwujudkan dalam hal kepemilikan rumah, tanah, aset yang bernilai ekonomis tinggi lainnya, dan tabungan. Orang yang memiliki aspek-aspek ini dianggap sangat sukses.

Selanjutnya indikator untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menurut Zubaedi, (2014) yaitu:

- 1) Jumlah warga yang benar-benar berminat mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan.
- 2) Frekuensi kehadiran setiap warga dalam berbagai kegiatan.
- 3) Tingkat kemudahan pelaksanaan program untuk mendapatkan pertimbangan publik dan persetujuan terhadap ide-ide baru.
- 4) jumlah dan jenis gagasan baru masyarakat untuk mendukung jalannya kegiatan pengendalian.
- 5) Tingkat intensitas kegiatan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah.
- 6) Meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat di berbagai tingkat kegiatan dalam rangka program pemberdayaan.
- 7) Meningkatkan kemandirian masyarakat

f. Filosofi Program Pemberdayaan Masyarakat

Filosofi pemberdayaan masyarakat menurut Dahama dan Bhatnagar dalam (Zubaedi, 2014) sebagai berikut:

- 1) Bekerja berdasarkan kebutuhan yang dirasakan, yaitu program yang dirumuskan harus didasarkan pada kebutuhan yang dirasakan masyarakat agar program tersebut benar-benar dirasakan sebagai upaya penyelesaian masalah atau mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam artian, jika terdapat suatu program terdapat kebutuhan nyata, namun masyarakat belum merasakan manfaatnya, maka perlu dilakukan upaya terlebih dahulu agar program tersebut menjadi kebutuhan nyata.
- 2) Bekerja selalu dilandasi pemikiran bahwa masyarakat ingin kehidupan yang lebih baik, sehingga program yang akan dilaksanakan harus dapat memastikan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan tidak memerlukan pengorbanan yang besar dari masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Masyarakat menginginkan keleluasaan untuk menjalani kehidupannya sendiri termasuk pilihan institusi yang diinginkannya guna meningkatkan kualitas hidup yang ingin dicapainya seperti institusi ekonomi, politik, dan pendidikan. Dalam hal ini, setiap pengembangan program harus memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan kebutuhannya, tujuan yang diinginkan, dan solusi untuk masalah mereka.
- 4) Nilai-nilai masyarakat harus diperhatikan, yaitu rumusan program harus memuat dan memperhatikan nilai-nilai kerjasama, pengambilan keputusan kelompok, tanggung jawab sosial,

kepercayaan dan kemampuan masyarakat. melakukan aktivitas. Setiap kegiatan yang dijalankan bersumber pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Mengabaikan nilai-nilai masyarakat menyebabkan gagalnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- 5) Swadaya, artinya warga masyarakat harus dibimbing (berpartisipasi) agar mau dan mampu merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perumusan program, supaya program tersebut dilakukan secara aktif oleh masyarakat, Apabila masyarakat tidak dilibatkan, secara perlahan mereka kehilangan kepekaan terhadap masalah mereka sendiri, kehilangan semangat dan inovasi untuk menyelesaikan masalah mereka, dan kehilangan kemandirian. Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap program yang ada.
- 6) Masyarakat merupakan sumber daya yang paling besar, artinya dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat harus memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang ada di masyarakat, seperti modal, sumber daya alam, sumberdaya manusia dan kelembagaan yang ada. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, kedepannya kemandirian dan kemampuan masyarakat untuk berswakarsa dapat meningkat.

7) Program yang mencakup perubahan perilaku, kebiasaan, dan cara berpikir. Artinya, pengembangan program harus mempertimbangkan berbagai aspek dari perilaku manusia. Hasil dari pembangunan diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia sehingga pembangunan dapat optimal dalam pemanfaatannya. Pembangunan yang membawa perubahan perilaku manusia akan menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai semangat untuk selalu menuju pembangunan dan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, dan Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang

a. Pedoman teknis Program Rodanya Masbagia

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, dan Bahagia, Rodanya Masbagia merupakan program yang diperuntukkan untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan yang berbasis Rukun Tetangga (RT) di kelurahan masing-masing. Tujuan Rodanya Masbagia untuk membantu masyarakat mengidentifikasi permasalahan dan mengungkapkan kebutuhan, memfasilitasi pembangunan infrastruktur lingkungan RT, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan

dengan kegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi dan mendorong keberdayaan masyarakat di pembangunan.

Untuk melaksanakan Rodanya Masbagia ini, Pemerintah Kota Magelang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 per tahunnya. Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk setiap RT yang tersebar di 17 Kelurahan di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah, dan Kecamatan Magelang Selatan. Alokasi ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan usulan kegiatan hasil rembug warga di tingkat RT atau gabungan RT dalam satu Rukun Warga (RW) dengan tetap memperhatikan kebutuhan maupun usulan warga masyarakat yang sudah disepakati bersama dalam rembug warga.

Untuk memudahkan koordinasi dan memaksimalkan pelaksanaan Rodanya Masbagia maka dibentuklah tim Rodanya Masbagia di tingkat Kota. Tim ini terdiri dari tim pengendali, tim verifikasi usulan dan perencanaan, tim verifikasi keuangan, tim verifikasi rencana anggaran dan biaya (RAB) dan gambar teknik, tim monitoring, dan tim pembina teknis. Untuk kelancaran dan kemudahan dalam koordinasi di wilayah kerja kecamatan maka dibentuk tim koordinasi Rodanya Masbagia Kecamatan sedangkan di Kelurahan dibentuklah tim fasilitasi Rodanya Masbagia Kelurahan.

Selain tim tersebut diatas, Pemkot Magelang juga merekrut tenaga pendamping yang berasal dari tenaga non pegawai negeri sipil dan berkedudukan di Kelurahan. Tugasnya adalah memberikan pendampingan bagi RT dalam menyusun program mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan pertanggungjawaban. Tenaga pendamping ini berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMP4KB).

b. Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Dalam rangka melaksanakan tujuan dari Rodanya Masbagia, maka dibentuklah kelompok masyarakat (Pokmas) melalui musyawarah tingkat kelurahan. Sesuai dengan tujuan dari Rodanya Masbagia, maka pembentukan dan keterlibatan Pokmas dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuhkembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan. Dalam Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, dan Bahagia, Pokmas berjumlah paling banyak 2 (dua) di tiap kelurahan dan beranggotakan paling banyak 10 (sepuluh) orang

dari berbagai unsur masyarakat yang dinilai mempunyai kemampuan dan komitmen tinggi melaksanakan kegiatan.

Adapun pelaksanaan kegiatan yang masuk dalam Rodanya Masbagia dilaksanakan melalui mekanisme swakelola tipe IV dengan Pokmas sebagai pelaksana swakelola. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman swakelola, Swakelola tipe IV merupakan swakelola yang direncanakan oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang menggambarkan bagaimana cara atau langkah sistematis dan logis yang akan dilakukan dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Menurut Rahmawati, (2014) metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang sifatnya deskriptif berupa kata-kata ataupun tulisan seseorang terhadap suatu fenomena yang sedang diamati di lapangan. Metode ini terdiri dari:

a. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran situasi dan kejadian kongkret tentang keadaan obyek atau masalah melalui wawancara dan dokumen-dokumen lainnya sehingga diperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, (2016) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk mengkaji keadaan benda-benda yang alamiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci.

Sanjaya, (2010) mengartikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai cara untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam berkaitan dengan realitas sosial dan ragam fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi

subjek penelitian sehingga menghasilkan gambaran yang lengkap ciri, karakter, sifat serta model fenomena yang sedang diteliti.

Dengan metode deskriptif kualitatif, peneliti melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang.

b. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian langsung guna mengetahui kondisi atau keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian ini ada di Kota Magelang. Program Rodanya Masbagia dalam pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah lintas sektor yang masuk dalam susunan keanggotaan tim Rodanya Masbagia Tingkat Kota. Adapun perangkat daerah yang menjadi lokasi penelitian yaitu:

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang. Alasan pemilihan karena Dinas tersebut yang mempunyai tupoksi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang.
- 2) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Magelang yaitu Bagian Pemerintahan. Dalam susunan keanggotaan tim Rodanya Masbagia, berkedudukan sebagai tim pengendali.

- 3) Bapperida Kota Magelang sebagai ketua tim verifikasi usulan dan perencanaan.
- 4) BPKAD Kota Magelang, berkedudukan sebagai tim verifikasi keuangan dan tim monitoring dan evaluasi
- 5) Kecamatan terdiri dari Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kecamatan Magelang Tengah dan berkedudukan sebagai tim koordinasi tingkat kecamatan yang membawahi 17 kelurahan di Kota Magelang
- 6) Kelurahan yang berkedudukan sebagai tim fasilitasi tingkat kelurahan.

c. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan satu hal yang menjadi titik perhatian dari sebuah penelitian yang dilakukan. Titik perhatian tersebut merupakan data yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang berkaitan. Adapun obyek penelitiannya adalah Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Arikunto, (2010) Data primer dapat berupa ucapan, gerakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang yang dapat diandalkan

yaitu informan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Cara memperolehnya dengan cara wawancara atau dengan pengamatan langsung ke dalam objek penelitian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk menunjang data primer. Data sekunder diperoleh dari hasil observasi di lapangan serta dari literatur yang terkait. Data tersebut dapat berupa dokumen grafis seperti peraturan perundang-undangan, tabel, catatan, pesan teks, foto dan lain-lain.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan anggota tim Rodanya Masbagia Tingkat Kota yang terdiri dari tim pengendali Rodanya Masbagia, tim verifikasi usulan dan perencanaan, tim monitoring dan evaluasi, kemudian dengan Kecamatan, Kelurahan, tim pendamping Rodanya Masbagia, dan kelompok masyarakat (pokmas) sebagai pelaksana kegiatan Rodanya Masbagia melalui swakelola tipe IV. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari Perda RPJMD Kota Magelang, *website* datago.magelangkota.go.id, *website* humas Pemkot Magelang, aplikasi SiMasbagia milik DPMP4KB Kota Magelang, dokumentasi kegiatan dari tim pendamping, Peraturan Wali Kota dan Surat edaran milik Bagian Pemerintahan, serta berita *online* terkait Rodanya Masbagia, data dari BPS Kota Magelang.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menemukan kendala dalam mendapatkan data primer dan data sekunder. Perangkat Daerah yang menjadi lokasi penelitian sangat terbuka dan memberikan kemudahan dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) Sumber Data

a. Sumber data primer dan data sekunder

Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian. Sumber data diperoleh dari informan saat peneliti terjun langsung ke lapangan tempat penelitian dilakukan. Beberapa informan yang dipilih berdasarkan kebutuhan dalam penelitian. Adapun sumber data primer sebagai berikut:

1) Sekretariat Daerah Kota Magelang terdiri dari:

a) Sekretaris Daerah Kota Magelang, Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si,

Beliau dipilih sebagai informan untuk menggantikan Wali Kota yang sedianya akan dijadikan informan karena kesibukan Wali Kota dalam menjalankan tugas-tugasnya. Penggantian narasumber ini berdasarkan masukan dari pimpinan. Sekretaris Daerah dalam Tim Rodanya Masbagia berkedudulan sebagai ketua tim pengendali tim Rodanya Masbagia yang salah satu tugasnya adalah menyusun pedoman teknis pelaksanaan Rodanya Masbagia sehingga tentunya beliau paham dan menguasai kebijakan-kebijakan Rodanya Masbagia.

b) Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang

Ibu Dra. Erni Kurniartati, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Magelang.

Sebagai bagian dari tim pengendali, Beliau sehari-harinya memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan Rodanya Masbagia. Menjadi penghubung antara anggota tim yang ada dengan pokmas dan pendamping jika ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan.

c) Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Sekda Kota Magelang

Ibu Khudoifah sebelum menduduki jabatan staf ahli dahulu pernah yang menjabat sebagai Kepala DPMP4KB Kota Magelang sehingga beliau cukup paham awal berjalannya program Rodanya Masbagia.

2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang

Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang, Bapak Agus Budiyono, ST, MA, M.Ec.Dev. Bapperida dalam susunan tim Rodanya Masbagia sebagai Ketua tim verifikasi usulan dan perencanaan dan sebagai Kepala Bidang dengan pengalaman di perencanaan dan penganggaran, beliau cukup memiliki kompetensi untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini.

3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang

Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Retno

Sulistiyowati, SE., MM. Pengalaman bertahun-tahun beliau di bidang pengelolaan keuangan dan kedudukannya sebagai tim monitoring dan evaluasi dapat memberikan informasi yang valid terkait dengan penatausahaan keuangan Rodanya Masbagia.

4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang, informan dari dinas tersebut yaitu :

a) Sekretaris DPMP4KB, Bapak Adhika Kudiarsa S, S.STP., M.Si
Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Dinas, Beliau sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sehingga memahami betul dinamika saat program ini diluncurkan pertama kali di Kota Magelang.

b) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Tenny Iis Mulyadi S, S.STP

Sebelum menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, beliau adalah Lurah Tidar Selatan. Saat menjabat sebagai lurah, terlibat langsung dalam pelaksanaan program, bagaimana berhadapan dengan masyarakat untuk mensosialisasikan program, dan mengoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jika ada permasalahan yang ditemukan di pelaksanaan.

5) Kecamatan dan Kelurahan

a) Kecamatan Magelang Utara

i.Camat Magelang Utara, Bapak Tri Teguh Widodo, S.Sos.,M.Si

ii.Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (PMP), Ibu Christina Anik Harwati

b) Kecamatan Magelang Tengah

i.Bapak Praditya Dedy Heryanto, S.STP.,M.Si

ii.Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (PMP), Ibu Nur Hidayati, S.Kom

c) Kecamatan Magelang Selatan, wawancara dengan Camat Magelang Selatan, Bapak Catur Adi Subagio, SH

d) Lurah Jurangombo Selatan, Ibu Sholikhah, A.Md

Camat dan Lurah merupakan pucuk pimpinan di masing-masing wilayah yang memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan Rodanya Masbagia dan memberikan pendampingan serta melakukan pengendalian dalam pelaksanaan program sehingga memahami kondisi nyata pelaksanaan Rodanya Masbagia diwilayahnya masing-masing. Pemilihan narasumber tersebut atas saran dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Magelang dengan pertimbangan Camat dan Lurah adalah penguasa wilayah sehingga lebih tahu situasi dan kondisi di lapangan saat pelaksanaan Rodanya Masbagia

Kasie PMP juga menjadi informan dalam penelitian ini karena mereka yang memiliki tupoksi pemberdayaan masyarakat sehingga keterlibatan Kasie PMP dalam Rodanya Masbagia intens dengan kelompok masyarakat yang terlibat di wilayahnya masing-masing.

6) Tenaga pendamping

Tenaga pendamping yang menjadi informan yaitu:

- a) Tenaga pendamping tingkat Kota : Ibu Neni Sumarni
- b) Tenaga pendamping tingkat Kecamatan
 - i. Kecamatan Magelang Utara : Bapak Muhamad Aji Pratama
 - ii. Kecamatan Magelang Tengah : Bapak Harist Affan
 - iii. Kecamatan Magelang Selatan : Bapak Haris Edi Widodo
- c) Tenaga pendamping tingkat Kelurahan :
 - i. Bapak Zaenal Arifin
 - ii. Ibu Durrotunnafisah
 - iii. Ibu Arumdiyah Prihandini
 - iv. Ibu Dewi Safitri
 - v. Ibu Wreksaningrum Agung Prasetyawati S

Tenaga pendamping direkrut untuk melakukan pendampingan bagi RT dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Keterlibatan mereka di lapangan memberikan pengetahuan yang cukup terhadap kondisi nyata saat program Rodanya Masbagia dilaksanakan sehingga bisa dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini.

7) Kelompok masyarakat (Pokmas)

Berdasarkan surat edaran Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 460/487/11 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan, untuk

mengembangkan kemampuan, kemandirian dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kelurahan, maka dibentuk kelompok masyarakat atau pokmas sebagai pelaksana kegiatan program Rodanya Masbagia melalui swakelola tipe IV. Dari 31 pokmas yang terbentuk di tahun 2023, ada 4 (empat) pokmas yang berhasil peneliti wawancarai yaitu Pokmas Berjuang, Pokmas Menang yang ada di Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan serta Pokmas Garuda dan Pokmas Elang yang ada di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara.

Sumber data yang menjadi pendukung sumber data primer dalam penelitian ini antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota , Surat Edaran , foto kegiatan Rodanya Masbagia, website resmi Pemkot Magelang, Aplikasi Simasbagia, BPS Kota Magelang, jurnal/artikel ilmiah yang terkait, berita dari media online.

F. Teknik pemilihan informan atau narasumber

Subjek penelitian merupakan seseorang yang diminta untuk memberikan informasi atau data yang berhubungan dengan fakta atau pendapat. Subjek ini biasanya orang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Arikunto, (2010) subjek penelitian adalah orang yang dituju untuk diteliti. Jadi subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk bisa mengungkap fakta yang ada dilapangan dan dianggap paling kompeten.

Dalam penelitian ini, menggunakan dua teknik pemilihan informan yaitu teknik *purposive* dan *snowball*. Menurut (Sugiyono, 2017) teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan sengaja yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang paling memahami informasi tentang objek penelitian. Teknik *snowball* yaitu teknik pengambilan sumber data yang awalnya sedikit menjadi besar seiring proses pengambilan data. Hal ini dikarenakan data yang ada dianggap masih kurang sehingga perlu mendapatkan data tambahan lain.

Seiring berjalananya waktu dalam penelitian ternyata terdapat penyesuaian pihak-pihak yang sebelumnya diharapkan bisa menjadi informan yang dianggap penting untuk melengkapi data penelitian yang ada. Penyesuaian itu berupa pergantian nama target informan maupun penambahan jumlah informan yang sebelumnya tidak direncanakan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan data dalam penelitian. Informan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Informan kunci (*key informant*) yaitu seseorang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu Sekda Kota Magelang, Bagian Pemerintahan, Bapperida, DPMP4KB, Staf Ahli, dan BPKAD. Sebagai bagian dari Tim pengendali, Sekda, Bagian Pemerintahan, dan Staf Ahli dapat menjelaskan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam Rodanya Masbagia karena memiliki tugas untuk menyusun pedoman teknis pelaksanaan Rodanya Masbagia. Bapperida sebagai tim verifikasi usulan dan perencanaan dapat menjelaskan kebijakan

yang berhubungan dengan aturan main dalam penyusunan rencana kegiatan masyarakat (RKM), dan BPKAD sebagai tim monitoring dan evaluasi dan tim verifikasi keuangan dapat menjelaskan prosedur penatausahaan keuangan yang dilaksanakan pokmas melalui swakelola tipe IV, dan DPMP4KB karena tupoksi pemberdayaan masyarakat ada di dinas tersebut.

2. Informan utama (*main informant*) yaitu seseorang yang terlibat langsung dalam implementasi Program Rodanya Masbagia, seperti Pokmas, tenaga pendamping, Kelurahan, dan Kecamatan. Pokmas adalah kelompok masyarakat yang diberikan mandat untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme swakelola tipe IV, tenaga pendamping yang langsung ikut terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, kelurahan dan kecamatan yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, maupun dengan pokmas dan tenaga pendamping.

Lebih jelasnya dalam penelitian ini, pihak yang dijadikan subjek penelitian yaitu :

Tabel 2.1
Daftar Informan penelitian

No	Informan	Jabatan	Jumlah	Teknik	
1	Informan kunci (<i>key informant</i>)	Tim pengendali Rodanya Masbagia:			
		1. Sekretaris Daerah Kota Magelang	1 orang	<i>Purposive</i>	
		2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	1 orang	<i>Purposive</i>	
		3. Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang	1 orang	<i>Purposive</i>	

No	Informan	Jabatan	Jumlah	Teknik
		Tim verifikasi usulan dan perencanaan : Bapperida Kota Magelang	1 orang	<i>Purposive</i>
		Tim verifikasi keuangan dan Tim monitoring dan evaluasi : BPKAD Kota Magelang	1 orang	<i>Purposive</i>
2	Informan utama (main informant)	Tenaga pendamping yang terdiri dari:		
		1. Tenaga pendamping tingkat Kota (Koordinator)	1 orang	<i>Purposive</i>
		2. Tenaga pendamping tingkat Kecamatan	3 orang	<i>Purposive</i>
		3. Tenaga pendamping tingkat Kelurahan	5 orang	<i>Purposive</i>
		Lurah	1 orang	<i>Purposive</i>
		Camat	3 orang	<i>Purposive</i>
		Pokmas	4 orang	<i>Snowball</i>

Untuk Pokmas dilakukan dengan teknik *snowball*. Teknik ini digunakan peneliti untuk memilih pokmas mana yang dapat menjadi subjek penelitian dari 31 pokmas yang terbentuk di tahun 2023, sehingga diawal penelitian belum bisa menentukan pokmas mana saja yang bisa dijadikan sumber referensi/informan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kelengkapan data, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Hal ini perlu dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Menurut (Nazir, 2014) wawancara merupakan kegiatan memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

langsung antara pewawancara dengan narasumber dengan menggunakan panduan wawancara. Penulis melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana sebelumnya peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penelitian secara tertulis. Untuk pertanyaan yang disebarluaskan menggunakan bantuan *google form* yaitu ke tim pendamping yang ada di Kecamatan Magelang Tengah, Lurah, Kasie PMP, setelah diolah, kemudian dilakukan wawancara langsung untuk melengkapi data yang sudah ada.

2. Pengamatan/observasi

Observasi merupakan pengamatan penelitian yang dilakukan dengan datang langsung ke lokasi untuk mencari data maupun mengamati permasalahan yang terkait dengan penelitian. Menurut Creswell, (2016) peneliti mengambil catatan di lapangan atau merekam tentang tingkah laku dan aktifitas individu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi dari objek penelitian yaitu Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang, dan faktor-faktor apa saja yang mendukung menghambat dalam implementasi Program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang. Pengamatan tidak hanya dilakukan di satu tempat namun beberapa tempat dimana sumber data primer dan sumber data sekunder tersebut tersedia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data melalui literatur, buku, peraturan perundang-undangan, foto-foto yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Sugiyono, (2016) dokumentasi merupakan cara untuk mendapatkan data dan informasi baik dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan maupun keterangan yang mendukung penelitian. Dokumen yang peneliti kumpulkan untuk mendukung data penelitian diperoleh dari dokumen Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota , Surat Edaran , foto kegiatan Rodanya Masbagia, website resmi Pemkot Magelang, Aplikasi Simasbagia, dokumen dari BPS Kota Magelang berupa laporan Kota Magelang dalam Angka 2024, jurnal/artikel ilmiah yang terkait, berita dari media *online*.

E. Validasi Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono, (2016) meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data penelitian. Untuk uji kredibilitas data menggunakan triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma dalam (Sugiyono, 2016) triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1. Triangulasi sumber

Menguji kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data tersebut kemudian

dianalisa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber data

2. Triangulasi teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Apabila dari hasil uji tersebut didapatkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait sehingga dapat diperoleh kepastian data yang mana yang dianggap benar

3. Triangulasi waktu

Uji kredibilitas data dengan wawancara, observasi atau teknik yang lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apabila menghasilkan data yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang sampai ditemukan kepastian datanya.

Dalam penelitian ini pengecekan data dilakukan dengan cara:

- a. Triangulasi sumber yaitu mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti wawancara dan observasi. Peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang sama kepada beberapa informan untuk mengetahui pendapat atau pandangan masing-masing informan terhadap sesuatu atau fenomena yang sama. Data yang diperoleh tersebut kemudian dideskripsikan mana yang sama, mana yang berbeda, disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk melakukan analisis. Pertanyaan untuk Pokmas Garuda dan Pokmas Elang, juga digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari Pokmas berjuang dan Pokmas Menang.

Pertanyaan untuk Camat Magelang Utara juga digunakan untuk Camat Magelang Tengah dan Camat Magelang Selatan. Begitu pula dengan informan yang lainnya. Pertanyaan yang dibuat memiliki keterkaitan dengan yang dilaksanakan oleh dinas atau tim terkait sehingga didapatkan data yang valid.

- b. Triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya dengan cara memberikan kuesioner/dokumen kemudian dilakukan klarifikasi dengan wawancara atau pengamatan. Peneliti memberikan daftar pertanyaan melalui *google form* ke beberapa informan yaitu tenaga pendamping di Kecamatan Magelang Tengah,, Kasie PMP dan Lurah untuk kemudian melakukan wawancara ulang dengan informan yang sama untuk mendapatkan informasi yang lengkap yang tidak bisa tersampaikan jika melalui *google form* saja.

F. Teknik Analisis Data

Analisis daya yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles, Huberman dan Saldana. Menurut Miles, (2014) analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu kondensasi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

1. Kondensasi data (*Data Condensation*)

Pada tahap ini, analisis data fokus pada proses pemilihan, penyederhanaan, peringkasan, dan atau pengolahan data berdasarkan catatan lapangan, rekaman wawancara, dokumen dan media pendukung lainnya. Peneliti

mengumpulkan informasi yang didapat dari hasil wawancara, pengamatan maupun dokumentasi dengan tim Rodanya Masbagia, kecamatan, kelurahan, tenaga pendamping, maupun pokmas, kemudian dipilah dan dirangkum untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan peneliti. Fokus data dalam penelitian yaitu implementasi program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Pada tahap ini, sekumpulan data atau informasi yang ada disusun dan diolah sehingga dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data membantu untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Pada tahap ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat hasil wawancara dengan informan, tabel, dan bagan/gambar yang menggambarkan tentang implementasi program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Sebagai bentuk verifikasi terhadap data yang telah didapatkan sebelumnya maka dilakukan penarikan kesimpulan serta melakukan pengecekan

kembali. Peneliti setelah mengambil kesimpulan kemudian melakukan pengecekan kembali dengan hasil temuan sehingga didapat kesesuaian antara kesimpulan dengan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Magelang

1. Sejarah Kota Magelang

Hari Jadi Magelang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Noor 6 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa 11 April 907 Masehi merupakan hari jadi. Penetapan ini sebagai tindak lanjut dari seminar dan diskusi panjang antara Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Magelang yang menggandeng Universitas Tidar Magelang serta dibantu oleh pakar sejarah dan arkeolog dari UGM, Drs. MM. Soekarto Kartoatmodjo, dilengkapi dengan berbagai penelitian di Museum Nasional maupun Museum Radya Pustaka Surakarta.

Kota Magelang mengawali sejarahnya sebagai desa perdikan Mantyasih, yang saat ini dikenal dengan Kampung Meteseh yang berlokasi di Kelurahan Magelang. Mantyasih sendiri memiliki arti beriman dalam cinta kasih. Sampai saat ini terdapat sebuah lumping batu di Kampung Meteseh yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan Sima atau Perdikan. Penelusuran sejarah Kota Magelang didasarkan pada 3(tiga) prasasti yaitu Prasasti Poh, Prasasti Gilikan, dan Prasasti Mantyasih. Prasasti Poh dan Mantyasih ditulis zaman Mataram Hindu saat pemerintahan Raja Rake Watukura Dyah Balitung (898-910 M). Dalam kedua prasasti ini disebut-sebut adanya Desa Mantyasih dan Desa

Glanglang. Mantyashih inilah yang saat ini dikenal dengan nama Meteseh, sedangkan Glanglang berubah menjadi Magelang.

Dalam perkembangannya Magelang berkembang menjadi kota yang selanjutnya menjadi Ibukota Karesidenan Kedu dan juga pernah menjadi Ibukota Kabupaten Magelang. Setelah masa kemerdekaan, kota ini menjadi kotapraja dan kemudian kotamadya dan di era reformasi, sejalan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah, maka sebutan kotamadya dihilangkan dan diganti menjadi kota.

(<https://fauzan.staff.uns.ac.id/2009/09/04/sejarah-magelang/>, diakses pada 13 Maret 2024, pukul 12.00 WIB, 2009)

Kota Magelang merupakan kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada tepat di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di persilangan jalur transportasi dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta, serta Purworejo. Kota Magelang juga berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass, dan dataran tinggi Dieng. Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang, maka wilayah Kota Magelang adalah seluas 1.853,64 Ha atau 18,54 km². Letak Kota Magelang yang sangat strategis menjadikan Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah Propinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Nasional tahun 2008-2028.

Dalam sejarah perkembangannya, Kota Magelang telah mengalami 14 (empat belas) kali pergantian kepemimpinan, yang terakhir yaitu dipimpin oleh Wali Kota Muchammad Nur Aziz, Sp.PD,K-GH,FINASIM beserta Wakilnya K.H. Drs. M. Mansyur, M.Ag yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 s.d sekarang. Dibawah kepemimpinan mereka, Pemerintah Kota Magelang juga banyak meraih penghargaan. Tahun 2023, utamanya keberhasilan dalam menempatkan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Jawa Tengah yakni sebesar 5,81 persen. Raihan ini juga diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi ketiga di Jawa Tengah sebesar 1,47 persen atau 1.000 jiwa dari 6,71 persen di tahun 2022 menjadi 5,25 persen tahun 2023.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang tahun 2024, Perekonomian Kota Magelang di tahun 2023 tumbuh sebesar 5,45 persen, lebih cepat dibanding tahun 2022. Perekonomian Kota Magelang didominasi empat lapangan usaha yaitu lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,49 persen, konstruksi sebesar 16,34 persen, perdagangan besar-eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,07 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 10,10 persen. (Berita resmi statistik No 02/03/3371/Th. I, 1 Maret 2024)

Keberhasilan ini menunjukkan usaha Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan visi dan Misi Kota Magelang telah berada pada jalur yang benar (*on the track*). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota


Magelang yang terus meningkat, diharapkan ketimpangan penduduk Kota Magelang juga semakin rendah.

(<https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2111193461/tahun-2023-pemkot-magelang-bertabur-penghargaan>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 10.30 WIB).

2. Aspek Geografis

Kota Magelang terletak antara $110^{\circ}12'30''$ - $110^{\circ}12'52''$ BT (Bujur Timur) dan $7^{\circ}26'18''$ - $7^{\circ}30'9''$ LS (Lintang Selatan). Secara geografis Kota Magelang terletak ditengah-tengah Kabupaten Magelang, sehingga Kota Magelang langsung berbatasan dengan Kabupaten Magelang. Adapun batas wilayah Kota Magelang sebagai berikut :

- 1) Sisi utara : Kecamatan Secang
- 2) Sisi timur : Kecamatan Tegalrejo
- 3) Sisi selatan : Kecamatan Mertoyudan
- 4) Sisi barat : Kecamatan Bandongan



Gambar 3.1
Peta Administrasi Kota Magelang
Sumber : RTRW Kota Magelang 2011-2031

Kota Magelang secara topografi merupakan wilayah dataran yang dikelilingi oleh gunung dan barisan pegunungan diantaranya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Pegunungan Gianti, Pegunungan Menoreh, Pegunungan Andong, dan Pegunungan Telomoyo. Kota Magelang memiliki kekhasan (*landmark*) yang tidak dimiliki wilayah lain yaitu adanya Gunung Tidar. Selain sebagai kawasan lindung dengan kemiringan hingga 30- 40%, Gunung Tidar yang saat ini statusnya menjadi kebun raya juga berfungsi sebagai paru-paru kota yang menjadikan iklim Kota Magelang berhawa sejuk.

Dengan luas 18,56 Km², secara administratif, Kota Magelang terdiri dari 3 kecamatan dengan 17 kelurahan dengan rincian luas wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

No	Kecamatan / Kelurahan	Satuan	Luas / Area (km ²)	%
1	3371010 Magelang Selatan	km ²	7,14	38,47
2	3371010004 Rejowinangun Selatan	km ²	0,38	2,02
3	3371010002 Magersari	km ²	1,57	8,47
4	3371010005 Jurangombo Utara	km ²	0,64	3,44
5	3371010006 Jurangombo Selatan	km ²	2,15	11,59
6	3371010007 Tidar Utara	km ²	1,09	5,87
7	3371010008 Tidar Selatan	km ²	1,31	7,08
8	3371020 Magelang Utara	km ²	6,29	33,88
9	3371020004 Wates	km ²	1,18	6,33
10	3371020005 Potrobangsan	km ²	1,33	7,18
11	3371020006 Kedungsari	km ²	1,32	7,13
12	3371020008 Kramat Utara	km ²	0,99	5,35
13	3371020009 Kramat Selatan	km ²	1,46	7,88
14	3371011 Magelang Tengah	km ²	5,13	27,65
15	3371011002 Kemirirejo	km ²	0,87	4,67
16	3371011003 Cacaban	km ²	0,86	4,65
17	3371011001 Rejowinangun Utara	km ²	0,93	4,99
18	3371011004 Magelang	km ²	1,24	6,70
19	3371011005 Panjang	km ²	0,35	1,91
20	3371011006 Gelangan	km ²	0,88	4,75
21	3371 Kota Magelang	km ²	18,56	100,00

Sumber : <https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda?item=464>
diakses pada tanggal 16 Maret 2024, pukul 10:19 WIB

3. Aspek Demografi

1) Jumlah penduduk per Kelurahan

Jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2023 sebanyak 128.264 jiwa. Adapun komposisi penduduk Kota Magelang per Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk
1	Magelang Selatan	Rejowinangun Selatan	8.225
		Magersari	8.513
		Jurangombo Utara	4.281
		Jurangombo Selatan	7.318
		Tidar Utara	8.086
		Tidar Selatan	5.748
2	Magelang Utara	Wates	8.847
		Potrobangsan	8.492
		Kedungsari	7.390
		Kramat Utara	4.709
		Kramat Selatan	8.179
3	Magelang Tengah	Kemirirejo	5.744
		Cacaban	8.159
		Rejowinangun Utara	11.867
		Magelang	7.904
		Panjang	6.351
		Gelangan	8.451
	Total penduduk Kota Magelang		128.264

Sumber : <https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda?item=971>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024, pukul 10:21 WIB

2) Jumlah Kelurahan, RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) per Kecamatan di Kota Magelang

Tabel 3.3
Jumlah RT RW Kota Magelang

No	Kecamatan	Jumlah		
		Kelurahan	RT	RW
1	Magelang Selatan	6	326	70
2	Magelang Utara	5	306	49
3	Magelang Tengah	6	399	73
	Total	17	1.031	192

Sumber : <https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda/index?item=469> diakses pada tanggal 16 Maret 2024, pukul 10:13 WIB

4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Magelang


Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, persentase kemiskinan Kota Magelang dari tahun ke tahun mengalami penurunan, bahkan di tahun 2023 menduduki peringkat ke-3 terendah se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang (4,23%) dan Kota Salatiga (4,66%) dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 602.794,00. Berikut disampaikan data persentase kemiskinan di Kota Magelang:



Gambar 3.2
Tingkat kemiskinan di Kota Magelang
Sumber: diolah oleh peneliti dari data kependudukan Disdukcapil
Kota Magelang, 2024

Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Magelang secara statistik mengalami penurunan sebesar 1,47%. Tingkat pengangguran yang awalnya sekitar 8%, sekarang sudah menjadi 5,25%. Penurunan ini merupakan terbesar juga ke-3 se-Jateng. Menurut Wali Kota Magelang, dr.

H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD,K-GH.,FINASIM keberhasilan tersebut menunjukkan semangat dan komitmen untuk mensejahterakan masyarakat Kota Magelang semakin meningkat. Komitmen dari pemerintah untuk terus menjalankan program-program unggulan agar kemiskinan dan pengangguran semakin berkurang. Berdasarkan data Kota Magelang dalam Angka 2024 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Kota Magelang, jumlah angkatan kerja di Kota Magelang tahun 2023 mencapai 69.199 jiwa dengan rincian banyaknya orang yang sudah bekerja mencapai 65.567 orang, dan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 3.632 orang. Jika digambaran dalam statistik tingkat pengangguran terbuka di Kota Magelang selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:



Gambar 3.3

Tingkat pengangguran terbuka Kota Magelang

Sumber: https://datago.magelangkota.go.id/frontend/mod_blog/info_grafis/tptagustus23.jpg, diakses pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 10.30 WIB

5. Visi dan Misi Kota Magelang

Arah pembangunan Kota Magelang tahun 2021-2026 dilandasi visi, misi serta program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang terpilih. Substansi visi dan misi hasil pemilu Kepala Daerah tahun 2020 mengacu pada tema tahap ke-IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang tahun 2005-2025.

Visi dan misi yang merupakan janji politik , kemudian diterjemahkan dalam tujuan maupun sasaran sebagai dasar merumuskan strategi dan arah kebijakan yang pada akhirnya mengarah pada program pembangunan daerah. Berbagai isu strategis baik lokal, regional maupun nasional serta pencapaian tujuan pembangunan yang berkesinambungan tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Visi Kota Magelang Tahun 2021-2026 : “Magelang Maju, Sehat dan Bahagia”.

Rumusan visi tersebut sesuai dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 mengarah pada 2 dimensi pembangunan yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Pembangunan wilayah Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat. Sedangkan pembangunan masyarakat diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia.

Misi Kota Magelang

Dalam rangka mewujudkan visi, maka telah dirumuskan lima butir misi yaitu :

- 1) Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan imtaq;
- 2) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif;
- 4) Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan;
- 5) Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur.

6. Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Kota Magelang tahun 2021-2026, ada sembilan program yang menjadi unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu :

- 1) Progamis yaitu Program Magelang Agamis merupakan program pemberdayaan spiritual (pencanangan kampung religi), peningkatan peran rumah ibadah dan apresiasi untuk pembinaan keagamaan;
- 2) Balai Belajar, yang diwujudkan dalam bentuk bantuan fasilitas pendidikan berupa layanan pendidikan terjangkau, pemasangan wifi di lingkungan RT/RW;

- 3) Jawani atau Jaga warga dari pandemi , berupa jaminan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu (UHC :100%);
- 4) Jemput Sakit Antar Sehat, program ini sebagai bentuk memaksimalkan pelayanan kesehatan yaitu layanan jemput sakit (*Emergency & Non Mergency*), layanan antar sehat dan Siamor (untuk Lansia) melalui PSC 199 nomor 085848577000 atau 0293-3219613;
- 5) *Magelang Smart City (Magesty)* adalah bentuk reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan;
- 6) Ngopi Bareng Pak Wali sebagai sarana penjaringan aspirasi dan tukar pikiran dengan masyarakat;
- 7) Magelang Keren (*Kelurahan Entrepeneurship Centre*) merupakan program pelatihan dan pembentukan 1500 wirausaha muda (startup) dan ruang usaha baru, pengembangan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal;
- 8) Rodanya Masbagia, adalah program peningkatan keberdayaan masyarakat melalui pengalokasian APBD untuk anggaran dana RT sebesar Rp 30 juta setiap RT berupa kegiatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- 9) Magelang Cantik (Cinta organik), merupakan program pengelolaan sampah komprehensif menuju bebas sampah.

Progam Rodanya Masbagia berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 masuk

dalam misi ke-4 yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan. Fokus dari misi keempat ini yaitu penguatan ekonomi daerah berbasis masyarakat dimana pembangunan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan saja namun juga memperhatikan pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh masyarakat sehingga gap ketimpangan tidak semakin lebar.

B. Gambaran Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang

1. Latar Belakang

Rodanya Masbagia merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kota Magelang. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Merupakan bentuk realisasi janji politik saat pilkada Kota Magelang dan menjadi salah satu program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk mendukung visi dan misi Kota Magelang periode 2021-2026. Kondisi makro Kota Magelang menjadi inspirasi untuk memilih model pembangunan yang berorientasi pada manusia. Pembangunan di Kota Magelang diarahkan tidak hanya di wajah kota saja namun juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat bawah.

Program Rodanya Masbagia menjadikan pemerintah dan masyarakat tidak lagi berjarak. Hal ini berarti pemerintah dan masyarakat harus nyawiji sehingga dapat menularkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam membangun Kota Magelang. Masyarakat diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk menentukan kebijakan pembangunan,

menilai kebutuhan lingkungannya sendiri setingkat RT sekaligus melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan yang masyarakat rencanakan. Dalam hal ini pemerintah sebagai fasilitator dan pendorong.

Untuk melaksanakan program ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang mengucurkan dana Rp 30 juta per tahun kepada setiap RT. Stimulus ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menilai kekurangan dan kelebihan wilayahnya sehingga timbul kepedulian untuk memperbaiki apa yang kurang dengan memanfaatkan dana bantuan. Dana ini dapat digunakan untuk kegiatan kolektif berbasis komunitas baik yang sifanya infrastruktur maupun non-infrastruktur.

Rodanya Masbagia merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Program ini juga sebagai wujud komitmen dan terobosan dalam menyelesaikan permasalahan dan perencanaan komunitas yang belum terakomodir dalam rencana pembangunan yang dibiayai dari APBD.

Pada prinsipnya Rodanya Masbagia diharapkan dapat mendorong adanya perubahan pola pikir melalui prinsip pengelolaan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan dengan didukung instrumen kebijakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT/RW.

(<https://radarsemarang.jawapos.com/webtorial/721406534/rodanya-masbagia-makin-kencang-berputar-wujudkan-masyarakat-berdaya>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024, pukul 10.21 WIB).

2. Maksud dan Tujuan

Program Rodanya Masbagia merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sebagai salah satu program pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, maka Rodanya Masbagia dirancang serta dilaksanakan dengan maksud lebih meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi yang ada di masyarakat Kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Walikota No 24 Tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat maju sehat bahagia , program ini memiliki tujuan :

- a) Memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhannya;
- b) Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT;
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d) Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

3. Prinsip Pengelolaan Program Rodanya Masbagia

Selanjutnya dalam pengelolaan dan pelaksanaan Rodanya Masbagia, maka ditekankan penerapan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Peraturan Walikota No 24 Tahun 2021 tentang pedoman teknis dalam melaksanakan program Rodanya Masbagia sebagai berikut :

- a) Prinsip transparan yaitu seluruh kegiatan dapat diketahui dengan mudah dan terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah RT;
- b) Prinsip partisipatif dimana seluruh anggota masyarakat yang ada di lingkungan wilayah RT berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan dengan memegang teguh bahwa rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi;
- c) Prinsip akuntabel dalam arti bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis, dan hukum; dan
- d) Prinsip berkelanjutan yaitu manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan

4. Sasaran Program, Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Rodanya Masbagia

Yang menjadi sasaran program Rodanya Masbagia adalah seluruh RT yang sudah terbentuk secara resmi di wilayah kelurahan yang ada di Kota Magelang sebanyak 1.031 RT pada tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30 juta/RT. Berdasarkan Peraturan Walikota No 24 Tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat maju sehat bahagia, penggunaan anggaran Rodanya Masbagia diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembangunan

sarana dan prasarana skala kecil di lingkup RT/RW dan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT/RW dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana skala kecil meliputi :
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman seperti jalan; jaringan air minum dan akses air bersih, drainase dan selokan; talut; sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah; sumur resapan/biopori; jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman; alat pemadam api ringan; gapura RW; taman; tanaman obat keluarga, buah,sayuran, umbi-umbian, hidroponik, jamur, perikanan, dan peternakan skala kecil; sarana dan prasarana keamanan lingkungan; penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau sarana dan prasarana pendukung kampung tematik;
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan terdiri dari gedung pertemuan RW; sarana dan prasarana RT; dan/atau sarana dan prasarana Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dasawisma;
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan seperti mandi,cuci, kakus untuk umum/komunal; sarana dan prasarana untuk lanjut usia, balita, dan ibu hamil; pos pelayanan terpadu lansia dan/atau balita; sarana dan prasarana kesehatan lainnya;

- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan seperti taman bacaan masyarakat; bangunan pendidikan anak usia dini; sarana dan prasarana olahraga; wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan sarana dan prasarana seni budaya.
- b) Pemberdayaan masyarakat di lingkup RT/RW. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di lingkungan RT/RW dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Kegiatan ini meliputi :
 - 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; pelayanan pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu; keluarga berencana; bantuan pangan untuk lanjut usia yang belum terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya;
 - 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan terdiri dari penyelenggaraan pelatihan kerja; penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya;
 - 3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terdiri dari penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau

kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya;

- 4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- 5) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan; penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban RT; dan/atau kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya;
- 6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang terdiri dari penyediaan layanan informasi tenang bencana; pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana; pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana, edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya; dan/atau
- 7) Pengelolaan kegiatan pengendalian lingkungan hidup meliputi pengelolaan sampah 3R dan bank sampah.

5. Pembentukan Tim Rodanya Masbagia Tingkat Kota

Dalam rangka memaksimalkan dan menyelaraskan gerak langkah pelaksanaan Rodanya Masbagia di Kota Magelang sehingga nantinya dapat terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik, maka Pemerintah Kota

Magelang membentuk Tim Rodanya Masbagia di berbagai level. Sesuai Peraturan Walikota No 24 Tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman teknis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat maju sehat bahagia tim yang dibentuk memiliki tugas sebagai berikut :

1) Tim Rodanya Masbagia Tingkat Kota

Tim Rodanya Masbagia Tingkat Kota beranggotakan perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan program. Adapun susunan tim Rodanya Masbagia tingkat Kota terdiri dari :

1) Tim pengendali

Tim pengendali Rodanya Masbagia memiliki tugas yaitu :

- a) Menyusun pedoman teknis pelaksanaan Rodanya Masbagia;
- b) Melakukan sosialisasi pelaksanaan Rodanya Masbagia;
- c) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Rodanya Masbagia;
- d) Melakukan publikasi kegiatan Rodanya Masbagia;
- e) Melakukan evaluasi pelaksanaan Rodanya Masbagia; dan
- f) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan Rodanya Masbagia kepada Wali Kota.

2) Tim verifikasi usulan dan perencanaan

Tim verifikasi usulan dan perencanaan bertugas :

- a) Menghimpun usulan kegiatan Rodanya Masbagia
- b) Melakukan verifikasi usulan kegiatan Rodanya Masbagia;

- c) Mengoordinasikan perencanaan penganggaran Rodanya Masbagia;
 - d) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada tim pengendali Rodanya Masbagia.
- 3) Tim verifikasi keuangan
- Adapun yang menjadi tugas dari tim verifikasi keuangan yaitu:
- a) Melakukan verifikasi dokumen rencana kegiatan anggaran Rodanya Masbagia;
 - b) Memberikan bimbingan teknis dalam perencanaan dan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan;
 - c) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan dan laporan pertanggungjawaban; dan
 - d) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada tim pengendali Rodanya Masbagia.

- 4) Tim verifikasi rencana anggaran dan biaya (RAB) dan gambar teknik
- Tim ini bertugas untuk :
- a) Memberikan bimbingan teknis penyusunan rencana anggaran dan biaya kegiatan;
 - b) Melakukan verifikasi rencana anggaran dan biaya, dan gambar Teknik kegiatan Rodanya Masbagia; dan
 - c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada tim pengendali Rodanya Masbagia.

5) Tim monitoring

Tim monitoring memiliki tugas yaitu:

- a) Menyusun indikator monitoring kegiatan Rodanya Masbagia;
- b) Melakukan monitoring pelaksanaan Rodanya Masbagia;
- c) Menyusun laporan hasil monitoring; dan
- d) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada tim pengendali Rodanya Masbagia.

6) Tim Pembina teknis

Tim Pembina teknis bertugas untuk:

- a) Melaksanakan pendampingan teknis dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Rodanya Masbagia sesuai dengan bidang masing-masing Perangkat Daerah;
- b) Menyelenggarakan klinik konsultasi Rodanya Masbagia; dan
- c) Melaporkan hasil akhir pelaksanaan tugasnya kepada tim pengendali Rodanya Masbagia.

6. Gambaran Kelompok Masyarkat (Pokmas) Program Rodanya Masbagia

Tahun 2022 dan Tahun 2023 di Kota Magelang

Dalam upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan, maka dibentuklah pokmas sebagai pelaksana kegiatan dalam program Rodanya Masbagia. Ketentuan tentang pembentukan pokmas di kelurahan tersebut diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 460/487/111 tanggal 14 Desember 2021. Kegiatan yang

dilaksanakan oleh pokmas merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menjadi usulan masyarakat dan dilakukan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV.

Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman swakelola menjelaskan bahwa swakelola tipe IV merupakan swakelola yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan pokmas, dan dilaksanakan serta diawasi oleh pokmas pelaksana swakelola. Mengacu pada surat edaran tersebut, pokmas dibentuk di masing-masing kelurahan melalui mekanisme musyawarah kelurahan. Masing-masing pokmas beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang dipilih dari berbagai unsur masyarakat yang merupakan cerminan keterwakilan dari unsur warga/RW yang ada di wilayah kelurahan.

Syarat lain dalam pembentukan pokmas yaitu mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengerjaan pada proses pengadaan barang/jasa yang diswakelolakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memiliki struktur organisasi atau pengurus yang jelas dan ditandatangani oleh ketua pokmas dan memiliki sekretariat yang berdomisili di kelurahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan. Untuk jumlah pokmas yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kelurahan. Nama-nama pokmas yang dibentuk pada tahun 2022 dan 2023 per kecamatan dan kelurahan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pokmas di Kecamatan Magelang Tengah

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Pokmas	
			2022	2023
1	Magelang Tengah	Magelang	Maju Lancar	Maju Lancar
			Wijaya Abadi	Lestari
			Lestari	-
		Gelangan	Semangat	Semangat
			Berkah	Cerdas
		Panjang	Sehati 1	Pokmas 1
			Sehati 2	Pokmas 2
		Cacaban	Cacaban 1	Cacaban 1
			Cacaban 2	Cakep Tenan
			Cakep Tenan	-
		Rejowinangun Utara	RU Guyub	Bima
			RU Cerdas	Arjuna
			Semangat	-
		Kemirirejo	Kemirirejo 123	Adem
			Kemirirejo 459	Ayem
			Kemirirejo 678	-

Sumber : diolah peneliti, 2024

Tabel 3.5
Pokmas di Kecamatan Magelang Utara

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Pokmas	
			2022	2023
1	Magelang Utara	Kramat Utara	Delima Mekar	Sadeli
			Bhakti Husada	Tulam jaya
			Dayon	-
		Kramat Selatan	Jeruk Jaya	Krasel 1
			Kramat Serasi	Krasel 2
			Ngembik Raya	-
		Wates	Elang	Garuda
			Cendrawasih	Elang
			Garuda	-
		Kedungsari	Karya Sari Maju	Mulyosari
			Sukses Sejahtera	-
		Potrobangsan	Potrobangsan 1	Potro Sejahtera
			Potrobangsan 2	-
			Potrobangsan 3	-

Sumber : diolah peneliti, 2024

Tabel 3.6
Pokmas di Kecamatan Magelang Selatan

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Pokmas	
			2022	2023
1	Magelang Selatan	Rejowinangun Selatan	Beriman	Beriman
			Sehati	Sehati
			Sigap	-
		Tidar Utara	Madu	Bersahaja
			Prasojo	Jurus Tandur
			Bahagia	-
		Tidar Selatan	Tidar Maju	Tidar Sejahtera
			Tidar Sehat	-
			Tidar Bahagia	-
		Magersari	Magersari 1	Magersari 1
			Magersari 2	Magersari 2
			Magersari 3	-
		Jurangombo Utara	Bina Karya	Bina karya
			Patmonem	Jagoan Mapan
			Pitu Wolu	-
		Jurangombo Selatan	JOS Bersatu	Bersatu
			JOS Berjuang	-
			JOS Menang	Menang

Sumber : diolah peneliti, 2024

Jumlah Pokmas di tahun 2022 dan 2023 mengalami perubahan. Jika di tahun 2022 ada 48 pokmas, sementara di tahun 2023 ada 31 pokmas. Perubahan jumlah pokmas ini dikarenakan menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat, banyaknya RT yang dikelola, serta untuk keefektifan jalannya pokmas. Perubahan ini berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan dari warga masyarakat.

Pokmas yang sudah terbentuk kemudian ditetapkan oleh kelurahan dan diusulkan ke kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Setelah

semua prosedur dipenuhi, maka pokmas secara sah dapat menjalankan program Rodanya Masbagia di kelurahannya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat Bahagia, maka dalam menyelenggarakan swakelola tipe IV, pokmas membentuk tim penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas.

Tim persiapan memiliki tugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya dalam bentuk proposal termasuk didalamnya merinci jadwal pelaksanaan kegiatan kapan dimulai hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola serta menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan. Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Kemudian yang terakhir yaitu tim pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh persiapan, pelaksanaan fisik maupun hal-hal terkait administrasi swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan.

7. Peraturan terkait Pelaksanaan Rodanya Masbagia

Untuk mendukung pelaksanaan Rodanya Masbagia, Pemkot Magelang telah menyiapkan beberapa perangkat aturan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan. Aturan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
- b. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia;
- c. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat, Bahagia;
- d. Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 050/661/410 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Program Rodanya Masbagia;
- e. Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 027/157/124 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rodanya Masbagia di lingkungan Kelurahan se-Kota Magelang;
- f. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 460/487/111 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, dan Bahagia (Rodanya Masbagia) Kota Magelang

Program Rodanya Masbagia merupakan suatu program untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga. Implementasi Rodanya Masbagia mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia dan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka Rodanya Masbagia di setiap RT dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana skala kecil di lingkup RT/RW dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT/RW.

Berdasarkan hasil penelusuran dari laman SiMasbagia, tahun 2023 anggaran Rodanya Masbagia tersebar ke beberapa dinas antara lain di Satpol PP, Disperpa, DPMP4KB, DKK, Dinsos, Disnaker, Disdikbud, Diskominsta, Disperindag, Disperkim dan BPBD Kota Magelang. Untuk anggaran yang dikelola oleh pokmas melekat pada kelurahan.

Implementasi Rodanya Masbagia di Kota Magelang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah dan kelompok masyarakat. Mekanisme

pelaksanaan dirancang melalui beberapa tahapan yang terstruktur mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk menjelaskan implementasi Rodanya Masbagia sangat penting untuk memahami berbagai aspek yang terlibat didalamnya termasuk aktor-aktor yang terlibat, mekanisme dan tahapan yang dilakukan, pelaksanaan program melalui pokmas sebagai aktor utama pelaksana kegiatan melalui swakelola tipe IV, serta bagaimana pengawasan dilakukan sebagai wujud evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Selain itu untuk mengetahui keberhasilan dan penerimaan program di masyarakat perlu untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat. Dengan memahami keseluruhan proses ini diharapkan dapat mengidentifikasi bagaimana Rodanya Masbagia berperan sebagai sarana pemberdayaan yang efektif bagi masyarakat Kota Magelang.

- a. Pihak-pihak/Lembaga/Instansi yang Terkait dengan Pelaksanaan Program Rodanya Masbagia.

Untuk melaksanakan program Rodanya Masbagia, Pemkot Magelang melibatkan berbagai pihak baik itu lintas sektor perangkat daerah, masyarakat serta dari kalangan akademisi Universitas Tidar Magelang. Suksesnya Rodanya Masbagia dalam upaya memberdayakan masyarakat Kota Magelang tentu saja membutuhkan dukungan, kerjasama yang baik, komunikasi dan koordinasi yang harmonis antar pemangku kepentingan yang terlibat. Rodanya Masbagia melibatkan berbagai pihak sebagai aktor baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Keterlibatan lintas sektor perangkat daerah tersebut diwujudkan dalam

pembentukan tim Rodanya Masbagia. Meskipun melibatkan banyak OPD, berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapat, belum ada penetapan terkait OPD mana yang menjadi *leading sector* program ini.

Tujuan dari pembentukan tim dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan pelaksanaan Rodanya Masbagia di Kota Magelang. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program terdiri dari :

a. Tim Rodanya Masbagia

Dalam menjalankan tugasnya, tim Rodanya Masbagia terdiri dari beberapa tim yaitu :

1) Tim pengendali

Susunan Tim pengendali Rodanya Masbagia terdiri dari:

Tabel 4.1
Susunan Keanggotaan Tim Pengendali

No	Kedudukan	Jabatan
1	Pengarah I	Wali Kota Magelang
2	Pengarah II	Wakil Wali Kota Magelang
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Magelang
4	Wakil Ketua I	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Magelang
5	Wakil Ketua II	Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kota Magelang
6	Wakil Ketua III	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Magelang
7	Wakil Ketua IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Magelang
8	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang
9	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang

No	Kedudukan	Jabatan
10	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang
11	Anggota	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang
12	Anggota	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang
13	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Magelang
14	Anggota	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang
15	Anggota	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang
16	Anggota	Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang
17	Anggota	Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang
18	Anggota	Kepala Subbagian Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2022

2) Tim verifikasi usulan dan perencanaan

Tabel 4.2
Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang
2	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang
3	Anggota	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Magelang
4	Anggota	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang

No	Kedudukan	Jabatan
5	Anggota	3 (tiga) orang Kepala Bidang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang
6	Anggota	8 (delapan) orang Kepala Subbidang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Magelang
7	Anggota	3 (tiga) orang Kepala Subbagian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang
8	Anggota	Kepala Subbagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Magelang

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2022

3) Tim verifikasi keuangan

Tabel 4.3
Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Keuangan

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Magelang
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
3	Anggota	Inspektur Pembantu Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
4	Anggota	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
5	Anggota	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
6	Anggota	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
7	Anggota	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
8	Anggota	15 (lima belas) orang Kepala Subbidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2022

4) Tim verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar teknik

Tabel 4.4

Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi RAB dan gambar teknik

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang
2	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
3	Anggota	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
4	Anggota	3 (tiga) orang Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
5	Anggota	2 (dua) orang Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang
6	Anggota	4 (empat) orang Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
7	Anggota	9 (Sembilan) orang Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
8	Anggota	6 (enam) orang Kepala Seksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang
9	Anggota	9 (Sembilan) orang Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2022

5) Tim monitoring

Tabel 4.5

Susunan Keanggotaan Tim Monitoring

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Inspektur Daerah Kota Magelang
2	Anggota	Inspektur Pembantu Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3	Anggota	Inspektur Pembantu Pengawasan Reformasi Birokrasi
4	Anggota	Inspektur Pembantu Pengawasan Khusus

No	Kedudukan	Jabatan
5	Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2022

6) Tim Pembina teknis

Tabel 4.6
Susunan keanggotaan Tim Pembina Teknis

No	Kedudukan	Jabatan
1	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Magelang
2	Sekretaris	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Magelang
3	Anggota	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Magelang
4	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang
5	Anggota	Kepala Dinas Sosial Kota Magelang
6	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
7	Anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
8	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang
9	Anggota	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang
10	Anggota	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang
11	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang
12	Anggota	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang
13	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
14	Anggota	3 (tiga) orang Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
15	Anggota	2 (dua) orang Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang
16	Anggota	4 (empat) orang Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

No	Kedudukan	Jabatan
17	Anggota	3 (tiga) orang Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2022

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menyeleraskan gerak langkah dalam pelaksanaan program Rodanya Masbagia, dibentuk Tim Rodanya Masbagia tingkat kota yang terdiri dari tim pengendali, tim verifikasi usulan dan perencanaan, tim verifikasi keuangan, tim verifikasi rencana anggaran dan biaya (RAB) dan gambar teknik, tim monitoring dan evaluasi, dan tim pembina teknis yang memiliki kewenangan sesuai dengan fungsinya masing-masing serta melibatkan lintas OPD. Untuk evaluasi program setiap tahunnya, Pemkot Magelang menggandeng pihak ketiga yaitu Universitas Tidar Magelang.

b. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan Rodanya Masbagia di Tingkat kelurahan yang ada di wilayah kerja masing-masing kecamatan maka dibentuk tim koordinasi Rodanya Masbagia Kecamatan. Susunan tim rodanya Masbagia tingkat kecamatan, berdasarkan informasi dari Bapak Tri Teguh Widodo, S.Sos.,M.Si, yang menjabat sebagai Camat Magelang Utara menyampaikan sebagai berikut:

“untuk ketua dijabat saya selaku Camat Magelang Utara, kemudian Sekcam sebagai wakil ketua, Sekretarisnya dijabat oleh Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (PMP). Untuk Kasie yang lain menjabat sebagai anggota yang nantinya membantu tugas dari Kasie PMP”(wawancara peneliti, 7 Juni 2024).

Berkaitan dengan susunan tim koordinasi, Camat Magelang Selatan, Bapak Catur Adi Subagio, SH menyampaikan sebagai berikut:

“tim koordinasi tingkat kecamatan ditetapkan dengan surat keputusan Wali Kota. Untuk Kecamatan Magelang Tengah yang tahun 2023, SK nya Nomor 130.01/028/112 Tahun 2023, ditetapkan tanggal 18 Januari 2023. Dalam SK tersebut juga sudah diatur tugas-tugasnya apa saja. Untuk susunannya Ketua dijabat oleh Camat, Sekretaris oleh Sekcam, Anggota dijabat oleh seluruh Kasie yang ada ditambah Kepala Subbag Program dan Keuangan, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian serta dibantu 3 (tiga) orang pelaksana”(wawancara peneliti, 7 Juni 2024).

Tim koordinasi tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan melakukan verifikasi usulan kegiatan Rodanya Masbagia dari seluruh kelurahan yang ada di wilayahnya;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan Rodanya Masbagia pada kelurahan di wilayahnya;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Rodanya Masbagia pada Kelurahan di wilayahnya;
- d. Melakukan pendampingan penyelenggaraan Rodanya Masbagia di Kelurahan;
- e. Memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Rodanya Masbagia; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan Rodanya Masbagia kepada Wali Kota setiap semester.

Untuk mengawal jalannya kegiatan, Kecamatan bergerak aktif ke bawah untuk pengendalian dan pendampingan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada serta

mengantisipasi jika terjadi permasalahan. Bapak Tri Teguh Widodo, S.Sos.,M.Si menjelaskan bentuk pendampingan dan pengendalian yang dilakukan di wilayahnya sebagai berikut:

“pendampingan yang dilakukan yaitu kita menerjunkan tim untuk turun ke kelurahan-kelurahan, kendala apa yang dilapangan, kemudian kita rembug pikir untuk dicari solusinya sehingga dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan. Di kecamatan kita undang tiga bulan sekali, kita ajak musyawarah, pak lurah bisa saling tukar informasi dengan lainnya, bagaimana pelaksanaannya apakah sudah sesuai aturan atau belum. Ada yang punya ilmu lebih bisa dibagikan dengan yang lain, saling membantu. Kita berikan saran dan masukan juga. Ada juga pembelajaran dari pemerintah untuk pokmas sebagai pegangan mereka”(wawancara peneliti, 6 Juni 2024).

Untuk bentuk pendampingan di Magelang Tengah seperti yang disampaikan oleh Camat Magelang Tengah, Bapak Praditya Dedy Heryanto, S.STP.,M.Si sebagai berikut:

“kalau untuk anggaran di 2023, mengalir sesuai dengan mekanisme yang ada di OPD masing-masing termasuk kelurahan, karena pak lurah sebagai kuasa pengguna anggaran sekaligus PPKom. Kita pengendalian di sisi evalusi dan rapat pengendalian rutin tiap bulannya, kalau yang di OPD kita susah mengkutinya. Kalau untuk jasa konstruksi sederhana, karena dilakukan oleh pokmas kita melakukan evaluasi rutin setiap bulannya untuk progresnya”(wawancara peneliti, 10 Juni 2024).

Dari hasil pengamatan dan wawancara diperoleh informasi bahwa di tingkat kecamatan dibentuk tim koordinasi tingkat kecamatan. Salah satu tugasnya yaitu melakukan evaluasi rutin dalam bentuk rapat untuk membahas, serta sarana berbagi pengalaman, tukar pikiran dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini juga sebagai bentuk antisipasi jika terjadi permasalahan segera bisa dicarikan jalan keluarnya.

c. Tim Fasilitasi Tingkat Kelurahan

Guna mendukung serta memperlancar pelaksanaan Rodanya Masbagia di tingkat kelurahan, maka dibentuklah tim fasilitasi Rodanya Masbagia Kelurahan. Berkaitan dengan peranan tim, Lurah Jurangombo Selatan, Sholikhah, A.Md sebagai berikut:

“untuk menggoordinasikan pelaksanaan Rodanya Masbagia kita selalu koordinasi dan mengingatkan kepada pokmas untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah di susun. Jika ada kendala untuk segera dikomunikasikan. Disini kami juga melibatkan tenaga pendamping yang ada di kelurahan” (wawancara peneliti, 6 Mei 2024).

Atas informasi tersebut, peneliti juga menanyakan kepada Bapak Raharjo dan Bapak Kusdi, S.Sos., M.Si selaku Ketua Pokmas Bersatu dan Ketua Pokmas Menang sebagai berikut:

“kelurahan selalu mengingatkan pokmas untuk segera memulai kegiatan yang telah disepakati bersama. Kelurahan juga aktif turun ke lapangan melihat kemajuan yang ada”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Adapun tugas tim fasilitasi di tingkat kelurahan ini berdasarkan Perwal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi tugas tenaga pendamping dalam pelaksanaan Rodanya Masbagia meliputi penyusunan perencanaan, administrasi pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan Rodanya Masbagia pada tiap RT di wilayahnya;

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rodanya Masbagia pada tiap RT di wilayahnya; dan
- d. Memberikan saran serta masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Rodanya Masbagia.

Untuk pelaksanaan kegiatan Rodanya Masbagia yang ada di kelurahan tetap melibatkan banyak pihak, tidak hanya bertumpu di kelurahan saja. Mengingat Kelurahan adalah garda terdepan dalam hal pelayanan masyarakat sehingga intensitas komunikasi kaitannya dengan pelaksanaan Rodanya Masbagia sangat tinggi. Beberapa elemen masyarakat dan juga tim terkait ikut terlibat didalamnya. Seperti yang disampaikan oleh Lurah Jurangombo Selatan, Sholikhah, A.Md sebagai berikut:

“Rodanya Masbagia di kelurahan melibatkan banyak pihak. Selain dari kelurahan sendiri juga melibatkan warga masyarakat, RT, RW, Pokmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pendamping Rodanya Mas Bagia. Semuanya memiliki andil yang besar dalam suksesnya program”(wawancara peneliti, 6 Mei 2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh Christina Anik Harwati, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Magelang Utara sebagai berikut:

“Selain kelurahan, ada pula keterlibatan dari RT, RW, LPM, Pokmas, tim Penggerak (TP) PKK, Tim Fasilitasi Rodanya Masbagia, Tim koordinasi Rodanya Masbagia, serta dari dinas terkait seperti DPUPR dan Disperkim kaitannya untuk melakukan verifikasi gambar teknis, Pendamping, Bapperida, BPKAD, DPMP4KB, Bagian Pemerintahan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang. Semuanya bekerja dan saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing”(wawancara peneliti, 6 Mei 2024).

Untuk menjalankan program ini dibutuhkan komunikasi dan koordinasi ke masyarakat supaya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan meraih hasil yang maksimal. Tentunya diperlukan langkah-langkah yang tepat agar program Rodanya Masbagia yang merupakan program baru di Kota Magelang dapat diterima dengan baik di masyarakat. Ibu Christina Anik Harwati, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (PMP) pada Kecamatan Magelang Utara menjelaskan sebagai berikut:

“untuk Kecamatan Magelang Utara sendiri langkah yang sudah dilakukan agar program ini bisa diterima dengan baik dengan mengadakan sosialisasi program sampai ke tingkat RT, melakukan pendampingan saat proses rembug warga”(wawancara peneliti, 6 Mei 2024).

Pendampingan ini dilakukan agar masyarakat mudah memahami program yang baru diluncurkan sehingga membantu dalam proses pelaksanaanya. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sholikhah,A.Md, Lurah Jurangombo Selatan dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan perseorangan karena menghadapi berbagai macam karakter warga masyarakat, jadi kadang diperlukan pendekatan khusus. Begitu pula dengan yang dilakukan di Kecamatan Magelang Tengah seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati selaku Kasie PMP Kecamatan Magelang Tengah yang mengatakan bahwa pendekatan ke masyarakat penting untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan Rodanya Masbagia karena tidak bisa melangkah sendiri-sendiri.

Ia juga menjelaskan bahwa koordinasi dimulai sejak rembug warga per RT untuk perencanaannya sampai pada musrenbang kelurahan serta diadakannya verifikasi terkait spesifikasi barang yang disepakati. Kelurahan sebagai tim fasilitasi menunjuk pokmas yang akan menjalankan program Rodanya Masbagia yang dilaksanakan melalui mekanisme swakelola tipe IV. Lebih detail lagi, Anik Harwati, Kasie PMP Kecamatan Magelang Utara mengatakan bahwa kelurahan selaku tim fasilitasi menunjuk pokmas yang akan melaksanakan swakelola tipe IV serta membuat surat keputusan (SK) penunjukan Pokmas. Setelah menunjuk pokmas, kemudian menyusun KAK untuk ditawarkan ke pokmas

Langkah selanjutnya apabila pokmas setuju untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang ditawarkan oleh kelurahan maka membuat proposal dengan dilampiri hasil survey harga pasar, gambar teknis, RAB. Dalam pembuatan proposal inipun pokmas tetap berkoordinasi dengan RT pengusul kegiatan agar kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang diusulkan masyarakat.

Dari hasil pengamatan dan wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa di tingkat kelurahan dibentuk tim fasilitasi tingkat kelurahan. Tim ini melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya dan aktif untuk memantau kemajuan pelaksanaan Rodanya Masbagia di lapangan.

Pelaksanaan program Rodanya Masbagia di wilayah kelurahan melibatkan berbagai pihak, tidak terbatas pada kelurahan itu sendiri. Sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, kelurahan memiliki intensitas komunikasi yang tinggi dengan berbagai elemen masyarakat dan tim terkait untuk memastikan keberhasilan program ini.

Pendekatan personal dan sosialisasi intensif dilakukan untuk menghadapi berbagai karakter warga, serta memastikan program Rodanya Masbagia dapat diterima dengan baik dan dilaksanakan sesuai rencana, demi mencapai hasil yang maksimal dan berkelanjutan di masyarakat.

d. Tenaga pendamping

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rodanya Masbagia di tingkat kelurahan maka direkrut tenaga pendamping yang berkedudukan di kelurahan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada DPMP4KB, Tenny Iis Mulyadi S, S.STP berkaitan dengan peran DPMP4KB di Rodanya Masbagai menjelaskan sebagai berikut:

“kewenangan DPMP4KB lebih banyak ke unsur pemberdayaan masyarakatnya, kita mendampingi pelaksanaan Rodanya Masbagia mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Secara tugas dan kontrak, pendamping masuk di DPMP4KB, jadi unsur pemberdayaan masyarakatnya kita lebih masuk kesana baik itu di dalam kegiatan rembug warga, bagaimana memberdayakan masyarakat, dimana dari awal rembug warga kita sudah terlibat”(wawancara peneliti, 21 Juni 2024).

Adapun tugas tenaga pendamping sesuai dengan Peraturan Wali Kota Magelang No 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia yaitu melakukan pendampingan bagi RT dalam kegiatan Rodanya Masbagia dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan pertanggungjawaban.

Proses perekrutannya dilaksanakan melalui proses seleksi dan setelah terjaring diberikan pembekalan berupa pelatihan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Khudoifah Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala DPMP4KB Kota Magelang berkaitan dengan perekrutan tenaga pendamping sebagai berikut:

“Jadi maksud diadakannya seleksi dan pelatihan ini untuk memperoleh calon tenaga pendamping Rodanya Masbagia yang sudah terlatih guna melakukan pendampingan melalui kontrak kerja dengan Pemkot Magelang”(wawancara peneliti, 2 Mei 2024).

Ia pun menambahkan untuk perekrutan tenaga pendamping dilaksanakan melalui swakelola tipe 2 dan mengandeng Universitas Tidar (Untidar) Magelang sebagai pelaksananya dengan menetapkan kriteria perekrutannya. Sasaran seleksi calon pendamping Rodanya Masabagia adalah penduduk Kota Magelang yang memenuhi persyaratan. Sedang yang mengikuti pelatihan adalah penduduk Kota Magelang yang lolos seleksi

Dikutip dari laman <https://humas.magelangkota.go.id/kawal-rodanya-mas-bagia-pemkot-magelang-rekrut-tenaga-pendamping/>, Ibu Eny Oerbawati selaku ketua pelaksana seleksi dan pelatihan calon pendamping Rodanya Masbagia dari Untidar menyampaikan bahwa tenaga pendamping berkedudukan di kelurahan dan bertugas melakukan pendampingan bagi RT mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan pertanggungjawaban.

Dengan adanya pelatihan mereka tahu tugas dan fungsinya seperti apa. Mereka harus paham pelaporan alokasi dana, alur kebijakan, bagaimana membuat laporan perencanaan, kegiatan anggaran, termasuk didalamnya penguatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperolah dari Ibu Neni Sumarni selaku koordinator pendamping tingkat kota dan Bapak Muhamad Aji Pratama pendamping Kelurahan Rejo Selatan dan Kelurahan Kramat Selatan mengatakan bahwa untuk kriteria perekrutan antara lain pendidikan minimal sarjana segala jurusan, usia antara 22 - 56 tahun, dan wajib berdomisili atau ber-KTP Kota Magelang.

Adapun jumlah pendamping untuk seluruh Kota Magelang berjumlah 70 orang pendamping dengan rincian 66 orang calon pendamping yang akan di tempatkan di kelurahan, 3 orang calon pendamping koordinator tingkat kecamatan, dan 1 orang calon pendamping koordinator tingkat kota.

Setelah perekrutan, kata Aji seluruh tenaga pendamping mendapatkan pembekalan berupa pelatihan selama dua hari. Selebihnya sambil jalan, misal ada briefing dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa, kita diundang, ada peraturan baru kita juga turut diundang untuk ikut sosialisasi. Semuanya sambil jalan, karena ini juga program baru, orangnya juga baru, semua serba saling belajar.

Berkaitan penyusunan rencana kegiatan masyarakat, pendamping selalu memberikan masukan terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Sejauh ini usulan warga selain peningkatan sarana dan prasarana lingkungan juga masih didominasi pemenuhan perkakas RT, seperti yang dijelaskan Neni dalam wawancara sebagai berikut:

“Selain usulan peningkatan sarana dan prasarana yang berorientasi pada pekerjaan konstruksi, usulan warga juga didominasi pengadaan barang perkakas RT misal, kursi plastik, meja plastik, tenda, soundsystem, piring, gelas, mangkok dengan berbagai ukuran, sendok dan sebagainya,”(wawancara peneliti, 7 Mei 2024).

Menurut Neni pemenuhan barang-barang tersebut tidak akan selesai dalam waktu satu atau dua tahun saja. Memahamkan kepada masyarakat mana barang-barang yang bermanfaat jangka panjang yang kedepannya bisa mendatangkan manfaat ekonomis bagi lingkungan butuh proses. Apalagi untuk masyarakat di wilayah yang padat penduduk dengan tingkat kemiskinan maupun tingkat pendidikan yang kurang.

Ia pun juga menambahkan infomasi bahwa memberikan pemahaman kepada mereka butuh kesabaran dan usaha yang lebih karena pola pikir masyarakat yang berbeda dengan wilayah lain yang

sudah memiliki pandangan jauh kedepannya. Jadi tidak hanya sekedar memenuhi perkakas RT saja, namun sudah mulai berpikir dengan barang tersebut apa yang akan dilakukan supaya pengadaan barang tersebut dapat mendatangkan manfaat positif kedepannya misal dengan perkakas RT yang dibeli bisa memunculkan usaha bersama catering, atau usaha persewaan tenda, kursi dan soundsystem, dll. Tenaga pendamping dalam melakukan pendampingan RT mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan pertanggungjawaban. Selain itu saat di lapangan terjadi permasalahan, maka tenaga pendamping mengoordinasikan dengan pihak-pihak terkait serta membantu mencarikan solusi.

Di tahap perencanaan, dimulai dari rembug warga, tenaga pendamping sudah mulai bekerja, Mereka terjun langsung, ikut rapat RT, rapat rembug warga. Membantu menyusun yang dibutuhkan masyarakat apa saja. Sebelum menyusun rencana kegiatan masyarakat (RKM), RT diminta membuat profil RT terlebih dahulu. Awal pelaksanaan pembuatan profil memakai *google form* selanjutnya beralih beralih menggunakan aplikasi SiMasbagia.

Ibu Neni Sumarni menjelaskan bahwa tidak semua RT bisa menggunakan aplikasi tersebut, sehingga pada akhirnya seluruh tenaga pendamping yang ada ikut membantu memasukkan data. Pak RT memberikan data mentah saja.

“tenaga pendamping pun membantu menjelaskan kepada masyarakat apakah usulannya sudah sesuai atau belum, sudahkah

sesuai dengan standarisasi harga. Usulannya sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan warga saat mereka membuat profil RT atau belum. Mereka pun juga membantu warga untuk merekap hasil rembug warga. Dengan masyarakat kita tidak bisa kenceng-kenceng”(wawancara peneliti, 7 Mei 2024).

Setelah data yang dihimpun dari hasil rembug warga telah disetujui, kemudian dibuatkan berita acara rembug warga. Berita acara rembug warga dari beberapa RT yang sudah benar kemudian diserahkan ke koordinator kecamatan untuk kemudian diteruskan ke Bapperida Kota Magelang selaku tim verifikasi usulan dan perencanaan.

Tidak hanya di perencanaan, pendamping juga membantu tugas Pokmas misalnya mulai dari pembuatan proposal, survey harga, membuat RAB dan kelengkapan dokumen lainnya. Namun beberapa pokmas sudah mandiri karena sumber daya manusia yang ada mempunyai cukup pengetahuan dan keterampilan. Misalnya dalam persiapan pekerjaan konstruksi ada yang memiliki pengalaman sebagai pemborong, ada yang berpendidikan teknik sipil sehingga paham dalam membuat RAB, gambar perencanaan.

Berkaitan dengan kemampuan pokmas dalam melaksanakan kegiatan, Ibu Neni Sumarni selaku Koordinator pendamping tingkat kota menjelaskan sebagai berikut:

“idealnya pokmas sudah menguasai semuanya tapi ya....kita sebagai pendamping tetap membantu sepenuhnya mulai dari pembuatan proposal sampai bisa cair termasuk kelengkapan administrasinya. Pendamping dituntut serba bisa meski sebenarnya pendamping berasal dari berbagai latar belakang dan jurusan yang berbeda, tapi tahunya masyarakat kita bisa. Semua serba saling belajar” (wawancara peneliti, 7 Mei 2024).



Gambar 4.1

Koordinasi antara pokmas, pendamping dan kelurahan
Sumber:<https://sites.google.com/view/pendampingrodanyaMasbagia/home>, diakses pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 10.05 WIB

Tahun 2022 kita banyak sekali membantu Pokmas, karena semuanya serba baru dari program, pokmas, dan tenaga pendamping sedangkan di tahun kedua yaitu 2023 karena ada perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa hasil dari RKM wajib melalui *e-purchaisng* dan dikonsolidasi untuk barang yang sama, Pendamping membantu untuk membuatkan justifikasi teknis. Justifikasi teknis ini berisikan data-data barang yang dibutuhkan dan alasan kenapa membutuhkan barang tersebut. Kemudian pendamping juga membantu memastikan barang yang dibutuhkan seperti apa, arahan membeli barang ber-TKDN apakah sesuai tidak dengan yang diminta RT. Untuk barang-barang non pabrikan (*custom*), pendamping juga membantu pokmas dalam proses pengadaannya.

Untuk mendukung kinerja dari tenaga pendamping, Pemerintah memberikan honorarium tiap bulannya kepada tenaga pendamping baik yang ada di kelurahan, kecamatan maupun kota. Selain itu juga diberikan uang bensin untuk mobilitas tenaga pendamping.

Menurut Neni jadi pendamping dituntut harus serba bisa, apalagi tuntutan masyarakat tinggi dengan berbagai macam keluh kesahnya. Dengan beban kerja seperti itu, peran pendamping sangat penting untuk bisa pintar-pintar menjaga semuanya. Saat pertanggungjawaban pokmas ke Kelurahan, Pendamping juga turut membantu mereka membuat laporan realisasi kegiatan.

“Pendamping juga membantu membuatkan berita acara serah terima barang (BASTB) yang diserahkan ke masing-masing RT sesuai dengan usulannya, membuat rekapan barang apa saja yang sudah diberikan ke RT”(wawancara peneliti, 7 Mei 2024).

Menurut Neni, hal ini dilakukan karena sumber daya manusia yang di pokmas belum merata, ada yang sudah bisa mandiri, namun ada pula yang membutuhkan bantuan untuk memperlancar proses pertanggungjawaban kegiatan pokmas.

Dari informasi beberapa narasumber tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa tenaga pendamping memiliki peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan penyerahan hasil pekerjaan. Tenaga pendamping sebagai jembatan komunikasi dalam mengoordinasikan pihak-pihak yang berekspresi. Untuk melaksanakan tugasnya, tenaga pendamping diberikan pelatihan

sebagai bekal untuk terjun ke lapangan selebihnya sambil jalan (*learning by doing*).

- b. Tahapan serta Mekanisme Pelaksanaan Rodanya Masbagia yang Dilaksanakan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Dalam melaksanakan program Rodanya Masbagia tentunya berpijak pada aturan yang sudah ditetapkan. Berbagai ketentuan yang diatur menjadi pedoman bagi pelaksana kegiatan dalam melaksanakan setiap ketentuan yang telah di atur.

Kelurahan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program Rodanya Masbagia yang dilaksanakan melalui Pokmas dengan mekanisme swakelola tipe IV. Kelurahan memiliki peranan dalam mengawal tahap perencanaan sampai dengan tahap selesaiya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokmas. Sebelum dilaksanakan oleh Pokmas, Program Rodanya Masbagia harus melalui beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemkot Magelang. Adapun tahapan yang wajib dilalui sebelum kegiatan Rodanya Masbagia dilaksanakan yaitu:

- a. Tahap perencanaan dan penganggaran

1) Penyusunan Profil RT

Secara teknis, pelaksanaan Rodanya Masbagia berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka Pemerintah Kota Magelang mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota

Nomor 050/661/410 Tanggal 24 Desember 2021 perihal penyusunan rencana kegiatan masyarakat (RKM) untuk program Rodanya Masbagia. Dalam tahap ini termasuk didalamnya terdapat kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran program Rodanya Masbagia.

Sebelum kegiatan Rodanya Masbagia dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas), maka tahapan yang harus dilalui adalah penyusunan profil RT. Setiap RT menyusun profil wilayahnya yang berisikan antara lain mengenai data kependudukan, data pendidikan, data kesehatan, data kelompok seni budaya/potensi budaya/olahraga, data potensi wisata, data ketrampilan penduduk dan potensi UMKM, data kewadayaan masyarakat, data infrastruktur lingkungan, serta data jumlah rumah tangga yang melaksanakan kegiatan urban farming.

Profil RT ini berguna untuk memetakan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah sehingga nantinya akan membantu dalam membuat dan menyusun rencana kegiatan masyarakat (RKM). Berkaitan dengan profil ini, peneliti menanyakan kepada Bapak Agus Budiyono, ST, MA, M.Ec.Dev, Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang, beliau mengatakan bahwa :

“Secara yuridis formal, program ini sudah masuk RPJMD, jadi mau ndak mau harus dipastikan program ini berjalan dengan

baik. Untuk itu setiap wilayah bisa menyajikan data yang namanya profil RT. Profil ini untuk memotret kondisi, situasi, potensi permasalahan. Nah dari situ kemudian dilakukan rembug warga untuk menentukan apa saja kegiatan yang akan direncanakan dan diusulkan. Nantinya dari profil ini bisa menghasilkan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Untuk penyusunan profil ini, RT dibantu oleh tenaga pendamping yang ada dimasing-masing wilayah” (wawancara peneliti, 3 Mei 2024).

Dari pemaparan diatas, Bapak Agus mengatakan bahwa penyusunan profil sangat membantu bagi warga untuk menyusun rencana kegiatan yang tepat sesuai hasil kesepakatan rembug warga.

Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Magelang, Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si yang mengatakan sebagai berikut:

“dengan adanya profil ini membantu masyarakat untuk menentukan skala prioritas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Skala prioritas ini akan memudahkan masyarakat untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan diusulkan dalam RKM dan yang akan dijalankan” (wawancara peneliti, 4 Juni 2024).

Peneliti juga mendapatkan tambahan informasi berkaitan dengan kondisi di lapangan saat proses penyusunan profil RT dari koordinator pendamping tingkat kota yaitu Ibu Neni Sumarni yang mengatakan bahwa:

“Awal-awal penyusunan profil RT banyak yang belum memahami, masing bingung karena program baru. Saat RT melakukan kajian potensinya, teman-teman pendamping ikut terlibat dan mengarahkan. Membantu membuat profil RT, memasukkan data, karena tidak semua RT bisa menggunakan aplikasi siMasbagia yang disediakan oleh Pemkot. Pak RT memberikan data nanti teman-teman ikut membantu sambil memberikan pemahaman cara membuat profil RT” (wawancara peneliti, 7 Mei 2024).

Tahun 2022, Pemkot Magelang melalui Bapperida juga melakukan kegiatan sosialisasi *update* profil RT. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui data detail per wilayah RT seperti data penduduk miskin, potensi wisata, anak putus sekolah, data infrastruktur lingkungan, pengangguran dan lain sebagainya. Pengkinian data profil per RT nantinya digunakan untuk merumuskan kebijakan dan perencanaan yang tepat sasaran. Kegiatan ini selain diikuti oleh 17 (tujuh belas) kelurahan juga dihadiri koordinator pendamping dan BPS Kota Magelang.



Gambar 4.2
Kegiatan sosialisasi update profil RT
Sumber : <https://bappeda.magelangkota.go.id/index.php/198-sosialisasi-update-profil-rt-kota-magelang>, diakses tanggal 30 Mei 2024 pukul 10:49

Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa ada yang kesulitan untuk menyusun potensi wilayah karena kondisi wilayahnya sangat terbatas. Tahun ini bisa menggali potensi wilayah namun jika tahun depan diminta untuk menggali potensi kembali ada kekawatiran tidak bisa menyusun profil tersebut. Atas

data tersebut, peneliti menanyakan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ibu Tenny Iis Mulyadi S., S.STP sebagai berikut:

“masyarakat sudah harus mulai memetakan apa yang menjadi potensi wilayahnya, apa permasalahannya. Nah dari permasalahan tersebut akan muncul kebutuhan-kebutuhan untuk mengatasi permasalahan. Jadi tiap tahun pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dilaksanakan guna mengatasi permasalahan yang ada. Kalau sekarang mungkin baru fokus tematik kebutuhan, kedepan jika semua sudah terpenuhi bisa fokus pemberdayaan masyarakatnya, dari yang awalnya lebih ke tematik kebutuhan beralih ke tematik kawasan, bagaimana mengembangkan potensi kawasan yang dimiliki untuk bisa memberdayakan masyarakat sekitar kawasan tersebut” (wawancara peneliti, 21 Juni 2024).

Dari hasil pemaparan observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti mendapatkan penjelasan bahwa profil RT membantu warga dalam merencanakan kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah untuk kemudian diusulkan menjadi rencana kegiatan masyarakat setelah disepakati melalui rembug warga. Penentuan rencana kegiatan ini berdasarkan skala prioritas yang telah disepakati bersama.

Pengkinian data profil RT sangat berperan dalam membantu merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk masyarakat. Peranan tenaga pendamping juga berperan dalam ketepatan dan kelancaran penyusunan profil RT. Kedepannya RKM tidak hanya seputar tematik kebutuhan yang hanya berorientasi pada pemenuhan sarana dan prasarana saja namun juga mulai menyerang pada tematik kawasan yaitu pengembangan wilayah dengan tema-tema tertentu

sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dari tematik kawasan ini diharapkan pemberdayaan ke masyarakat akan lebih bisa terasa manfaatnya.

2) Tahap penyusunan rencana kegiatan masyarakat (RKM)

Langkah selanjutnya berdasarkan profil yang telah dibuat, setiap RT melakukan penyusunan rencana kegiatan masyarakat (RKM) yang memuat kegiatan wajib serta usulan kebutuhan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat melalui rembug warga. Beberapa ketentuan yang wajib ditaati oleh warga dalam menyusun RKM yaitu :

- a. Pengusulan kegiatan memperhatikan kebutuhan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan, hunian, dengan fokus pada sanitasi, persampahan, resapan/menabung air, drainase, dan jalan lingkungan;
- b. Wajib memperhatikan daftar kegiatan wajib, bentuk kegiatan, batasan dan kriteria, pengelolaan asset (barang milik daerah), serta standar satuan harga yang berlaku di Kota Magelang;
- c. Membahas dan menyampaikan usulan kegiatan yang akan diakomodir melalui mekanisme musrenbang;
- d. Menyampaikan satu atau dua usulan kegiatan sebagai daftar tunggu RKM yang nantinya dipergunakan sebagai usulan pengganti RKM yang tidak bisa diakomodir baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota.



Gambar 4.3
Proses rembug warga
Sumber: dokumentasi tenaga pendamping, 2023

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa ketentuan penyusunan RKM sudah secara jelas termuat dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Magelang Nomor 050/661/410 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat Program Rodanya Masbagia. Dalam edaran tersebut juga memuat gambaran proses perencanaan RKM pada tingkat kelurahan dan kecamatan.

Agar masyarakat dalam menyusun RKM sesuai dengan ketentuan yang ada, tentu saja dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat. Peran berbagai pihak sangat diperlukan agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik, informasi diterima dengan mudah, serta masyarakat lebih cepat memahami. Berkaitan dengan sosialisasi SE tersebut, peneliti menanyakan langsung kepada Bapak Agus Budiyono, ST, MA, M.Ec.Dev, beliau mengatakan:

“kita lakukan sosialisasi di kelurahan, undang RT, RW, kita memberikan pemaparan dan sosialisasi termasuk ke pendamping juga. Setelah itu selesai, nanti ada proses berjenjang dari kelurahan sampai ke Bapperida. Ada peran-peran manajerial perangkat lain yang diperlukan seperti pendamping, kelurahan, kecamatan, yang lainnya juga turut bergerak bersama” (wawancara peneliti, 3 Mei 2024).

Hasil wawancara diatas juga didukung oleh pernyataan dari Christina Anik Harwati, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (PMP) pada Kecamatan Magelang Utara :

“agar program ini bisa diterima baik oleh masyarakat, kita mengadakan sosialisasi program sampai ke tingkat RT, mendampingi dalam rembug warga. Ada peran pendamping juga dalam melakukan sosialisasi” (wawancara peneliti, 6 Mei 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Lurah Jurangombo Selatan, Ibu Sholikhah, A.Md sebagai berikut:

“agar program Rodanya Masbagia mudah diterima oleh masyarakat, maka pihaknya melalukan sosialisasi dan pendekatan perseorangan. Hal ini dilakukan karena masyarakat berbeda-beda karakter dan tingkat pemahamannya sehingga pendekatan perseorangan kadang diperlukan untuk memudahkan penyampaian informasi tersebut”(wawancara peneliti, 6 Mei 2024).

Dari ketiga informan tersebut serta data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa penyusunan rencana kegiatan masyarakat (RKM) oleh setiap RT telah melalui beberapa tahapan yang diatur dengan jelas. Setiap RT diharapkan menyusun RKM yang mencakup kegiatan wajib dan usulan kebutuhan pembangunan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan ketentuan yang sudah diatur.

Sosialisasi dilakukan berjenjang dari kelurahan hingga Bapperida, serta melibatkan perangkat lain seperti pendamping dan pihak kecamatan. Pendekatan yang dilakukan juga disesuaikan dengan karakter masyarakatnya. Peran pendamping sangat penting dalam proses sosialisasi tersebut sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam mensosialisasikan program dan aturan mainnya sehingga dapat memastikan program diterima dengan baik oleh masyarakat.

Untuk mencapai kesepakatan dalam rembug warga, biasanya membutuhkan beberapa kali pertemuan dengan warga. Hal ini juga disesuaikan dengan banyak sedikitnya usulan dari masyarakat. Berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan kesepakatan rembug warga, peneliti menanyakan kepada Ketua Pokmas Garuda, Bapak Ludy Hermawan mengatakan sebagai berikut:

“kalau berapa kali rembug warga itu tergantung kebutuhan mas.....bisa 2-3 kali pertemuan, tapi ya tetap menyesuaikan kebutuhan karena setelah ada keputusan kemudian dilaporkan ke RW dan ke pendamping. Di pendamping pun juga ada evaluasi, jika belum sesuai dengan ketentuan dikembalikan ke RT lagi tuk diperbaiki”(wawancara peneliti, 19 Juni 2024).

Apa yang disampaikan dari Pokmas Garuda juga dibenarkan oleh Ketua Pokmas Menang, Bapak Kusdi, S.Sos., M.M. sebagai berikut:

“untuk berapa kali rapat tidak bisa memastikan karena tergantung kebutuhan, jika usulannya banyak tentu membutuhkan waktu lebih untuk membahasnya . Di tempat kami awalnya mengundang seluruh warga untuk datang rembug warga, tapi sepertinya kurang efektif. Kemudian rapat

berikutnya mengundang RT, RW dan orang-orang yang dipandang memiliki kemampuan atau yang dituakan di wilayah tersebut untuk merumuskan RKM. Hasil nya tetap nanti kami bawa ke pertemuan warga sehingga diketahui oleh semua”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Terkait dengan waktu penyusunan tersebut, Pendamping Kelurahan Wates , Ibu Dewi Safitri menambahkan informasi sebagai berikut:

“karena untuk menghasilkan RKM membutuhkan waktu, kadang kami terbentur dengan batas waktu yang diberikan untuk membuat RKM, kadang terlalu mepet. Walaupun akhirnya kami bisa menyelesaikan namun kalau dengan tergesa-gesa takutnya nanti ada yang terlewat”(wawancara peneliti, 19 Juni 2024).


Hasil yang peneliti dapatkan kemudian dilakukan konfirmasi ke Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Tenny Iis Mulyadi S., S.STP sebagai berikut:

“untuk waktu penyusunan yang pendek, sebenarnya bisa kita akali dengan cara kita nyicil di setengah tahun sebelum ada edaran, jadi masyarakat sudah mulai memetakan potensinya apa, permasalahan apa karena setiap tahun permasalahan itu pasti berbeda, jadi nyicilnya tidak harus setelah ada surat edaran, ibaratnya SE itu cara memasak, yang penting sudah ada bahannya dulu, jadi masyarakat sudah harus mempersiapkan. Kemudian kebutuhannya apa ini bisa dikaitkan dengan permasalahan yang ada, di list apa yang akan diprioritaskan. Nah setelah ada edaran tinggal kita memasukkan saja. Masyarakat sudah punya bank data potensi wilayahnya sehingga mudah menyusunnya” (wawancara peneliti, 19 Juni 2024).

Dari hasil wawancara tersebut, maka warga masyarakat perlu menyiapkan data terlebih dahulu agar dalam proses penyusunan RKM dapat dilakukan dengan baik. Kecukupan waktu penting untuk menghasilkan perencanaan yang matang. Peran pendampingan dan

edukasi bagi warga dalam tahap perencanaan sangat meentukan keberhasilan menyusun rencana kegiatan.

Adapun alur proses perencanaan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.4
Proses perencanaan tingkat RT dan RW

3) Proses perencanaan RKM tingkat Kelurahan


RKM dari masing-masing RT setelah dibuatkan berita acara rembug warga kemudian dilakukan pembahasan di tingkat kelurahan. Usulan tersebut kemudian direkap dan diverifikasi tim fasilitasi Rodanya Masbagia kelurahan. Tujuan dari verifikasi ini untuk melihat sesuai atau tidaknya usulan dengan daftar kegiatan wajib, bentuk kegiatan, batasan dan kriteria, pengelolaan aset (barang milik daerah), standar satuan harga serta penting tidaknya

usulan yang harus segera ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan.

Hasil dari verifikasi ini sangat penting karena sebagai salah satu bahan saat pelaksanaan pra musyawarah perencanaan pembangunan (pra musrenbang) kelurahan untuk dilakukan sinkronisasi data usulan. Kegiatan sinkronisasi data dimaksudkan untuk memetakan usulan mana yang akan dilaksanakan melalui RKM dan usulan kegiatan mana yang akan difasilitasi melalui mekanisme musrenbang. Hal ini untuk menghindari duplikasi usulan kegiatan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran.

Rekapitulasi RKM hasil pembahasan pra Musrenbang dapat dilakukan pembahasan kembali pada saat dilaksanakannya musrenbang kelurahan. Hasil dari pembahasan rekapitulasi RKM kemudian dikirimkan kepada tim Koordinasi Rodanya Masbagia Kecamatan.

Alur proses perencanaan di tingkat kelurahan dapat gambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.5
Proses perencanaan tingkat kelurahan

4) Proses perencanaan RKM tingkat Kecamatan


Usulan RKM yang sudah diverifikasi oleh tim fasilitasi Rodanga Masbagia Kelurahan kemudian dilakukan rekapitulasi dan verifikasi oleh tim koordinasi Rodanya Masbagia Kecamatan. Verifikasi ini dilakukan dengan tujuan :

1. Melakukan pencermatan kembali usulan RKM terhadap kesesuaian aturan yang telah ditetapkan;
2. Melakukan pencermatan terhadap usulan yang terkait dengan sinkronisasi usulan lintas kelurahan;

3. Melakukan pembagian atau distribusi usulan kegiatan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam pelaksanaan penyusunan dan verifikasi RKM baik di tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan selalu dilakukan koordinasi dan komunikasi intens dengan tenaga pendamping di masing-masing RT, kelurahan, dan kecamatan. Setelah tim Koordinasi Rodanya Masbagia Kecamatan melaksanakan tugas verifikasi, langkah selanjutnya adalah menyampaikan hasil verifikasi kepada tim verifikasi usulan dan perencanaan kepada Bapperida Kota Magelang.

Proses perencanaan di tingkat kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4.6
Proses perencanaan tingkat Kecamatan

5) Proses perencanaan RKM tingkat Kota

Tim verifikasi usulan dan perencanaan setelah menerima hasil verifikasi usulan RKM tingkat Kecamatan kemudian melakukan verifikasi kembali. Karena usulan RKM ini sangat banyak dan beragam, maka dilibatkan beberapa tim sesuai dengan bidangnya. Tim tersebut antara lain tim verifikasi keuangan, tim verifikasi rencana anggaran dan biaya (RAB) dan gambar teknis.


Tujuan verifikasi berjenjang ini semata-mata untuk memastikan bahwa data yang telah diverifikasi mulai dari tingkat kelurahan kemudian tingkat kecamatan sudah sesuai dengan ketentuan ataupun petunjuk teknis yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Budiyono, ST, MA, M.Ec.Dev sebagai berikut:

“peranan Bapperida terkait dengan RKM yaitu memastikan bahwa usulan dari masyarakat apakah sudah sesuai dengan aturan dan kebutuhan. Apabila tidak sesuai, maka usulan cadangan bisa naik, jika usulan cadangan habis maka dikembalikan lagi melalui mekanisme rembug warga” (wawancara peneliti, 3 Mei 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Dra. Erni Kurniartati, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Magelang yang menyampaikan sebagai berikut:

“Intinya dari rembug warga akan tercipta suatu usulan warga, itu harus mas....termasuk misal usulan tidak diperbolehkan dari pihak verifikasi maka dikembalikan lagi pak RT, kembali ke warganya. Tapi biasanya yang rembug warga mereka sudah punya daftar usulan cadangan. Jika yang ini tidak di setujui, coba yang usulan berikutnya tetap melalui warga..diinformasikan ke warga diusulkan yang ini bagaimana?setuju atau tidak” (wawancara peneliti, 29 April 2024).

Proses verifikasi tingkat Kota digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.7
Proses perencanaan tingkat Kota

Dari hasil pengamatan dan wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa di tingkat kota dilakukan proses verifikasi dengan lebih detail karena banyak dan beragamnya usulan. Proses ini melibatkan beberapa tim khusus antara lain tim verifikasi keuangan, tim verifikasi rencana anggaran dan biaya (RAB), serta tim gambar teknis. Tujuan dari verifikasi berjenjang ini adalah memastikan bahwa data yang telah diverifikasi sejak tingkat kelurahan hingga kecamatan

sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang ada. Setiap usulan yang tidak disetujui dikembalikan kembali melalui mekanisme rembug warga.

6) Tahap penganggaran kegiatan Rodanya Masbagia

Langkah selanjutnya adalah kelurahan melakukan pendataan atas semua kegiatan pemeliharaan dan pembangunan yang diusulkan melalui RKM berdasarkan hasil verifikasi tim Kota (Bapperida). Kelurahan melakukan identifikasi terhadap kepemilikan atau pencatatan aset apakah tercatat di OPD ataukah aset tersebut tidak tercatat/tidak dibawah penguasaan OPD. Identifikasi tersebut meliputi:

a) Kegiatan Pemeliharaan

Jika dibawah penguasaan OPD maka yang melakukan pemeliharaan aset tersebut adalah OPD yang memiliki aset tersebut, dengan akun belanja “Belanja Pemeliharaan”. Jika tidak tercatat di OPD maka penganggaran pemeliharaan ada di Kelurahan. Alokasi anggaran untuk bahan material dan ongkos tukang dibuat secara paket dengan akun belanja yang digunakan adalah “Belanja Jasa untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat”.

b) Kegiatan Pembangunan

Untuk pembangunan infrastruktur permukiman seperti jalan, selokan/drainase, saluran, IPAL yang asetnya berada di tanah Pemda maka penganggaran pembangunan berada di OPD yang

bersangkutan dengan akun belanja “Belanja Modal”. Untuk pembangunan bukan infrastruktur permukiman seperti balai RW, balai RT, pos kamling, gapura, dimana aset tersebut tidak diatas tanah Pemda maka penganggaran pembangunan ada di kelurahan, alokasi anggaran bahan material dan ongkos tukang dibuat secara paket dengan akun belanja “Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat”.

Mekanisme pengusulan anggaran pemeliharaan dan pembangunan langsung diinput pada saat proses penyusunan renja OPD dan atau renja Kelurahan melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

b. Tahap pelaksanaan kegiatan

1) Mekanisme pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Rodanya Masbagia mencakup dua kegiatan utama yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana skala kecil dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT/RW. Sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini yaitu berfokus pada Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang yang dilaksanakan melalui Pokmas, maka peneliti hanya akan menguraikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokmas melalui swakelola tipe IV.

Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemkot Magelang, bahwa kelompok masyarakat (Pokmas) adalah kelompok masyarakat

yang dibentuk melalui musyawarah kelurahan dalam rangka untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa kegiatan Rodanya Masbagia. Sedangkan swakelola tipe IV adalah swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi kelompok masyarakat sebagai pelaksana swakelola.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokmas sebagai pelaksana swakelola tipe IV adalah kegiatan yang melekat dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kelurahan masing-masing. Adapun mekanisme yang dijalankan di Kota Magelang sebagai berikut:

a) Mekanisme swakelola

Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana skala kecil yang anggarannya melekat di kelurahan, maka dilakukan persiapan swakelola sebagai berikut:

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) selaku penanggungjawab dan menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- (2) Membuat kerangka acuan kerja (KAK) sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA;
- (3) Menyusun dan menetapkan spesifikasi barang dan perkiraan biaya;

(4) Pembentukan tim untuk melakukan survey pasar terhadap ketersediaan barang dan harga pasar yang dibantu oleh tenaga pendamping.

b) Mekanisme pengadaan langsung

Dalam hal Pokmas dalam lingkup kelurahan tidak bersedia melaksanakan pekerjaan swakelola maka pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh OPD pengampu kegiatan.

c) Penatausahaan keuangan

Setiap penggunaan uang negara wajib dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Agar terjadi kesesuaian antara pelaksanaan dengan aturan yang ada, maka dibuatlah alur penatausahaan keuangan. Proses penatausahaan keuangan Rodanya Masbagia diatur sebagai berikut:

(1) Kelurahan

(a) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

memastikan ketersediaan anggaran kas kegiatan dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam proposal Pokmas;

(b) Pokmas mengajukan permohonan pencairan kepada KPA

dengan melampirkan rincian rencana belanja yang tercantum dalam kontrak;

(c) Kelurahan melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) yang mengampu kegiatan pemberdayaan

masyarakat serta kegiatan pengadaan sarana dan prasarana melakukan verifikasi terhadap permohonan dari Pokmas dengan mengacu pada kontrak dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang telah ditetapkan;

- (d) Setelah dilakukan verifikasi daftar usulan tersebut diajukan kepada KPA untuk mendapatkan persetujuan;
- (e) KPA mengajukan permohonan pencairan rincian rencana belanja ke Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk kemudian diterbitkan Surat persetujuan pencairan dana (SP2D) melalui mekanisme tambahan uang persediaan (TU);
- (f) Bendahara pengeluaran pembantu melakukan transfer ke rekening Pokmas secara bertahap dengan dilampiri tanda terima pencairan dana.

(2) Pokmas

- (a) Bendahara pokmas setelah menerima dana kemudian membayar belanja sesuai dengan rincian rencana belanja yang diusulkan dengan persetujuan Ketua Pokmas;
- (b) Atas setiap transaksi belanja yang dilakukan, Bendahara pokmas wajib melakukan pembukuan dengan tertib dan benar;
- (c) Bendahara pokmas menyusun dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang ada;

(d) Setelah semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak, Pokmas melaporkan hasil pekerjaan kepada KPA dengan dilampiri rekap belanja Pokmas disertai dengan fotocopy daftar hasil pengadaan barang/ pemeliharaan/ jasa lainnya.



Gambar 4.8

Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pokmas
Sumber: <https://sites.google.com/view/pendampingrodanyaMasbagia/home>, diakses pada anggal 11 Mei 2024, pukul 11.35 WIB

Penatausahaan keuangan untuk tahun 2022 dan 2023 terdapat perubahan mekanisme pencairan anggaran dari pokmas. Hal ini disebabkan terbitnya Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 027/157/124 Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Rodanya Masbagia di Lingkungan Kelurahan se-Kota Magelang yang mewajibkan konsolidasi untuk jenis barang yang sama serta dilakukan melalui *e-purchasing* untuk pekerjaan non konstruksi.

Berkaitan hal tersebut peneliti mencari informasi kepada Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Retno Sulistyowati, SE., MM yang memberikan informasi sebagai berikut :

“Tahun 2022, untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokmas, mekanisme pencairan anggaran semua kegiatan Pokmas melalui mekanisme Tambah Uang Persediaan (TU), namun kebijakan tahun 2023 berbeda, mengakomodir TKDN/PDN, sehingga Pokmas hanya diberi kewenangan yang terkait yang ada pemberdayaan masyarakatnya, sementara yang pengadaan barang melalui *e-purchasing* dan pencairan dananya melalui mekanisme LS. Dari sisi pertanggungjawaban, awal-awal pelaksanaan masih banyak yang belum tepat waktu. Seiring dengan berjalannya waktu sekarang sudah ada peningkatan kepatuhan dalam pertanggungjawaban”(wawancara peneliti, 24 April 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Magelang, Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si sebagai berikut:

“uang negara harus digunakan dengan betul, sehingga proses penganggaran, penggunaan, pertanggungjawaban dipastikan bisa dan sesuai dengan aturan. Intinya adalah pemerintah disatu sisi memberikan uang untuk memberikan kesempatan aspirasi yang tidak dapat terpenuhi melalui mekanisme musrenbang, tapi disatu sisi masyarakat harus tahu uang itu adalah APBD, penggunaan harui sesuai aturan, sehingga ada regulasi”(wawancara peneliti, 4 Juni 2024).

Untuk penyusunan pertanggungjawaban ini, pokmas dibantu oleh tenaga pendamping yang ada di kelurahan, seperti yang disampaikan oleh Ketua Pokmas Bersatu, Bapak Raharjo sebagai berikut:

“peranan pendamping sangat dibutuhkan sekali mas. Untuk kami yang sudah tua dan pensiunan, kadang terkendala dalam menggunakan laptop. Apalagi kalau sudah menggunakan *excel* kami kesulitan, sudah banyak yang lupa rumus-rumusnya, jadi dibantu oleh tenaga pendamping”(wawancara penelit, 14 Juni 2024).

Dari hasil pengamatan dan wawancara, peneliti mendapatkan informasi bahwa dana RT bersumber dari APBD sehingga setiap penggunaannya harus dilakukan dengan benar sesuai ketentuan. Mekanisme pencairan dana melalui dua cara yaitu mekanisme TU dan mekanisme LS. Untuk penyusunan dokumen pertanggungjawaban, pokmas dibantu oleh tenaga pendamping yang ada di kelurahan

2) Penyelenggaraan Swakelola tipe IV

a) Pembentukan pokmas

Untuk melaksanakan kegiatan swakelola, maka dibentuklah pokmas di masing-masing kelurahan. Pokmas yang telah terbentuk kemudian diberikan pembekalan atau pelatihan. Pembekalan ini juga sebagai upaya penguatan kelembagaan dan kapasitas pokmas yang telah dibentuk di masing-masing wilayah kelurahan. Pemkot Magelang pada tahun 2022 menyelenggarakan pembekalan bagi ketua pokmas se-Kota Magelang. Pembekalan ini untuk memberikan pengetahuan yang cukup bagi pokmas sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program Rodanya Masbagia sehingga

nantinya bisa melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 4.9
Pembekalan Ketua Pokmas oleh Wali Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Bagian Prokompim, 2022

Jumlah pokmas yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan telah diatur dalam surat edaran. Setelah berjalan satu tahun, tentu saja ada evaluasi terhadap keberadaan pokmas yang tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti jumlah pokmas mengalami perubahan. Perubahan tersebut didasari pertimbangan antara lain tingkat kebutuhan dan hasil kesepakatan warga. Seperti yang disampaikan oleh Camat Magelang Utara, Bapak Tri Teguh Widodo, S.Sos., M.Si sebagai berikut:

“Itu yang mendasari rembug warga dan kebutuhan di masing-masing kelurahan, dibutuhkan berapa pokmas, jika satu yang satu, jika dua ya dibuat dua. Itu suatu kebutuhan di tiap kelurahan, juga dalam melaksanakan kegiatan bisa lebih efektif, lebih cepat, meski berubah namun tidak memengaruhi kelancaran pelaksanaan”(wawancara peneliti, 6 Juni 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Camat Magelang Tengah, Bapak Praditya Dedy Heryanto, S.STP.,M.Si sebagai berikut:

“pertimbangan pembentukan pokmas , di Kecamatan Magelang Tengah sendiri ada 6 kelurahan jadi ada 12 pokmas. Saya yakin ketentuan yang diambil pasti ada pertimbangan salah satunya untuk efisiensi dan efektifitas. Keberadaan dua pokmas sudah lebih efektif dan bisa mengakomodir apa yg menjadi kebutuhan masyarakat”(wawancara peneliti, 10 Juni 2024).

Kasie PMP pada Kelurahan Wates, Ibu Sri Sunarni Shintowati juga memberikan informasi sebagai berikut:

“pertimbangan pembentukan pokmas, kami mendasarkan pada dari hasil rapat Pak Lurah dengan OPD-OPD termasuk UKPBJ juga. Waktu itu diinformasikan ada perubahan aturan dari tiga pokmas menjadi dua pokmas”(wawancara peneliti, 19 Juni 2024).

Jumlah pokmas tahun 2022 dan 2023 per kecamatan dan kelurahan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Jumlah Pokmas per kecamatan dan kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Pokmas	
		2022	2023
Magelang Tengah	Magelang	3	2
	Gelangan	2	2
	Panjang	2	2
	Cacaban	3	2
	Rejowinangun Utara	3	2
	Kemirirejo	3	2
Jumlah		16	12
Magelang Utara	Kramat Utara	3	2
	Kramat Selatan	3	2
	Wates	3	2
	Kedungsari	2	1
	Potrobangsan	3	1
Jumlah		14	8

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Pokmas	
		2022	2023
Magelang Selatan	Rejowinangun Selatan	3	2
	Tidar Utara	3	2
	Tidar Selatan	3	1
	Magersari	3	2
	Jurangombo Utara	3	2
	Jurangombo Selatan	3	2
	Total	18	11
Pokmas se-Kota Magelang		48	31

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan perubahan jumlah Pokmas di masing-masing kelurahan yang berimbas pada jumlah pokmas secara keseluruhan. Berkaitan dengan dampak perubahan jumlah pokmas, Bapak Haris Edi Widodo, berdasarkan pengalamannya saat menjadi pendamping pokmas untuk Kelurahan Panjang tahun 2022 dan 2023, dan Kramat Selatan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“ketika Pokmas berganti-ganti misalnya dulu dua pokmas sekarang menjadi satu pokmas atau ada dua pokmas ganti anggotanya malah tidak jalan semuanya, akibatnya saat pelaksanaan terdapat kendala misal proposal belum jadi, pada akhirnya pendamping yang membantu.”(wawancara peneliti, 7 Mei 2024).

Lebih lanjut Bapak Harist Affan yang juga pernah menjadi pendamping untuk Kelurahan Cacaban dan Kelurahan Magelang menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Haris Edi Widodo sebagai berikut:

“terkait dengan pokmas,yang terpenting ketua, sekretaris, dan bendahara. Di luar itu bisalah jika diganti. Yang penting bisa nganyomi, ngoordinir anggotanya sehingga tidak ada egosentris. Pokmas gonta-ganti itu dari pokmas sendiri. Ada

yang menganggap pokmas itu kerja sosial, tidak digaji, yang jalan dari 10 anggota hanya 5 orang saja, adanya ketidakcocokan antar anggota, tahun kemarin tidak aktif, kemudian tidak enak terus mengundurkan diri atas inisiatifnya, merupakan beberapa alasan sering gantinya keanggotaan pokmas. Karena ini wewenangnya ada di kelurahan, maka kedepannya dapat dipetakan warganya siapa yang kira-kira bisa dan mampu dan mana yang tidak bisa.”(wawancara peneliti, 7 Mei 2024).

Berkaitan dengan perlunya pemetaan anggota pokmas, Sekretaris Pokmas Elang, Bapak Wido Winaryo juga memberikan penekanan sebagai berikut:

“kita memberi masukan ke kelurahan dan juga koordinasi ke RW, kira-kira siapa yang bisa jadi perwakilan, tidak asal comot, ada yang baru tapi sampai sekarang ya kurang aktif, namun secara umum kelancaran tugas pokmas tidak masalah”(wawancara peneliti, 19 Juni 2024).

Berbeda halnya dengan Pokmas Garuda, Ketua Pokmas Ludy Hermawan menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk pokmas garuda, kebetulan sudah sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak perlu bantuan dari orang luar, termasuk untuk pelaksanaan di lapangan, sudah ada yang paham buat gambar, RAB dan sebagainya, sementara sudah cukup walaupun bukan profesional tapi sudah cukup”(wawancara penelitian, 19 Juni 2024).

Dari hasil wawancara dan observasi mengatakan bahwa pokmas sebagai cerminan keterwakilan masyarakat adalah pelaksana kegiatan melalui swakelola tipe IV. Untuk penguatan kelembagaan, ketua pokmas diberikan pembekalan. Perubahan pokmas dapat dipengaruhi beberapa hal seperti motivasi, keaktifan, serta kebutuhan. Kelurahan perlu memetakan kedepannya terkait sumber daya manusia yang terlibat di pokmas. Dampak perubahan

dalam pokmas terhadap pelaksanaan kegiatan berbeda-beda di tiap wilayah karena menyangkut sumber daya manusia yang ada.

b) Tugas Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Setelah pokmas terbentuk, langkah selanjutnya adalah membentuk tim penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas. Secara garis besar yang menjadi tugas Pokmas adalah melaksanakan kegiatan rodanya Masbagia melalui mekanisme swakelola tipe IV. Ada 4 (empat) tahapan yang harus dilakukan oleh Pokmas dalam penyelenggaraan swakelola tipe IV yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyerahan hasil pekerjaan.

(1) Persiapan

(a) Sebelum dilakukan penetapan penyelenggaraan swakelola, Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dalam KAK ini memuat spesifikasi teknis dan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan swakelola. Untuk menentukan perkiraan biaya maka PPK bersama tenaga pendamping melakukan survey pasar terhadap ketersediaan barang dan harga pasar.

(b) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan undangan penawaran pekerjaan

swakelola kepada pokmas sesuai dengan lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola;

- (c) Apabila Pokmas setuju untuk melaksanakan pekerjaan tersebut maka penanggung jawab Pokmas menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola, apabila tidak setuju maka akan ditawarkan kepada Pokmas yang lain dalam satu kelurahan;
- (d) Pimpinan Pokmas menetapkan penyelenggara swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
- (e) Pokmas calon pelaksana swakelola mengajukan proposal kepada PPK. Proposal paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan spesifikasi dan RAB. Proposal yang telah dibuat kemudian dilakukan verifikasi untuk memastikan apakah sudah sesuai atau belum.



Gambar 4.10
Proses verifikasi proposal
Sumber: dokumentasi Kelurahan Jurangombo Utara,2022

Untuk spesifikasi dan RAB akan direviu oleh PPK dengan dibantu oleh tim verifikasi rencana anggaran dan biaya (RAB) dan gambar teknik.



Gambar 4.11
Proses verifikasi gambar dari Pokmas oleh Disperkim
Sumber : dokumentasi Bagian Pemerintahan,2023

Apabila semua tahapan tersebut sudah dilaksanakan maka tim pelaksana pokmas segera menyiapkan untuk pelaksanaan

pengadaannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Camat Magelang Utara, Bapak Tri Teguh Widodo, S.Sos.,M.Si sebagai berikut:

“dari KAK yang ditawarkan oleh kelurahan, kemudian pokmas membuat proposal, ada perjanjina untuk mengerjakan dari pokmas ke kuasa pengguna anggaran yaitu lurah, kemudian dilaksanakan untuk pengadaannya” (wawancara peneliti, 7 Juni 2024).

Dari hasil pengamatan peneliti dan wawancara didapatkan informasi bahwa persiapan penyelenggaraan swakelola penting dilakukan karena menentukan kesepakatan kedua belah pihak terhadap kegiatan apa saja yang disepakati bersama untuk dilaksanakan. Dalam tahap ini melibatkan perangkat daerah terkait agar proposal yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada.

(2) Pelaksanaan kegiatan swakelola tipe IV

Setelah proposal disetujui bersama maka kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja atau kontrak swakelola. Tim pelaksana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pelaksanaan kegiatan pengadaan baik fisik dan non fisik mengacu pada jadwal dan tahapan yang telah disusun oleh tim pelaksana.



Gambar 4.12
Proses kontrak swakelola Pokmas Magersari
Sumber: dokumentasi Satgas Rodanya Masbagia, 2024

Untuk memberdayakan masyarakat maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan pokmas diatur sebagai berikut :

- a) Pembelian barang/bahan/material diutamakan menggunakan toko/UMKM setempat di wilayah kelurahan. Jika tidak ada di wilayah kelurahan maka pembelian dilaksanakan di kecamatan setempat. Jika tetap tidak ada toko/UMKM di wilayah kecamatan setempat maka pembelian dilaksanakan di wilayah Kota Magelang;
- b) Pengadaan jasa tukang diutamakan menggunakan jasa tukang setempat di wilayah kelurahan. Apabila tidak ada di wilayah setempat maka menggunakan jasa tukang di wilayah kecamatan setempat. Apabila tidak ada tukang di

wilayah kecamatan setempat maka menggunakan jasa tukang di wilayah Kota Magelang.

Ketentuan ini sangat membantu usaha warga di Kota Magelang sehingga lebih hidup dan berkembang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Haris Edi Widodo, yang memiliki pengalaman sebagai pendamping di Kelurahan Panjang dan Kelurahan Kramat Selatan tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

“adanya pandemi covid 19 sangat berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi Kota Magelang yang menurun terutama bagi masyarakat. Adanya program ini ditambah kebijakan dari Pemerintah Kota Magelang agar barang-barang yang dibutuhkan dapat dibeli di wilayah masing-masing kelurahan atau kecamatan, maka dana tersebut bisa masuk ke pengusaha lokal di wilayah tersebut. Itu bagus dan banyak yang merasa terbantu.” (wawancara peneliti, 7 Mei 2024).

Selain itu untuk memastikan pelaksanaan swakelola dilakukan dengan benar guna memberdayakan masyarakat setempat, maka pokmas pelaksana swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain terlebih diluar wilayah Kota Magelang. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut juga ditaati salah satunya oleh Pokmas Bersatu dan Pokmas Menang yang ada di Kelurahan Jurangombo Selatan. Adapun informasi yang didapat dari Bapak Kusdi, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Pokmas Menang sebagai berikut:

“Adanya ketentuan tersebut sangat baik, kita yang ada di Jurangombo Selatan berusaha mematuhiinya. Saat pelaksanaan pengadaan barang dan konstruksi kita usahakan dari masyarakat sekitar dulu, termasuk tukang diambil dari masyarakat sendiri. Jika memang betul-betul kebutuhan barang tidak bisa dipenuhi di sekitar kami baru mencari di luar wilayah” (wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Setelah melaksanakan kegiatan, maka pokmas pun wajib menyusun laporan pelaksanaan swakelola sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak. Pokmas melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak swakelola yang telah disepakati. Tahun 2022, kegiatan yang dilaksanakan pokmas meliputi kegiatan yang sifatnya pengadaan/ pemenuhan sarana dan prasarana serta kegiatan fisik /konstruksi. Namun untuk tahun 2023 terdapat perubahan dalam pelaksanaan kegiatan Rodanya Masbagia di lingkungan kelurahan se-Kota Magelang dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 027/157/124 Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023.

Dalam edaran tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan swakelola tipe IV untuk pekerjaan konstruksi serta yang dilakukan mengikutsertakan pemberdayaan masyarakat, sementara untuk pekerjaan non konstruksi dengan menggunakan e-purchasing dan untuk pengadaan yang sejenis dilakukan konsolidasi. Selain itu pengadaan yang dilakukan harus

memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atau produk dalam negeri (PDN). Atas kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya, peranan pokmas dalam kegiatan pemberdayaan menjadi berkurang. Banyak kegiatan sarpras yang sebelumnya dilakukan oleh pokmas, tahun 2023 hanya terbatas saja yang bisa dilakukan.

Terkait hal tersebut, peneliti mencari informasi dari Ibu Dra. Erni Kurniartati, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Magelang sebagai bagian dari tim pengendali sebagai berikut:

“ketika kami memonitor ke bawah, ya dengan adanya aturan 2023 tentang TKDN/PDN, masyarakat terutama pokmas menjadi kurang dilibatkan, karena ada aturan yang harus dipenuhi. Kebijakan memang ada plus minusnya sehingga kedepannya perlu dipikirkan kembali apakah sesuai dengan konsep pemberdayaan atau tidak.”(wawancara peneliti, 29 April 2024).

Berkaitan dengan pengadaan barang yang kurang sesuai dengan yang dibutuhkan, peneliti menggali informasi kepada Ketua Pokmas Garuda, Bapak Ludy Hermawan dan Sekretaris Pokmas Elang, Bapak Wido Winaryo sebagai berikut:

“terkait konsolidasi barang, ya..kita memberikan pemahaman dan penjelasan kepada RT, bahwa harga barang tersebut adalah sesuai standarisasi yang ada, kita hanya menyampaikan itu standarisasi dari Kota, dan kebetulan yang masuk standarisasi itu barang yang harganya jauh lebih murah dibandingkan oleh usulan masyarakat karena harus yang ber TKDN/PDN. Akhirnya setelah diberikan penjelasan, masyarakat mau menerima,

namun yang menjadi pertanyaan mereka adalah sisa uang itu terus kemana?"(wawancara peneliti, 19 Juni 2024).

Tenaga pendamping kelurahan, Ibu Wreksaningrum menambahkan informasi sebagai berikut:

“bahwa pendamping memberikan penjelasan pengadaan barang produksi dalam negeri merupakan arahan Bapak Jokowi dan juga arahan dari UKPBJ untuk pengadaannya menggunakan *e-katalog*, akhirnya mereka menerima meskipun ada selentingan tidak setuju namun mereka tetap setuju menerima. Untuk penjelasan sisa dana kemana , itu kami jelaskan bahwa sisa dana tersebut kembali ke kas daerah”(wawancara peneliti, 19 Juni 2024).

Kasie PMP pada Kelurahan Wates, Ibu Sri Sunarni Shintowati juga memberikan informasi tambahan sebagai berikut:

“untuk sosialisasi awal konsolidasi, semua RW, seluruh pokmas dan pendamping yang ada dikumpulkan dan Pak Lurah memberikan pemahaman dan penjelasan ke RW terkait pengadaan barang tersebut akhirnya menerima”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Dari ketiga informan tersebut, maka peneliti mendapatkan informasi bahwa sosialisasi dan pemberian penjelasan sangat penting agar masyarakat memahami aturan ataupun alasan kenapa kebijakan tersebut dilaksanakan.

Peneliti juga melakukan wawancara terkait perubahan kebijakan tersebut kepada Sekretaris Daerah Kota Magelang, Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si yang memberikan pendapat sebagai berikut:

“kebijakan konsolidasi tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Ini sebagai salah satu bentuk merespon kebijakan dari pemerintah terkait penyerapan produk ber TKDN/PDN melalui pembelian yang bersumber dari dana pemerintah. Namun memang ada plus minusnya. Ada masyarakat yang memahami, ada yang tidak memahami. Efek positifnya kita bisa mengimplementasikan kebijakan P3DN, penyerapan kita bagus, disisi lain muncul ketidakpuasan dari masyarakat”(wawancara peneliti, 4 Juni 2024).

Ada misi yang baik dari pemerintah dengan program ini yaitu memberikan keleluasaan yang lebih besar ke masyarakat untuk merencanakan, merembug, kebutuhan-kebutuhan di level kewilayahan seperti RT/RW. Dalam prakteknya timbul semacam tubrukan kebijakan, disatu sisi produk dalam negeri dapat terserap dengan kebijakan P3DN, disatu sisi saat dilaksanakan menjadi kendala. Masyarakat relatif ingin membeli barang sesuai keinginnanya sehingga banyak yang ditolak saat mau membeli karena tidak sesuai kriteria TKDN/PDN. Oleh sebab itu agar dapat dilaksanakan tanpa harus melanggar aturan yang ada maka dilakukan penyesuaian kebijakan. Hal ini kembali disampaikan oleh Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si sebagai berikut:

“masyarakat tidak puas dengan barang yang didapat, sehingga kebijakan TKDN/PDN dievaluasi, setelah evaluasi mau seperti apa? kemudian diberikan kelonggaran namun tetap kebijakan p3dn nya tetap ada. Ketaatan melakukan kebijakan menjadi kurang di tahun 2024 karena dikembalikan seperti awal...memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu bagian dinamika, disatu sisi ada keinginan memberikan kesempatan ke masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka biar mereka

berdaya, disatu sisi ada kebijakan yang harus diikuti. Seperti akhirnya menjadi dilema, kalau dilakukan saklek, program yang bisa diharapkan dapat memberikan kepuasan tidak tercapai namun disatu sisi ada kebijakan yg harus ditaati”(wawancara peneliti, 4 Juni 2024).

Dari hasil informasi yang diperoleh, peneliti dapat mengatakan bahwa rumusan kebijakan perlu dikaji sebelum dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Bagaimana penerapannya disandingkan dengan program yang ada perlu dipertimbangkan dengan tujuan dari program Rodanya Masbagia yaitu pemberdayaan masyarakat.

Menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter atas ketidakpuasan terhadap barang yang diperoleh dibutuhkan sosialisasi dan pemberian pemahaman didukung dengan komunikasi yang baik. Harapannya agar masyarakat juga memahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan wajib mengacu pada aturan dari pemerintah, tidak serta merta berdasarkan keinginan dari masyarakat saja. Hal ini juga dilakukan oleh Pokmas Menang dalam hal ini ketua pokmas, Bapak Kusdi, S.Sos., M.Si sebagai berikut:

“untuk menghindari ketidakpuasan atas barang yang diperoleh, sebelum dilaksanakan kita koordinasi dengan yang mengajukan sehingga barangnya tidak salah. Yang awal-awal kurang koordinasi sehingga barang yang ada tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya di RT kami mengajukan tempat pembuatan kompos tapi yang dikirim kompos. Jadi harus koordinasi dulu”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Sependapat dengan yang dikatakan oleh Bapak Kusdi dari Pokmas Menang, Bapak Raharjo, selaku ketua Pokmas Bersatu menyampaikan sebagai berikut:

“memang kita butuh koordinasi misalnya di RAB nya hanya menyebutkan kebutuhan PJU, nah ini kita harus cek dengan RT pengusul yang dibutuhkan seperti apa, apakah butuh dengan tiangnya atau hanya lampunya saja..nah itu harus dikoordinasi. Kita mau belanja koordinasi ke RT, takutnya kalau salah tidak mau menerima. Pengalaman tahun 2023 seperti pengadaan wireless anggarannya hanya 3 juta tapi di standarisasi 6 jutaan sehingga harus nyomot dari anggaran lain biar cukup anggarannya. Masalah lainnya yaitu kita butuh untuk tempat minum yang biasa dipakai di pesta-pesta tapi yang dibelikan dispenser. Nah hal-hal itu yang terjadi miskomunikasi sehingga menjadi pembelajaran kedepannya untuk selalu koordinasi. Berkaitan dengan aturan TKDN/PDN ya karena sudah aturan maka kita memberikan pemahaman ke masyarakat”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Dalam pelaksanaan tugasnya pokmas juga dibantu oleh tenaga pendamping. Memaksimalkan peran dari tenaga pendamping diperlukan karena tujuan dari perekrutan mereka salah satunya sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Tenaga pendamping tersebut berperan untuk memberikan pendampingan dan menjembatani komunikasi RT dalam kegiatan Rodanya Masbagia di wilayah kelurahan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Neni Sumarni selaku koordinator pendamping tingkat kota sebagai berikut:

“pendamping ini memiliki peranan penting, semacam jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Apalagi tahun 2023 saat Bagian Pengadaan Barang/Jasa menerapkan konsolidasi dalam pengadaan barang yang

sama, otomatis RT protes karena barang yang didapat akhirnya tidak sesuai dengan kebutuhan. Janjinya gimana?....konsolidasi membuat harga menjadi jauh. Nah dari RT kemudian bertanya dulu anggaran harga 100.000 sekarang jadi 60.000 terus sisanya kemana? Kita sebagai pendamping berusaha menjelaskan baik-baik kepada masyarakat” ”(wawancara peneliti, 4 Juni 2024).

Para pendamping menurutnya harus pintar-pintar berkomunikasi dengan warga terutama RT nya, banyak-banyak melakukan edukasi ke masyarakat, ngenyem-nyememi dalam bahasa jawanya. Pendamping juga wajib berkoordinasi dengan Lurah karena mereka sudah menguasai wilayah dan mengenal warganya dengan baik.

Enak ndak enak, menurut Neni, pendamping harus bisa nataki dari segala sisi, karena di lapangan banyak sekali permasalahan semisal saat barang tidak ada di standarisasi, yang diminta warga macam-macam, bagaimana memahamkan kepada masyarakat bahwa apa yang direncanakan benar-benar kebutuhan tidak hanya keinginan satu atau dua orang saja.

Hasil pemaparan peneliti dengan wawancara dan observasi dari beberapa informan tersebut di atas bahwa kebijakan mengutamakan pengusaha lokal membantu menghidupkan dan mengembangkan usaha warga di Kota Magelang, dapat mendorong ekonomi lokal pasca dampak pandemi.

Adanya kebijakan *e-purchasing* mengurangi keterlibatan atau peranan pokmas serta kebijakan TKDN/PDN berdampak pada ketidakpuasan barang yang diterima karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendamping memainkan peranan penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta mengedukasi masyarakat. Koordinasi dan komunikasi diperlukan agar terhindar dari kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan, antara yang diusulkan dengan yang direalisasikan.

(3) Pengawasan swakelola

Tim pengawas memiliki peran yang penting dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan. Adapun tugasnya meliputi :

- 1) melakukan verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- 2) melaksanakan pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik seperti pengawasan kemajuan pekerjaan, pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan, dan pengawasan pengadaan barang/jasa apabila ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pokmas Menang, Bapak Kusdi, S.Sos.,M.Si terkait kinerja tim pengawas sebagai berikut:

“dari tim belum maksimal, sehingga dilakukan oleh kami sendiri selaku yang dituakan di pokmas. Mungkin rewardnya belum sepadan dan karena mereka juga bekerja sehingga tidak bisa mengawasi secara terus menerus. Namun setelah kegiatan itu selesai kami juga juga mengajak pada tim itu untuk sama-sama melihat hasil pekerjaan, ini kekurangannya apa, yang diajukan sudah sesuai dengan speknya belum, setelah itu kemudian laporan ke Bu Lurah”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Raharjo, Ketua Pokmas Bersatu sebagai berikut:

“memang dari tim pengawas kurang maksimal sehingga kami yang turun untuk mengecek apakah semuanya sudah sesuai atau belum, kalau belum sesuai terus mau seperti apa”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan swakelola, Ketua Pokmas Garuda, Bapak Ludy Hermawan menyampaikan sebagai berikut:

“untuk pengawasan kami lebih banyak ke pendamping, karena setiap tahapan pendamping pasti ikut, jadi pengawasan semua di pendamping, kita tidak ada tim pengawas, lebih ke ketua, sekretaris dan bendahara, jadi kita sama-sama bekerja karena ada juga yang bekerja, jadi kerjanya sama-sama”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Skretaris Pokmas ELang, Bapak Wido Winaryo sebagai berikut:

“kita hanya ada ketua, sekretaris, bendahara, tim perencana, dan tim pelaksana. Nanti dari tim pelaksana juga memantau pelaksanaannya. Jadi kita tetap kerja bareng-bareng. Ada peran pendamping setiap ada kendala atau bingung, kita koordinasi”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Berdasarkan informasi tersebut, maka perlu dipikirkan kembali terkait *reward* berupa besaran biaya operasional/transport bagi anggota pokmas sehingga bisa lebih memotivasi dalam melaksanakan tugasnya. Kerjasama dan komunikasi sudah berjalan bagus antara anggota pokmas, antara pokmas dengan pendamping sehingga secara keseluruhan kegiatan bisa terlaksana dengan baik.

(4) Tahap penyerahan hasil pekerjaan

Setelah Pokmas menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak swakelola maka pimpinan Pokmas/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Lurah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dengan dilampiri berita acara serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan baik yang sifatnya konstruksi maupun barang kemudian diserahkan dan didistribusikan oleh pihak kelurahan sesuai dengan RT pengusul.

Tim pengawas yang telah dibentuk wajib melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan

pekerjaan sebelum diserahkan kepada PPKom dengan dilampiri berita acara serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara kinerja dari tim pengawas belum maksimal seperti yang disampaikan oleh Ketua Pokmas Menang, Bapak Kusdi, S.Sos.,MM sebagai berikut:

“dari tim belum maksimal, tapi kami sendiri selaku yang dituakan di pokmas, mungkin karena tidak ada *reward* dan karena bekerja juga sehingga tidak bisa mengawasi secara terus menerus. Namun setelah kegiatan itu selesai kami juga juga mengajak pada tim itu sendiri, kami sama-sama melihat itu, ini kekurangannya apa, yang diajukan sudah sesuai dengan speknya belum, setelah itu kemudian laporan ke Bu Lurah”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Raharjo, Ketua Pokmas Bersatu sebagai berikut:

“memang dari tim pengawas kurang maksimal sehingga kami yang turun untuk mengecek apakah semuanya sudah sesuai atau belum, kalau belum sesuai terus mau seperti apa”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).



Gambar 4.13
Penyerahan barang sarpras tahap 1
Rakor Pokmas Magersari, dan Ketua RT
Sumber: Bagian Pemerintahan, 2023



Gambar 4.14

Serah terima balai RW VI Kelurahan Cacaban
Sumber: <https://news.harianjogja.com/read/2022/09/14/500/111796/mubeng-tidar-warga-rw-vi-cacaban-magelang-wujudkan-impian-punya-balai-rw>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 09.00 WIB

c. Tahap pengawasan dan evaluasi

Tahap pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat. Di tiap level melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang dihadapi. Seperti yang disampaikan oleh Camat Magelang Utara, Bapak Tri Teguh Widodo, S.Sos., M.Si sebagai berikut:

“pendampingan dari tim kita dengan turun ke lapangan untuk mengetahui kendala yang dihadapi, kemudia dirembug bersama dan dicari solusinya. Kita juga undang rapat 3 bulan sekali. Bagaimana pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan. Saat ditemui kendala , kita juga dibantu dari tim kota, BPKAD, Bagian Pengadaan, dari Inspektorat dan Alhamdullilah semuanya selesai”(wawancara peneliti, 6 Juni 2024).

Berdasarkan laporan evaluasi penyelenggaraan Rodanya Masbagia tahun 2022 dan 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Tidar

Magelang ada beberapa hal yang menjadi catatan antara lain pengadaan wifi tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, pembelian laptop hanya untuk satu atau dua orang saja, pelatihan yang diikuti oleh warga menguntungkan bagi yang ikut pelatihan saja padahal sudah memakai dana RT. Atas hal tersebut, peneliti mencoba menanyakan hal tersebut kepada Ketua Pokmas Garuda, Bapak Ludy Hermwana sebagai berikut:

“di wilayah kami ada seperti itu pak..saya sarankan jangan untuk pengadaan laptop karena nanti ndak blunder ada omongan yang tidak enak. Walaupun sebenarnya pengadaan laptop ada manfaatnya meskipun tidak setiap hari, jadi usulan itu saya coba untuk tidak diusulkan. Untuk wifi di tempat kami juga sudah rembugan bahwa wifi ditempatkan di lokasi yang warganya belum punya wifi, dan itu sudah kesepakatan warga juga.”(wawancara peneliti, 19 Juni 2024).

Sejalan dengan Pokmas Garuda, Bapak Wido Winaryo mengungkapkan sebagai berikut:

“kita hanya tinggal melaksanakan saja apa yang menjadi kesepakatan warga. Harusnya kalau sudah sesuai dengan kesepakatan warga, tidak akan jadi masalah”(wawancara peneliti, 19 Juni 2024).

Berkaitan dengan pelatihan-pelatihan, Pendamping Kelurahan Wates, Ibu Arumdiyah memberikan penjelasan sebagai berikut:

“bahwa tujuan Rodanya Masbagia adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat, tidak melulu mengharapkan bantuan. Kemudian warga mengajukan siapa yang akan diusulkan mengikuti pelatihan. Jadi usulan ini sudah dipertimbangan bersama-sama, tapi berjalannya waktu yang ditunjuk itu sudah bekerja, atau tidak bisa ikut pelatihan sehingga digantikan warga lain Nah itu biasanya kita datang ke RT untuk diusulkan lagi warganya. Sejak awal sudah diberikan pemahaman” (wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Ibu Dewi Safitri selaku pendamping di Kelurahan Wates juga menyampaikan hal sama sebagai berikut:

“kegiatan RKM merupakan hasil rembug warga, sehingga semuanya sudah pasti merupakan usulan yang sudah disepakati seperti pengadaan printer atau laptop. Kami sebagai pendamping juga sudah menanyakan apakah itu benar-benar sudah menjadi suatu kebutuhan, pemanfaatan seperti apa karena setiap usulan juga harus disepakati manfaatnya seperti apa”(wawancara peneliti, 19 Juni 2024).

Dari beberapa informan tersebut dapat dijelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk pengawasan untuk mengantisipasi berbagai kendala yang ditemui saat pelaksanaan kegiatan. Rembug warga menjadi kunci utama untuk menghindari pertengangan dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pokmas. Transparansi sangat diperlukan untuk menghindari pertengangan dalam pemanfaatan hasil.

c. Pihak-pihak yang Berwenang dalam Memutuskan terhadap Penggunaan Dana dan Perubahan Usulan Kegiatan Rodanya Masbagia

Dalam pelaksanaan Rodanya Masbagia menggunakan model *bottom up planning* atau yang disebut dengan sistem pembangunan yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Dalam memutuskan penggunaan dana Rodanya Masbagia juga diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat melalui cara rembug warga. Keputusan yang diambil tidak boleh atas dasar kepentingan pribadi ataupun kelompok, supaya apa yang dirumuskan dalam rembug warga benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat

di lingkungannya. Hal ini dimaksudkan supaya tepat sasaran nantinya dalam pelaksanaan kegiatan Rodanya Masbagia. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pokmas Mennag, Bapak Kusdi, S.Sos., M.Si sebagai berikut:

“dalam membuat usulan kita kembalikan pada rembug warga. Usulannya apa saja kita tampung. Meski banyak usulannya kita tetap mengacu pada skala prioritas apa yang benar-benar dibutuhkan. Jadi bukan keinginan semata”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Bapak Zaenal Arifin, salah satu tenaga pendamping di wilayah Kecamatan Magelang Tengah menambahkan informasi tersebut sebagai berikut:

“kegiatan yang akan dilaksanakan semuanya diawali dengan rembug warga , jadi jika ada perubahan maka dikembalikan ke rembug warga kembali apakah setuju atau tidak. Jika setuju maka akan direalisasikan, jika tidak maka akan ditunda pelaksanaannya atau diganti dengan usulan cadangan yang telah dipersiapkan. Bahkan jika ada usulan yang belum masuk atau terlewat untuk dimasukkan dalam usulan maka bisa dilakukan beberapa mekanisme kegiatan musrenbang dan pokir melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (wawancara peneliti, 14 Mei 2024).

Lebih lanjut, peneliti juga menanyakan hal tersebut kepada Ibu Christina Anik Harwati, Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan pada Kecamatan Magelang Utara sebagai berikut:

“apabila tidak disetujui karena pagu sudah melebihi 30 juta maka akan dimasukkan dalam usulan tahun berikutnya, atau warga diminta untuk mengusulkan berdasarkan skala prioritas. apabila warga sudah mengusulkan namun kelurahan kelewatian dalam memasukkan ke DPA dan anggaran masih dibawah 30 juta, maka usulan kegiatan akan dimasukkan dalam anggaran perubahan”(wawancara peneliti, 6 Mei 2024).

Berkaitan dengan perubahan usulan dalam kegiatan sudah ada mekanisme yang mengaturnya seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang

Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Magelang Bapak Agus Budiyono, ST, MA, M.Ec.Dev sebagai berikut:

“mekanisme ada dua , satu di awal ada di format SE ada usulan cadangan, jika ada usulan cadangan maka kita naikkan usulan cadangannya, namun jika usulan cadangannya habis maka kembali dirembug warga, sampai proses rkpd ditetapkan, mekanisme jika usulan cadangan tidak sesuai maka dikembalikan ke rembug warga dan ada pendamping”(wawancara peneliti, 3 Mei 2024).

Berdasarkan informasi tersebut, peneliti memperoleh informasi bahwa yang berwenang dalam memutuskan terhadap penggunaan dana dan perubahan usulan kegiatan Rodanya Masbagia adalah masyarakat itu sendiri melalui proses rembug warga.

- d. Realisasi Kegiatan dan Anggaran Program Rodanya Masbagia melalui Pokmas

Rodanya Masbagia merupakan program yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Magelang dengan cara mengucurkan dana APBD sebesar 30.000.000/RT/tahun. Untuk mencapai hasil yang maksimal serta efektif dan efisien maka pengelolaan dana RT harus dikelola dengan baik, bijak, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Program Rodanya Masbagia ini dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan masyarakat yang telah disusun dan ditetapkan.

Mendasarkan pada aturan yang ada Rodanya Masbagia terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan fisik (sarana dan prasarana) meliputi lingkungan permukiman, lembaga kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan; dan

b. Kegiatan non- fisik (pemberdayaan masyarakat) meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan UMKM, kegiatan lembaga kemasyarakatan, kegiatan trantibumlinmas, dan kesiapsiagaan bencana.

Untuk kegiatan fisik yaitu sarana dan prasarana, serta pengadaan barang tingkat Kota Magelang, berdasarkan data dari laman SiMasbagia, anggaran RKM tahun 2023 tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), DKK, BPBD, Satpol PP, DPMP4KB, Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa), Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Disdikbud, Diskominsta, Disperindag serta di Kelurahan. Untuk pekerjaan fisik/konstruksi, pengelompokan ini didasarkan pada ketentuan dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait kepemilikan lahan/aset. Jika aset dimiliki DPUPR maka dilaksanakan oleh DPUPR dan jika dimiliki oleh Disperkim maka yang melaksanakan dinas itu sendiri. Selain itu juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokmas adalah kegiatan fisik (sarana dan prasarana) skala kecil yang membutuhkan pengadaan barang/jasa dengan mekanisme swakelola tipe IV dan anggarannya melekat pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kelurahan. Tentunya setiap RT memiliki rencana dan realisasi yang berbeda-beda tergantung dengan apa

yang menjadi kebutuhan serta dipengaruhi oleh kebijakan konsolidasi dan *e-purchasing*.

Realisasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan pokmas dengan anggaran yang melekat di kelurahan tahun 2023 berdasarkan hasil penelusuran dari laman Simasbagia sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rekap Realisasi Kegiatan Pokmas Tahun 2023

BENTUK KEGIATAN / URAIAN KEGIATAN		OPD
I	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA	
1	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman	
	a Jalan	Kelurahan
	b Jaringan Air Minum dan akses air bersih	Kelurahan
	c drainase dan selokan	Kelurahan
	d talut	Kelurahan
	e sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah	Kelurahan
	f sumur resapan/ biopori	Kelurahan
	g jaringan pengelolaan air limbah domestik mskala permukiman	Kelurahan
	h Gapura RW	Kelurahan
	i Taman	Kelurahan
	j penerangan lingkungan permukiman	Kelurahan
2	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	
	a mandi, cuci, kakus untuk umum / komunal	Kelurahan
3	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	
	a Taman bacaan masyarakat	Kelurahan
	c bangunan pendidikan anak usia dini	Kelurahan
	d wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini	Kelurahan
4	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan	
	a gedung pertemuan RW	Kelurahan

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

Realisasi anggaran Rodanya Masbagia yang dikelola oleh Pokmas tahun 2022 dan 2023 per pokmas sebagai berikut:

Tabel 4.9
Realisasi Anggaran Pokmas Kecamatan Magelang Tengah

No	Kecamatan	Kelurahan	Pokmas		Realisasi melalui Pokmas	
					2022	2023
1	Magelang Tengah	Magelang	a	Maju Lancar	287.164.000	73.744.000
			b	Lestari	334.253.500	111.624.000
			c	Wijaya Abadi	271.266.500	-
		Gelangan	a	Semangat	491.956.000	106.661.000
			b	Cerdas	-	108.150.000
			c	Berkah	592.062.000	-
		Panjang	a	Pokmas I	-	48.740.850
			b	Pokmas II	-	105.602.875
			c	Sehati 1	366.170.429	-
			d	Sehati 2	364.354.900	-
		Cacaban	a	Cacaban 1	283.098.538	129.188.401
			b	Cacaban 2	394.361.002	-
			c	Cakep Tenan	360.569.956	158.123.140
		Rejowinan gun Utara	a	Bima	-	157.956.000
			b	Arjuna	-	279.023.000
			c	RÜ Guyub	315.338.850	-
			d	RU Cerdas	590.203.875	-
			e	Semangat	397.918.000	-
		Kemirirejo	a	Adem	-	229.810.450
			b	Ayem	-	221.646.000
			c	Kemirirejo 123	253.956.720	-
			d	Kemirirejo 459	316.060.990	-
			e	Kemirirejo 678	361.236.960	-
Total					5.979.972.220	1.730.269.716

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

Tabel 4.10
Realisasi Anggaran Pokmas Kecamatan Magelang Utara

No	Kecamatan	Kelurahan	Pokmas	Realisasi melalui Pokmas	
				2022	2023
2	Magelang Utara	Kramat Utara	a Sadeli	-	222.377.200
			b Tulam Jaya	-	94.767.350
			c Delima Mekar	158.130.500	-
			d Bhakti Husada	191.136.500	-
			e Dayon	158.273.500	-
		Kramat Selatan	a Krasel 1	-	230.342.130
			b Krasel 2	-	186.334.300
			c Jeruk Jaya	313.495.943	-
			d Kramat Serasi	240.424.100	-
			e Ngembik Raya	335.019.800	-
		Wates	a Garuda	463.062.964	427.069.309
			b Elang	475.201.475	434.443.722
			c Cendrawasih	418.474.576	-
		Kedungsari	a Mulyosari	-	393.487.900
			b Karya Sari Maju	348.822.750	-
			c Sukses Sejahtera	258.228.035	-
		Potrobangsan	a Potro Sejahtera	-	631.829.448
			b Potro Sejahtera 1	217.233.050	-
			c Potro Sejahtera 2	396.022.650	-
			d Potro Sejahtera 3	361.644.700	-
Total				4.335.170.543	2.620.646.009

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

Tabel 4.11
Realisasi Anggaran Pokmas Kecamatan Magelang Selatan


No	Kecamatan	Kelurahan	Pokmas	Realisasi melalui Pokmas	
				2022	2023
3	Magelang Selatan	Rejowinan gun Selatan	a Beriman	261.452.895	105.556.500
			b Sehati	283.758.450	148.982.980
			c Sigap	201.779.565	-
		Tidar Utara	a Bersahaja	-	294.436.900
			b Jurus Tandur	-	220.252.700
			c Madu	258.150.600	-
			d Prasojo	196.117.500	-
			e Bahagia	254.842.700	-
		Tidar Selatan	a Tidar Sejahtera	-	239.788.000
			b Tidar Maju	237.289.700	-
			c Tidar Sehat	176.809.040	-
			d Tidar Bahagia	134.775.100	-
		Magersari	a Magersari 1	421.837.300	424.962.700
			b Magersari 2	353.133.100	256.246.100
			c Magersari 3	514.190.200	-
		Jurangomb o Utara	a Bina Karya	219.160.800	45.341.200
			b Jagoan Mapan	-	33.920.200
			c Patmonem	151.955.100	-
			d Pitu Wolu	156.951.700	-
		Jurangombo Selatan	a Bersatu	264.385.910	93.854.800
			b Menang	184.072.798	55.556.843
			c Berjuang	210.060.948	-
Total				4.480.723.406	1.918.896.878

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

Dari data realisasi kegiatan diatas dan hasil pengamatan, peneliti mendapatkan informasi bahwa penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan Pokmas melalui swakelola tipe IV pada tahun 2023 hanya fokus pada pekerjaan konstruksi saja sedangkan pengadaan barang baik yang sifatnya pabrikan maupun *home made* diarahkan melalui katalog lokal atau toko daring. Hasil penelusuran peneliti pada


lamain siMasbagia, didapati persentase realisasi anggaran yang dikelola pokmas pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.12
Persentase Realisasi Anggaran Pokmas 2022



Sumber: diolah oleh peneliti dari
<http://siMasbagia.dp4kb.magelangkota.go.id/ link/11>,
diakses tanggal 4 Juni 2024, pukul 10.15 WIB

Tabel 4.13
Persentase Realisasi Anggaran Pokmas 2023



Sumber : diolah oleh peneliti dari
<http://siMasbagia.dp4kb.Magelangkota .go.id/link/11>,
tanggal 4 Juni 2024, pukul 10.24 WIB

Dari hasil penelusuran peneliti dan informasi yang diperoleh tersebut dapat diketahui bahwa di tahun 2023, anggaran yang dikelola oleh Pokmas berkurang dengan adanya kebijakan konsolidasi dan *e-purchasing*. Kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaanya pengadaan barang dilakukan sepenuhnya oleh pejabat pengadaan yang ada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Magelang dan personil di OPD yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2022, pengadaan barang/jasa dilakukan sepenuhnya oleh pokmas. Dalam hal ini keterlibatan Pokmas di tahun 2023 menjadi berkurang dalam pelaksanaan kegiatan Rodanya Masbagia. Secara persentase serapan anggaran masih bagus yaitu 99,60% untuk tingkat kota dan didominasi oleh kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

e. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Rodanya Masbagia

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari keterlibatan banyak pihak dalam suatu kegiatan. Sebagai suatu program yang berangkat dari filosofi memberdayakan masyarakat maka partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam berjalannya program pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat seperti Rodanya Masbagia tidak hanya melibatkan masyarakat dalam perencanaan saja namun dalam pelaksanaan dan pengawasan dilakukan oleh masyarakat sendiri yaitu melalui Pokmas yang dibentuk di masing-masing kelurahan. Keterlibatan masyarakat

menjadi anggota Pokmas maupun dalam rembug warga menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap program ini.

Sekretaris Daerah Kota Magelang, Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si dalam kesempatan wawancaranya memberikan pendapat terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam Rodanya Masbagia sebagai berikut:

“untuk tingkat partisipasi..saya melihat paling tidak dari pertemuan RT RW, mereka sangat senang sekali untuk rembugan, tahun ini butuhnya apa kemudian dimusyawarahkan menjadi usulan. Jadi masyarakat merasa terbantu sekali, barang-barang kecil bisa dipenuhi dari dana tersebut dan juga pekerjaan konstruksi bisa diusulkan melalui program ini” ”(wawancara peneliti, 4 Juni 2024).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama ke Camat Magelang Tengah, Bapak Praditya Dedy Heryanto, S.STP.,M.Si. Beliau menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“partisipasi sangat tinggi, masyarakat sangat antusias dengan program ini, masyarakat mendapat akses yang sangat luas dengan digulirkannya program ini. Keterlibatan masyarakat menjadi tinggi, yang selama ini aksesnya ada tapi hanya melalui saluran-saluran itu misal musrenbang, saat ini dengan Rodanya Masbagia diberikan kesempatan bisa terlibat. Inilah yg menjadi stimulan bagi mereka untuk terlibat. Dari data yang ada keterlibatannya tinggi setidaknya dari RT mengusulkan, kalau saya melihat itu ada proses perbaikan di perencanaan”(wawancara peneliti, 10 Juni 2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Zaenal Arifin sebagai berikut :

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rodanya Masbagia sangat antusias dibuktikan dengan saat rembug warga penyusunan RKM seluruh lapisan masyarakat di tingkat RT dilibatkan seperti remaja, Ibu PKK, bapak-bapak, sampai kelompok olahraga ataupun kesenian di wilayah tersebut”(wawancara peneliti, 14 Mei 2024).

Tingkat partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada proses perencanaan, dalam tahap pelaksanaan pun , masyarakat ikut ambil bagian,

ada swadaya dan semanagt gotong royong yang diperlihatkan. Hal ini dibenarkan oleh Camat Magelang Utara, Bapak Tri Teguh Widodo, S.Sos., M.Si sebagai berikut:

“gotong royong masyarakat lebih kental..misal tidak punya balai RW atau sudah tidak layak, Pak RW mengadakan musyawarah gimana balai RW supaya bisa digunakan dan nyaman, selain dari dana Rodanya Masbagia dibuat iuran, misal ada 7 RT masing-masing 5 juta ketemu 35 juta, untuk perbaikan balai RW”(wawancara peneliti, 6 Juni 2024).

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada Ketua Pokmas Menang, Bapak Kusdi, S.Sos.,MM selaku pelaksana swakelola di Kelurahan Jurangombo Selatan, dan beliau menyampaikan sebagai berikut:

“saat pekerjaan fisik misalnya kemarin ada rehab drainase atau poskamling ambil material dari toko sekitar, tukangnya juga dari warga sendiri. Untuk konsumsinya itu rembugan dari RT-RT, bergantian, jadi tetap ada swadaya dari masyarakat”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Pernyataan dari Bapak Kusdi juga dibenarkan oleh Ketua Pokmas Bersatu, Bapak Raharjo yang menyampaikan sebagai berikut:

“saat kami membangun tugu ganten, ada swadaya masyarakat disitu. Gotong royongnya juga baik. 5 RT sepakat urunan masing-masing 5 juta sehingga terkumpul 25 juta untuk membangun tugu tersebut. Kemudian di RT 4 RW 4 ada tempat pertemuan kita perbaiki bersama, kita urug dan keramik sehingga sekarang sudah dapat digunakan masyarakat”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Berkaitan dengan swadaya masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara dengan pokmas yang ada di Kelurahan Wates yaitu Pokmas Garuda dan Pokmas Elang. Bapak Ludy Hermawan, Ketua Pokmas Garuda menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat banyak, ada swadaya seperti konsumsi dari masyarakat, kemudian bahan material diambil di

wilayah Kelurahan Wates, sedangkan laden tukang dari masyarakat setempat. Demikian pula informasi dari Bapak Wido Winaryo selaku Sekretaris Pokmas Elang juga mengatakan saat pelaksanaan pekerjaan, masyarakat bergotong royong dan melakukan swadaya.

Partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menunjukkan bahwa Rodanya Masbagia sudah berjalan pada jalur yang tepat. Rodanya Masbagia merupakan strategi pemberdayaan yang bagus, namun dalam pelaksanaannya aturan hukum baru sebatas Peraturan Wali Kota sehingga perlu ditingkatkan lagi dasar untuk kekuatan hukumnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris DPMP4KB, Bapak Adhika Kudiarsa S, S.STP., M.Si sebagai berikut:

“Rodanya Masbagia ini merupakan strategi pemberdayaan yang bagus, yang perlu ditingkatkan adalah alas hukum di Kota Magelang inikan baru Perwal, harus ditingkatkan paling tidak menjadi Perda. Pertimbangannya adalah lingkup pengaturan menjadi lebih kuat, batasan-batasan apa yang akan diatur lebih luas karena aspek pemberdayaan disitu meliputi aspek administrasi, aspek hukum. Aspek implementasi maupun adminisitrasinya seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, kemudian rentang kendali organisasi itu kan melibatkan aktor yang sangat besar, itulah menurut saya perlu ditingkatkan”(wawancara peneliti, 21 Juni 2024).

Dari hasil pengamatan dan wawancara , peneliti mendapatkan data bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Mereka antusias dalam keterlibatan di program Rodanya Masbagia. Tidak hanya di perencanaan namun saat pelaksanaan. Timbul kesadaran masyarakat dengan sikap gotong royong dan swadaya yang ditunjukkan masyarakat sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan lancar dan hasilnya bermanfaat bagi

masyarakat itu sendiri. Untuk memperkuat alas hukum Rodanya Masbagia, perlu dibuatkan Perda.

B. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang

Dalam implementasi program Rodanya Masbagia di Kota Magelang terdapat beberapa faktor seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Dari hasil pengamatan peneliti dan wawancara yang telah dilakukan ke beberapa narasumber maka dalam implementasi Program Rodanya Masbagia terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu:

1. Faktor-faktor pendukung

a. Komitmen pemerintah

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat maka Program Rodanya Masbagia dituangkan ke dalam RPJMD Kota Magelang. Ketika suatu program sudah masuk dalam RPJMD maka wajib dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Agus Budiyono, ST, MA, M.Ec.Dev, Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang, beliau mengatakan bahwa:

“Secara yuridis formal, program ini sudah masuk RPJMD, jadi mau tidak mau harus dipastikan program ini berjalan dengan baik.” (wawancara peneliti, 3 Mei 2024).

Peneliti menanyakan hal sama juga kepada Sekretaris Daerah Kota Magelang, Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si dan menyampaikan sebagai berikut:

“program ini sangat baik untuk masyarakat karena merupakan program pemberdayaan bagi masyarakat. Hal pertama , program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya baik di tingkat RT, RW melalui rembug warga, aspirasinya bisa ditangkap dengan Rodanya Masbagia yang kegiatannya terutama di danai dari 30 juta per RT. Yang kedua program ini memberikan alternatif dari siklus yang mandeg. Misalnya ada usulan kemudian disampaikan melalui musrenbang, kadang akhirnya usulan tersebut tidak terakomodir. Saya melihat program ini memberikan kesempatan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dan kita wajib mendukung adanya program ini”(wawancara peneliti, 4 Juni 2024).

Sependapat dengan apa yang disampaikan dua narasumber di atas, Camat Magelang Selatan, Bapak Catur Adi Subagio, SH menyampaikan sebagai berikut:

“masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya, semua infrastruktur yang kecil bisa ditangani langsung oleh masyarakat. Hal yang sebelumnya tidak dibayangkan akhirnya dapat terlaksana, meskipun awalnya ada yang kritis. Program ini sudah masuk RPJMD dan menjadi program pemerintah harus diselesaikan dan harus jalan”(wawancara peneliti, 7 Juni 2024).

Dari hasil wawancara ketiga informan tersebut diperoleh informasi bahwa sebagai wujud komitmen pemerintah maka langkah pertama sebelum dilaksanakan kegiatan adalah dengan menyusun RPJMD sebagai pijakan untuk membuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan.

b. Dukungan anggaran

Untuk melaksanakan sutau program harus didukung dengan sumber daya keuangan dalam hal ini anggaran yang tersedia secara pasti tiap tahunnya. Program Rodanya Masbagia sebagai salah satu program unggulan di Kota Magelang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000/RT/tahun yang bersumber dari APBD Kota Magelang.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Magelang, Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si sebagai berikut:

“dengan dukungan dana 30 juta ini masyarakat merasa terbantu. Barang-barang dan pekerjaan infrastruktur yang kecil bisa dipenuhi. Kepastian anggaran ini juga memberikan kepastian terpenuhinya apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat”(wawancara peneliti, 4 Juni 2024).

Sependapat dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Magelang, Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si, Camat Magelang Tengah juga menyampaikan informasi sebagai berikut:

“dengan program ini, masyarakat mendapatkan akses yang luas. Kalau selama ini melalui saluran musrenbang, maka dengan program ini masyarakat bisa terlibat. Dengan dana 30 juta kemudian dirembug apa yang menjadi kebutuhan masyarakat”(wawancara peneliti, 10 Juni 2024).

Dari hasil pengamatan dan wawancara diperoleh hasil Dukungan dan kepastian anggaran ini sangat penting guna menunjang terlaksananya berbagai rencana kegiatan masyarakat yang sudah disusun dan disetujui sesuai dengan kebutuhan di masing-masing RT serta memberikan rasa kepastian dan kepercayaan dalam masyarakat

c. Aturan yang jelas

Agar Rodanya Masbagia dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan di lapangan maka Pemerintah Kota Magelang mengeluarkan beberapa produk hukum sebagai pedoman pelaksanaan maupun mengatur hal-hal teknis lainnya yang diwujudkan dengan Peraturan Wali Kota dan Surat Edaran. Produk hukum yang dimaksud adalah :

- g. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026;
- h. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia;
- i. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat, Bahagia;
- j. Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 050/661/410 tentang Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Program Rodanya Masbagia;

k. Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 027/157/124 Tahun 2023

tentang Pelaksanaan Kegiatan Rodanya Masbagia di lingkungan Kelurahan se-Kota Magelang;

l. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Magelang Nomor 460/487/111

tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan;

Dengan adanya payung hukum yang ada, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap pelaksana kebijakan untuk menjalankan program dengan sebaik-baiknya.

d. Kelembagaan pelaksana Rodanya Masbagia

Berhasil atau tidaknya Rodanya Masbagia untuk mencapai tujuan tentu saja memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, kelembagaan pelaksana Rodanya Masbagia merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena melibatkan banyak pemangku kepentingan maka peranan dan tanggungjawab serta mekanisme kerja dari setiap pihak yang terlibat harus jelas dan saling mendukung.

Dibentuknya tim Rodanya Masbagia tingkat kota sampai ke tingkat kelurahan dengan didukung sumberdaya manusia yaitu ASN yang cakap, menguasai dibidangnya masing-masing berperan juga dalam menentukan keberhasilan program ini. Selain itu keterlibatan beberapa pihak seperti tim pendamping baik tingkat kota, kecamatan, kelurahan, LPM, Ketua RT, dan Ketua RW sangat diperlukan. Banyaknya pihak yang terlibat maka dibutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik.

e. Partisipasi masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang dijalankan di Kota Magelang, tidak hanya berfokus pada peningkatan sumber daya manusia saja, namun juga diarahkan pada kegiatan yang melibatkan masyarakat secara penuh. Masyarakat bukan sebagai objek lagi melainkan sebagai subjek dalam pembangunan. Selain keterlibatan dalam perencanaan, masyarakat juga terlibat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan melalui Pokmas yang dibentuk di masing-masing kelurahan.

Keterlibatan masyarakat dalam rembug warga menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat dalam program ini. Mereka bersama-sama belajar untuk merencanakan dan menentukan kebutuhan di lingkungannya. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Magelang, Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si sebagai berikut:

“untuk tingkat partisipasi..saya melihat paling tidak dari pertemuan RT RW, mereka sangat senang sekali untuk rembugan, tahun ini butuhnya apa kemudian dimusyawarahkan menjadi usulan. Jadi masyarakat merasa terbantu sekali, barang-barang kecil bisa dipenuhi dari dana tersebut dan juga pekerjaan konstruksi bisa diusulkan melalui program ini” (wawancara peneliti, 4 Juni 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Camat Magelang Tengah, Bapak Praditya Dedy Heryanto, S.STP.,M.Si. sebagai berikut:

“partisipasi sangat tinggi, masyarakat sangat antusias dengan program ini, masyarakat mendapat akses yang sangat luas dengan digulirkannya program ini. Keterlibatan masyarakat menjadi tinggi, yang selama ini aksesnya ada tapi hanya melalui saluran-saluran itu saja misal musrenbang, saat ini dengan Rodanya Masbagia diberikan kesempatan bisa terlibat. Inilah yg menjadi stimulan bagi mereka untuk terlibat. Dari data yang ada keterlibatannya tinggi setidaknya dari RT mengusulkan, kalau saya melihat itu ada proses perbaikan di perencanaan” (wawancara peneliti, 10 Juni 2024).

Dari hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan turut mendukung terlaksananya program Rodanya Masbagia dengan baik.

f. Manfaat yang langsung dirasakan masyarakat

Hal mendukung suatu program dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Terkait dengan hal itu, masyarakat menilai bahwa program Rodanya Masbagia, hasilnya sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Pokmas Garuda, Bapak Ludy Hermawan sebagai berikut:

“menurut cerita dari masyarakat, program ini bermanfaat, apa yang dibutuhkan masyarakat bisa dipenuhi, karena akhirnya masyarakat punya perkakas RT, yang awalnya tidak punya jadi punya barang, uang kas RT bisa utuh”(wawancara peneliti, 19 Juni 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pokmas Menang, Bapak Kusdi, S.Sos., M.M. sebagai berikut:

“dulu masyarakat tidak punya barang perkakas, kalau butuh harus sewa atau pinjam dari luar, sekarang sudah punya sendiri. Rehab drainase untuk mengatasi banjir musim hujan. Pembangunan balai belajar dan pemasangan wifi bisa dimanfaatkan untuk pendidikan anak-anak. Pemasangan wifi dan lampu penerangan jalan, untuk membantu warga memantau kondisi lingkungannya”(wawancara peneliti, 14 Juni 2024).

Berdasarkan pernyataan beberapa narasumber dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam Implementasi Program Rodanya

Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang yaitu komitmen pemerintah untuk melaksanakan program, dukungan anggaran yaitu 30 juta per RT, aturan yang jelas dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota maupun Surat Edaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan, kemudian dibentuknya tim Rodanya Masbagia sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang ada , adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang menumbuhkan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat sebagai bentuk keterlibatan dan antusiasme masyarakat dalam mendukung program serta manfaat dari program yang langsung bisa dirasakan masyarakat menjadi menjadi pendukung keberhasilan program ini.

2. Faktor-faktor penghambat

a. Kompetensi SDM

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan sumber daya manusia (SDM) pelaksana Rodanya Masbagia, personel yang terlibat dalam program bisa menjadi kendala jika tidak bisa memberikan kontribusi secara maksimal. Hasil wawancara peneliti dengan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan, Ibu Christina Anik Harwati menyampaikan sebagai berikut:

“masyarakat masih fokus pada kegiatan pengadaan barjas seperti sarpras RT. SDM Pokmas yang belum sepenuhnya kompeten”(wawancara peneliti, 6 Mei 2024).

Hal senada juga disampaikan oleh koordinator pendamping tingkat kota, Ibu Neni Sumarni yang mengatakan sebagai berikut:

“tidak semua kekuatan di kelurahan sama, SDM berbeda-beda. Pokmas perlu *diupgrade* lagi karena masih ada yang tergantung sama pendamping. Pokmas dilatih supaya berjalan beriringan, kita bukan tidak mau mendampingi tetapi jangan sampai Pokmas juga menggantungkan semuanya ke pendamping termasuk saat ada pergantian Pokmas, kadang malah tidak jalan maksimal”(wawancara peneliti, 6 Mei 2024).

Dari informasi yang diperoleh tersebut menjelaskan bahwa SDM Pokmas belum sepenuhnya kompeten. Anggota Pokmas belum semuanya memiliki keterampilan yang memadai untuk menjalankan program pemberdayaan secara efektif sehingga dalam pelaksanaannya bergantung pada tenaga pendamping. Hal ini mencakup kemampuan manajerial, teknis, dan administrasi yang penting dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda

Membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan secara instan. Perbedaan kelas sosial, tingkat pendidikan, lokasi dan potensi wilayah dapat menyebabkan kendala dalam pelaksanaan program. Bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih mudah menerima konsep-konsep baru dalam pembangunan. Namun bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah kesulitan dalam memahami konsep-konsep baru atau kurang terampil dalam bidang tertentu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program pemberdayaan.

Kematangan pola pikir masyarakat terlihat ketika merencanakan sesuatu, dalam hal ini dalam membuat RKM, ada kelompok masyarakat

yang sudah mulai berpikir kedepan akan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan namun ada yang masih fokus pada pengadaan sarpras saja.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Christina Anik Harwati sebagai berikut:

“masyarakat masih fokus pada kegiatan pengadaan barjas seperti sarpras, belum mengarah sepenuhnya pada kegiatan yang produktif. Sebaiknya lebih banyak ke kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan ke pengadaan barjas supaya dapat meningkatkan kesejahteraan (wawancara peneliti, 6 Mei 2024).

Hal yang lainnya juga diungkap oleh Bapak Agus Budiyono, ST, MA, M.Ec.Dev, Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang sebagai berikut:

“program ini baik, namun dari sisi masyarakat ada dampak yang melemahkan yaitu munculnya sikap manja dari masyarakat, mulai ada ketergantungan padahal biasanya sudah urunan tapi sekarang nunggu dari Rodanya Masbagia. Walaupun tidak semuanya seperti itu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat. Dana itu sebenarnya stimulan saja” (wawancara peneliti, 3 Mei 2024).

Dari informasi tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap program Rodanya Masbagia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kelas sisal, tingkat pendidikan dan potensi wilayah yang dimiliki. Mulai muncul sikap ketergantungan dari masyarakat terhadap program ini yang sebelumnya mereka biasanya swadaya, dengan adanya dana ini mereka nunggu dana cair dulu baru melaksanakan kegiatan.

c. Kebijakan yang berubah

Pelaksanaan Rodanya Masbagia sejatinya sudah diatur dengan peraturan sehingga memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya.

Namun seiring berjalannya waktu terdapat hal-hal teknis yang perlu disesuaikan dengan aturan terbaru dari pemerintah sehingga terjadi perubahan dalam pelaksanaannya. Proses penyesuaian terhadap aturan baru seringkali memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, yang bisa menjadi penghambat dalam eksekusi program

Perubahan kebijakan itu terjadi dimana pada tahun 2023, kegiatan Rodanya Masbagia yang awalnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Pokmas, harus disesuaikan pelaksanaannya menjadi melalui *e-purchasing* dan konsolidasi barang yang sama dengan mengutamakan produk ber TKDN/PDN. Dalam aturan pengadaan barang/jasa, yang berhak melaksanakan *e-purchasing* adalah ASN yang memiliki sertifikat pengadaan. Perubahan kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya keterlibatan Pokmas dalam kegiatan pemberdayaan serta barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, salah satu pendamping Rodanya Masbagia yang menyebutkan bahwa:

“hal yang dirasa menjadi kendala dalam pelaksanaan Rodanya Masbagia diwilayah kami ada peraturan yang sering kali berubah sedangkan masyarakat awam baru saja sudah paham tentang peraturan sebelumnya”(wawancara peneliti, 14 Mei 2024).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Durrotunnafisah, salah seorang pendamping Rodanya Masbagia yang menyatakan bahwa:

“adanya aturan yang berubah-ubah menjadi kendala bagi pelaksanaan rodanya Masbagia”(wawancara peneliti, 14 Mei 2024).

Dilihat dari sisi serapan dan waktu realisasi anggaran, adanya aturan terkait konsolidasi barang dalam RKM juga menimbulkan persoalan seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Budiyono, ST, MA, M.Ec.Dev sebagai berikut:

“karena ada konsolidasi maka agak sedikit kacau dalam konteks serapan anggaran ditengah-tengah, kok tidak segera terlaksana, sehingga ada serapan tidak maksimal dan sedikit mempengaruhi dinamika di masyarakat”(wawancara peneliti, 3 Mei 2024).

Dari ketiga informan tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan regulasi harus dirumuskan secara matang untuk menghindari disinformasi terhadap kebijakan yang baru. Perubahan aturan dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan sehingga dapat berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru bisa menghambat kemajuan program. Adaptasi yang lambat terhadap perubahan aturan dapat berdampak pada penundaan dalam implementasi program.

d. Fasilitas peralatan yang belum merata

Implementasi program pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang juga dapat menghadapi hambatan dari sisi fasilitas dan peralatan yang belum merata untuk mendukung kinerja tim pendamping. Dari hasil wawancara terhadap beberapa tim pendamping, mengatakan bahwa ada fasilitas komputer di kelurahan tapi kurang mencukupi sehingga memakai milik sendiri.

Adapun fasilitas komputer yang disediakan, kecepatan komputer belum bisa mendukung kecepatan kinerja dari tim pendamping yang ada

di kelurahan. Oleh sebab itu, ketersediaan peralatan yang berkualitas rendah atau jumlahnya tidak mencukupi dapat menghambat tim pendamping dalam melaksanakan tugas mereka dengan efektif.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang yaitu kompetensi sumberdaya manusia terutama pokmas, tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda karena dipengaruhi lingkungan sosial ataupun tingkat pendidikan dalam merespon dana RT ini. Faktor yang lainnya adalah rumusan kebijakan teknis yang berubah-ubah seperti kebijakan TKDN/PDN yang membuat masyarakat tidak puas dengan barang yang diterima, dan ketersediaan peralatan seperti komputer atau laptop dan printer yang masih terbatas, kalaupun ada belum mampu mendukung dari sisi kinerja tim pendamping.

C. PEMBAHASAN

1. Temuan penelitian

Penelitian ini telah memaparkan data tentang Implementasi Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang. Dalam penelitian ini terdapat temuan-temuan berkaitan dengan Implementasi Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang yaitu:

- a. Implementasi Rodanya Masbagia mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia dan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia. Bentuk kegiatan Rodanya Masbagia ada dua (2) yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana skala kecil di lingkup RT/RW dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT/RW. Kegiatan tersebut melibatkan beberapa perangkat daerah. Untuk pelaksana Rodanya Masbagia tingkat kelurahan dilaksanakan oleh pokmas dengan mekanisme swakelola tipe IV.

- b. Tahapan serta mekanisme pelaksanaan Rodanya Masbagia melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Secara garis besar tahapan yang harus dilakukan sebelum Rodanya Masbagia dilaksanakan oleh pokmas yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan.

1) Tahap perencanaan

Tahapan paling awal dalam perencanaan, maka ketersediaan data atau informasi yang memadai tentang kondisi suatu wilayah sangat diperlukan. Hal ini bermanfaat untuk memudahkan dalam menyusun rencana kegiatan agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Program Rodanya Masbagia di desain untuk dapat mengakomodir usulan dari masyarakat yang selama ini tidak dapat masuk dalam musrenbang.

Pendekatan *bottom-up* merupakan cara yang ditempuh dalam perencanaan kegiatan Rodanya Masbagia. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada pendekatan perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan dari masyarakat sehingga dapat tepat sasaran ketika dilakukan. Strategi melibatkan masyarakat dalam perencanaan dimaksudkan untuk memperkuat kondisi lingkungan masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi dan pembuat kebijakan.

Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun profil RT dan membuat rencana kegiatan masyarakat (RKM). Profil RT ini menggambarkan kondisi nyata suatu wilayah berdasarkan data kewilayahan, potensi maupun identifikasi permasalahan dan kebutuhan yang ada di masyarakat itu sendiri. Pembuatan profil RT difasilitasi pemerintah melalui aplikasi Simasbagia. Dalam pembuatan profil, RT dibantu oleh tenaga pendamping karena tidak semua RT mahir untuk mengoperasikan komputer dan mengakses aplikasi tersebut.

Dari data yang ada di profil RT kemudian masyarakat melakukan musyawarah dengan cara rembug warga. Masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk mengusulkan ataupun memberi

masukan, saran ataupun ide gagasan terhadap rencana yang akan dibuat. Dalam penyusunan rencana kegiatan menggunakan skala prioritas yaitu mengutamakan kebutuhan yang mendesak dan perlu dilaksanakan segera. Untuk usulan yang belum masuk prioritas menjadi usulan cadangan yang sewaktu-waktu bisa dilaksanakan jika ada perubahan rencana kegiatan. Perubahan itu tetap dilakukan melalui proses rembug warga.

Pemerintah tetap memberikan batasan-batasan yaitu dalam rencana kegiatan tersebut harus memuat usulan kegiatan wajib dan usulan kebutuhan pembangunan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Hasil dalam rembug warga dituangkan dalam berita acara rembug warga. Untuk menghasilkan perencanaan yang matang dan sesuai ketentuan maka dilakukan proses verifikasi berjenjang.

Verifikasi ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa usulan dari masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang ada. Kesesuaian program dengan kelompok sasaran dari program sangat menentukan ketepatan dan keberhasilan suatu program. Apabila terdapat usulan yang tidak disetujui maka dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme rembug warga.

Sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses perencanaan tersebut sangat penting untuk mendukung keberhasilan program dari sisi perencanaan. Hal ini memperkuat hasil penelitian dari Nadia Sofianis, Rury Febrina, 2021, dengan judul Implementasi

Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Posyandu Terkait Kesadaran Hidup Sehat Pada Masa Pandemi Didesa Buatan II Kecamatan Koto Gasib. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa keberhasilan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat akan berhasil, jika keaktifan dan kepedulian warga masyarakat bertemu dengan pemerintah yang juga aktif membina dan mendayagunakan masyarakat.

2) Tahap pelaksanaan kegiatan

a) Pembentukan pokmas

Untuk melaksanakan program Rodanya Masbagia melalui mekanisme swakelola tipe IV maka dibentuk pokmas di masing-masing kelurahan. Hal ini mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Pokmas berasal dari unsur masyarakat yang dipandang cakap, memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan. Pembentukan pokmas didasarkan pada kebutuhan dari wilayah tersebut. Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa maksimal tiga pokmas yang dibentuk di tiap kelurahan. Tahun 2022 dan 2023 jumlah pokmas berbeda menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang ada.

Pemerintah memberikan pelatihan bagi pokmas sebagai organisasi pelaksana Rodanya Masbagia guna meningkatkan

kapasitas sumber daya dan memberikan penguatan kelembagaan bagi pokmas yang sudah terbentuk. Dalam pembentukan pokmas, Pemerintah dalam hal ini kelurahan perlu memetakan potensi sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam pokmas. Pemetaan ini penting sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pokmas dalam menjalankan program. Memastikan bahwa semua yang terlibat dalam pokmas mampu memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan kapasitas masing-masing dan juga sebagai sarana pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal.

b) Pembentukan tim penyelenggara swakelola

Dalam rangka efektifitas kerja pokmas, maka di dalam pokmas itu sendiri dibentuk tim penyelenggara swakelola tipe IV yang meliputi tim persiapan dan perencanaan, tim pelaksanaan, dan tim pengawasan. Tim ini dalam kerjanya tetap berkoordinasi dengan masyarakat/RT pengusul, kelurahan, dan tenaga pendamping.

Komunikasi dan koordinasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pokmas dalam bekerja. Memastikan bahwa setiap langkah yang dijalankan sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan aturan yang ada. Komunikasi dan koordinasi yang efektif juga bermanfaat untuk menghindari atau mendeteksi berbagai kemungkinan permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan.

c) Pelaksanaan pekerjaan swakelola tipe IV oleh pokmas

Pokmas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak swakelola yang disepakati dengan pihak kelurahan. Apa yang tertulis di kontrak adalah rencana kegiatan masyarakat yang sudah disepakati dalam rembug warga sehingga pokmas tinggal melaksanakan saja. Terdapat ketentuan yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan swakelola oleh pokmas

Dalam pelaksanaan di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi pokmas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu:

a. Keterbatasan personil pokmas

Tidak semua pokmas memiliki personil yang memadai dan memiliki kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan misalnya personil yang paham dalam penyusunan RAB, penyusunan spesifikasi teknis, maupun pembuatan gambar teknik. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sebagai fasilitator, menggerakkan unsur-unsur dalam pemerintahan seperti dinas terkait dan tim yang ada untuk membantu pokmas termasuk memaksimalkan peran dari tenaga pendamping.

b. Kebijakan katalog lokal melalui *e-purchasing*.

Penerapan kebijakan tahun 2023 yang berbeda dengan tahun sebelumnya memberikan dampak bagi pokmas dan masyarakat. Dari sisi pokmas, keterlibatan pokmas dalam penyelenggaraan swakelola tipe IV sebatas pada pekerjaan konstruksi dan

pengadaan yang membutuhkan pemberdayaan masyarakat. Dari sisi masyarakat, berdampak pada barang-barang yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan saat perencanaan. Barang-barang yang dibeli harus memprioritaskan produk dalam negeri.

Untuk meredam ketidakpuasan masyarakat, maka pemerintah melalui tim Rodanya Masbagia baik yang di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dan juga dibantu oleh tenaga pendamping terjun ke lapangan, mengadakan rapat, sosialisasi, penjelasan untuk memberikan pemahaman terkait penerapan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat setelah diberikan pemahaman akhirnya menerima dan memanfaatkan barang-barang tersebut.

3) Pertanggungjawaban kegiatan

Pertanggungjawaban anggaran oleh pokmas adalah hal yang sangat penting untuk memastikan adanya transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program-program yang dijalankan. Dengan melaksanakan pertanggungjawaban yang baik, pokmas dapat membangun kepercayaan publik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memenuhi tanggung jawab hukum, meningkatkan peluang dukungan berkelanjutan, serta mencegah korupsi dan memperkuat kapasitas institusi. Ini semua memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dan keberlangsungan program.

Mekanisme pertanggungjawabakan sudah dituangkan dalam lampiran peraturan tentang pedoman teknis pelaksanaan program Rodanya Masbagia. Pada Tahun 2022, masih banyak pokmas yang belum paham mekanisme yang ada meskipun sudah dilakukan sosialisasi. Masyarakat belum terbiasa dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, sementara tahun 2023 sudah banyak peningkatan dalam kepatuhan melaporkan pertanggungjawaban.

Untuk membantu pokmas dalam menyusun pertanggungjawaban, pihak kelurahan dan tenaga pendamping memberikan pendampingan secara rutin agar penyusunan pertanggungjawaban dapat segera dibuat, disusun untuk diserahkan ke BPKAD. Dari pihak BPKAD selaku pihak yang mengurus pencairan anggaran juga sangat terbuka jika ada pokmas yang akan berkonsultasi.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaran pemberdayaan masyarakat melalui pokmas, Pemerintah mengeluarkan regulasi baik yang berfungsi sebagai pedoman maupun petunjuk teknis untuk memudahkan pelaksana menjalankan kebijakan yang ada. Regulasi yang dibuat sangat penting dari sisi efektifitas, efisien, transparan dan akuntabilitas.

Manfaat adanya peraturan tersebut antara lain peraturan memuat prosedur dan langkah yang harus dilakukan, membantu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan program, dapat dijalankan secara

seragam dan konsisten oleh pelaksana kebijakan dan pelaksanaan program lebih mudah diawasi. Masyarakat mudah untuk mengetahui bagaimana program dilaksanakan dan hasilnya seperti apa serta telah memberikan hasil yang maksimal atau belum.

- c. Pihak-pihak/lembaga/instansi yang terkait dengan pelaksanaan program Rodanya Masbagia

Pelaksanaan program Rodanya Masbagia melibatkan banyak pihak. Namun belum ada penetapan OPD mana yang menjadi *leading sector* dari program ini meskipun sudah ada DPMP4KB yang memiliki tupoksi pemberdayaan masyarakat. Tugas masing-masing tim sudah diatur dengan jelas dalam peraturan. Pelaksanaan komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik dari pihak-pihak tersebut merupakan kunci untuk menjalankan program dengan efektif dan efisien. Pendekatan personal dan sosialisasi yang intens membantu dalam penyampaian program kepada masyarakat dengan beragam latar belakang sehingga program dapat diterima dengan baik dan mencapai hasil maksimal serta berkelanjutan di masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun juga berimbas pada usaha memberdayakan masyarakat dan memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

- d. Pihak-pihak yang berwenang dalam memutuskan terhadap penggunaan dana dan perubahan usulan kegiatan Rodanya Masbagia

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa temuan antara lain:

1) Masyarakat sebagai pihak yang berwenang

Pihak yang berwenang terkait penggunaan anggaran maupun perubahan rencana kegiatan adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat mempunyai peran penting dalam memutuskan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran Rodanya Masbagia.

2) Proses rembug warga

Rembug warga merupakan proses yang dilakukan oleh masyarakat untuk memutuskan terhadap penggunaan anggaran dan perubahan usulan kegiatan. Proses ini memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif memutuskan terhadap penggunaan anggaran maupun dalam perubahan usulan kegiatan.

3) Penggunaan dana

Penggunaan anggaran tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Penggunaannya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memastikan bahwa anggaran dipergunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4) Perubahan usulan kegiatan

Perubahan usulan kegiatan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Proses tersebut dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dari temuan tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki peranan penting dalam memutuskan terhadap penggunaan anggaran

dan perubahan usulan kegiatan melalui proses rembug warga. Adanya rembug warga menjadikan masyarakat dapat berpartisipasi aktif. Proses rembug warga dilakukan secara transparan dan akuntabel supaya tetap sesuai tujuan ataupun kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini juga didukung oleh Ahmad, Abdul Mahsyar, dan Anwar Parawang (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya keterlibatan aktor-aktor yang terkait dalam pelaksanaan program yang didasarkan pada ketentuan regulasi yang berlaku terkait program tersebut yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Adapun lembaga selain pemerintah yang terlibat secara formal tidak ada selain kelompok masyarakat yang bertindak sebagai pelaksana sekaligus sasaran program pemberdayaan. Kepatuhan para pihak yang terkait sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik.

- e. Realisasi kegiatan dan anggaran Program Rodanya Masbagia melalui Pokmas

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa temuan sebagai berikut:

- 1) Realisasi kegiatan pokmas tahun 2023 lebih kepada pekerjaan konstruksi, sementara pekerjaan non konstruksi melalui katalog lokal. Sisi positifnya kepatuhan terhadap aturan tinggi dan pokmas lebih

fokus dalam bekerja. Sisi negatifnya keterlibatan pokmas menjadi berkurang. Tahun 2022, pokmas melaksanakan semua pekerjaan fisik dan non fisik sehingga keterlibatan pokmas sangat tinggi dan pengadaan yang dilakukan terutama pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 2) Anggaran yang dikelola pokmas berkurang karena adanya kebijakan konsolidasi dan *e-purchasing*. Peran dan keterlibatan pokmas dalam pelaksanaan program Rodanya Masbagia tahun 2023 menjadi berkurang dari aspek kegiatan pengadaan barang/jasa.
- 3) Serapan anggaran tingkat kota cukup tinggi mencapai 99,60% meskipun terdapat perubahan kebijakan dalam mekanisme pengadaan barang/jasa. Tingginya serapan anggaran menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta mencerminkan akuntabilitas pengelolaan anggaran program Rodanya Masbagia.

Dari temuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perubahan kebijakan di tahun 2023 menyebabkan adanya pergeseran peran dan tanggungjawab. Meskipun keterlibatan pokmas berkurang dalam aspek pengadaan, namun serapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa program tetap berjalan efisien dan efektif. Kerjasama antara pokmas, OPD, tenaga pendamping serta adanya kebijakan *e-purchasing* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

f. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Rodanya
Masbagia

Dari hasil penelitian terdapat beberapa temuan sebagai berikut:

1) Tingkat partisipasi yang tinggi

Tingkat partisipasi masyarakat dalam program Rodanya Masbagia sangat baik, Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dari sisi perencanaan, keterlibatan nampak pada saat dilaksanakan rembug warga. Usulan yang disampaikan menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dari sisi pelaksanaan, dibentuknya pokmas sebagai keterwakilan warga menunjukkan perhatian tinggi dari masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan dukungan sosial yang kuat terhadap program yang ada. Dari sisi pengawasan, masyarakat memiliki kesadaran untuk mengawal pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2) Kesadaran masyarakat dan nilai gotong royong

Kesadaran masyarakat yang tinggi ditunjukkan dengan sikap gotong royong, dimana masyarakat secara sukarela bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan program

memunculkan swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga, waktu, maupun sumber daya lainnya yang nampak saat pelaksanaan program.

Hal ini menunjukkan partisipasi aktif melalui gotong royong dan swadaya masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan. Dengan partisipasi aktif tersebut, masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap program sehingga meningkatkan tanggung jawab terhadap keberhasilan program di wilayah masing-masing.

3) Manfaat langsung yang dirasakan masyarakat

Partisipasi masyarakat tidak hanya berguna untuk mendukung kelancaran pelaksanaan namun juga memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka. Keterlibatan masyarakat memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas sehingga dapat meningkatkan dampak positif dari program yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dan kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap program. Masyarakat cenderung lebih termotivasi untuk merawat atau memelihara hasil dari kegiatan tersebut karena dirasakan ada manfaat bagi mereka.

Dari beberapa temuan tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Rodanya Masbagia sangat tinggi, ditunjukkan dengan antusias masyarakat

dalam perencanaan pelaksanaan program, dan pemanfaatan hasil. Munculnya sikap gotong royong dan swadaya masyarakat menjadi sebuah dukungan bagi kelancaran pelaksanaan sebuah program dan menghasilkan manfaat yang benar-benar langsung dirasakan. Partisipasi aktif ini menunjukkan dukungan sosial dan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan dan kesuksesan program Rodanya Masbagiai kedepannya.

b. Ciri program pemberdayaan yang baik

Program yang baik adalah program yang direncanakan secara matang dan memiliki tujuan yang pasti. Program menggambarkan secara jelas dan terinci dari sebuah kebijakan yang akan dijalankan. Berdasarkan hasil analisis, ketentuan yang diatur dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kota Magelang antara lain :

- 1) Untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Kota Magelang menjalankan program pemberdayaan masyarakat Rodanya Masbagia. Program ini dilakukan dengan cara meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan.
- 2) Pelaksanaan Rodanya Masbagia sudah memiliki tahapan yang pasti baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap pertanggungjawaban. Penetapan waktu pelaksanaan yang jelas ini berguna sebagai rambu-rambu yang dapat memberikan kepastian akan

pelaksanaan dalam setiap tahapan yang sudah dibuat serta memastikan kapan manfaat dari program dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 3) Untuk menjalankan program ini, alokasi anggaran yang dipersiapkan oleh Pemkot Magelang sebesar Rp 30 juta/RT/tahun. Dengan total sebanyak 1.031 RT maka alokasi anggaran yang harus disediakan dalam APBD Kota Magelang setiap tahunnya mencapai Rp. 30.930.000.000,00. Sebagai salah satu program unggulan di Kota Magelang, maka ketersediaan anggaran wajib dipenuhi setiap tahunnya dalam APBD Kota Magelang.
- 4) Sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan Rodanya Masbagia, program pemberdayaan masyarakat diarahkan pada dua kegiatan utama yaitu pembangunan sarana dan prasarana skala kecil di lingkup RT/RW dan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT/RW. Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pokmas yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana skala kecil di lingkup RT/RW dan kepemilikan asetnya di kelurahan. Di luar ketentuan tersebut, kegiatan tersebar di beberapa OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 5) Pelaksanaan Rodanya Masbagia melibatkan banyak pihak, tidak hanya dari sisi pemerintah, namun juga dari sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah telah dibentuk tim Rodanya Masbagia, kemudian sebagai pelaksana swakelola tipe IV telah dibentuk pokmas di masing-masing kelurahan. Selain itu Pemerintah Kota Magelang juga melakukan

perekutan tenaga pendamping untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dari hasil temuan-temuan penelitian di atas dapat dikatakan bahwa Pemkot Magelang telah menyiapkan program ini dengan baik. Berbagai hal terkait ketentuan dalam pelaksanaan program Rodanya Masbagia sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota maupun Surat Edaran sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan

Apa yang telah dijalankan oleh Pemkot Magelang dalam program pemberdayaan ini mencerminkan banyak ciri dari program yang baik menurut Siagian, (2002) dan Tjokroamidjojo, (1987).

Salah satu kunci keberhasilan program adalah menentukan kelompok sasaran dengan tepat. Dalam konteks Rodanya Masbagia, Pemkot Magelang mengidentifikasi dengan jelas kelompok masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dari program ini. Sesuai dengan Perwal yang ada, telah ditetapkan sebanyak 1.031 RT yang akan menerima stimulant dana sebesar Rp. 30 juta pertahunnya. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana skala kecil di lingkup RT/RW maka dibentuklah kelompok masyarakat (pokmas) di tiap-tiap kelurahan. Penentuan kelompok sasaran sasaran yang tepat akan memastikan bahwa manfaat program dapat berdampak maksimal dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan program Rodanya Masbagia, Pemkot Magelang melibatkan banyak pihak baik itu lintas sektor OPD, maupun masyarakat.

Di level pemerintah dengan dibentuknya tim Rodanya Masbagia tingkat kota, kecamatan, kelurahan serta perekrutan tenaga pendamping memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan. Di level masyarakat, selain terlibat dalam perencanaan kegiatan melalui penyusunan profil RT dan penyusunan rencana kegiatan masyarakat melalui rembug warga, juga dibentuk pokmas untuk melaksanakan kegiatan Rodanya Masbagia di kelurahan melalui mekanisme swakelola tipe IV. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pokmas merupakan hasil dari perencanaan warga masyarakat. Pelibatan berbagai pihak ini menjadi dasar untuk menjaga kelancaran dan keberhasilan implementasi Rodanya Masbagia.

Untuk menjalankan program tentu saja tidak terlepas dari penciptaan kondisi yang mendukung terlaksananya program dengan baik. Pemkot Magelang menyiapkan berbagai kebijakan yang mengatur tahapan maupun mekanisme pelaksanaan program. Kebijakan yang dibuat untuk memberikan kepastian dan landasan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Selain itu dukungan anggaran memberikan kepastian bahwa rencana masyarakat pasti akan direalisasikan sehingga menumbuhkan kepercayaan akan manfaat program. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dilakukan oleh Pemkot Magelang mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk memastikan kegiatan yang dijalankan sesuai dengan tujuan program.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Rodanya Masbagia sudah memuat tiga unsur penting dalam

pelaksanaan program seperti yang disampaikan oleh Abdullah dalam (Permatasari, 2014).

Program Rodanya Masbagia telah mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berbagai aspek termasuk didalamnya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan keterlibatan aktif tersebut akan membantu pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Berjalannya program Rodanya Masbagia tentu saja memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Output dari program ini mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja yang baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

Penelitian lain yang mendukung adalah dari Arini Lestari, Ariska Maulita, Hasna Kurnia Mirta, Linda Astika, Lutfia Ika Cahyani, Meita Ika Setiowati, Muhammad Fiiki Nurrohman, Ridha Nur Aini, RM Mahendradi, M.Si (2022) dengan judul penelitian Perencanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bogeman Wetan, Panjang, Magelang Tengah. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa nilai-nilai publik seperti partisipasi, legitimasi dan dukungan, *outcome*, dan nilai ekonomi merupakan komponen terpenting dalam pemberdayaan UMKM.

Penelitian yang dilaksanakan di kampung Bogeman Wetan, Kelurahan Panjang ini menunjukkan bahwa nilai-nilai publik dalam program Rodanya

Masbagia menjadi landasan kegiatan pemberdayaan dalam lingkup yang lebih kecil. Dengan demikian kedua penelitian ini menunjukkan pendekatan yang konsisten dan komprehensif dalam melaksanakan program pemberdayaan. Program dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan berkelanjutan serta mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Program Rodanya Masbagia tidak hanya menyediakan solusi sementara namun juga menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

c. Prinsip pemberdayaan masyarakat

Agar masyarakat menjadi lebih kuat dan mandiri, penting untuk melaksanakan prinsip pemberdayaan secara sungguh-sungguh. Program Rodanya Masbagia di Kota Magelang merupakan inisiatif pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan.

Untuk meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan dimulai dari keterlibatan masyarakat dalam perencanaan. Dalam konteks Rodanya Masbagia, program ini memberikan kesempatan yang sama bagi semua RT untuk menentukan kegiatan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Program ini berupaya memberikan ruang bagi semua lapisan masyarakat untuk bisa berkontribusi sehingga mendapatkan manfaat yang sama. Pemkot Magelang mendorong agar masyarakat bisa merencanakan dan mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang tertuang dalam data profil RT.

Dana yang diberikan Pemkot Magelang merupakan stimulant yang diharapkan mampu memantik kesadaran masyarakat untuk menilai potensinya, apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihannya sehingga nantinya akan memunculkan kepedulian untuk memperbaiki dengan memanfaatkan dana RT. Menyadari bahwa dana ini sifatnya stimulus, maka kegiatan masyarakat lintas wilayah dalam satu RW yang tidak bisa didanai sepenuhnya dengan dana RT, maka masyarakat melakukan swadaya dengan mengadakan iuran per RT. Masyarakat juga berperan aktif dengan memberikan sumbangan berupa dana, material, alat, tenaga, waktu, dan pikiran untuk mendukung program-program di lingkungannya. Kesadaran ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah.

Kebutuhan masyarakat yang banyak tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu hanya satu atau dua tahun saja, oleh karena itu keberlanjutan program menjadi sangat penting. Program Rodanya Masbagia sudah berjalan sekitar tiga tahun di Kota Magelang sejak 2021. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, program Rodanya Masbagia terus berjalan sambil ditingkatkan dan dievaluasi pelaksanaannya.

Pelaksanaan program pemberdayaan Rodanya Masbagia di Kota Magelang tidak hanya sekedar memberikan bantuan dana tiap RT tetapi juga berupaya memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Magelang. Dengan partisipasi tersebut masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan dan dapat merasakan manfaat

yang nyata dari program yang dijalankan. Kegiatan Rodanya Masbagia bukan hanya meningkatkan kualitas hidup tetapi juga dapat memperkuat kapasitas dan kelembagaan di masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan yang dikemukakan oleh Najiyati, (2014).

d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan sebuah program bergantung bagaimana strategi yang dijalankan. Program Rodanya Masbagia memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang pasti, kecukupan alokasi anggaran, ketersediaan sumber daya namun jika tidak diterapkan strategi yang tepat akan menyebabkan program ini tidak memenuhi tujuan pemberdayaan.

Untuk mendorong peran serta aktif masyarakat, maka Pemkot Magelang melibatkan masyarakat untuk membuat rencana kegiatan. Dari anggaran Rp 30 juta, masyarakat diberikan keleluasaan untuk menyusun rencana kegiatan yang didasarkan pada data profil RT dan berdasarkan skala kebutuhan. Pemerintah juga menetapkan bahwa ada kegiatan wajib yang perlu direncanakan di tiap RT dalam rangka peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan non fisik. Masyarakat diajak untuk mulai memikirkan apa saja kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses rembug warga. Rembug warga menjadi kunci penting dalam perumusan kebutuhan riil masyarakat. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang memungkinkan masyarakat

melihat perkembangan program secara jelas dan akuntabel maka pemerintah menyediakan aplikasi Sistem Informasi Rodanya Masbagia (Simasbagia).

Untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pemerintah memberikan pembekalan berupa pelatihan, konsultasi, dan sosialisasi baik saat penyusunan profil RT, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan melalui pokmas, dan saat pertanggungjawaban. Pendampingan secara intensif juga dilakukan baik oleh kecamatan, kelurahan, tim rodanya Masbagia maupun oleh tenaga pendamping. Dengan pelatihan diharapkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan semakin baik. Pendampingan yang dilakukan pemerintah dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan dan pengawasan, juga dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentunya membutuhkan kesiapan anggaran. Dalam hal ini, Pemkot Magelang melalui perangkat daerah yang terkait langsung dengan program Rodanya Masbagia sudah menganggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) nya sehingga dapat dipastikan anggaran untuk kegiatan tersebut tercukupi. Berbeda dengan penelitian dari Gunawan, Mikael Mahin, Yudika Cahyana, dan Desi Ratnasari, 2021, dengan judul penelitiannya yaitu Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Hasil penelitian

menunjukkan kurangnya anggaran baik untuk pelatihan teknis maupun untuk pemeliharaan sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia terdapat 4 (empat) tujuan pelaksanaan Rodanya Masbagia yaitu memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhan, memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Keempat tujuan tersebut kemudian diwujudkan dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana skala kecil lingkup RT/RW dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkut RT/RW. Agar dapat mencapai tujuan pemberdayaan yang diharapkan oleh pemerintah, maka dua kegiatan tersebut kemudian diuraikan ke beberapa kegiatan yang nantinya menjadi acuan bagi masyarakat dalam membuat kegiatan.

Rodanya Masbagia dirancang untuk meningkatkan peran aktif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Dengan anggaran yang tersedia, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai sumber daya yang sebelumnya tidak tersedia, melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan seperti perbaikan infrastruktur dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kegiatan yang

sesuai dengan kebutuhan akan mendorong masyarakat untuk memiliki dan bertanggungjawab terhadap program.

Untuk meningkatkan pengelolaan program, maka pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan adanya pendampingan tersebut, masyarakat dapat belajar bagaimana membuat perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang mereka jalankan. Dengan demikian program Rodanya Masbagia memberikan akses yang luas bagi masyarakat terhadap sumber daya yang dimiliki, berupaya memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, mendorong partisipasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong tercapainya keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2021 tersebut memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan pemberdayaan menurut Zubaedi, (2014).

Program Rodanya Masbagia tidak hanya fokus pada pembangunan fisik namun juga pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kesejahteraan dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Ali Yusran, Andi Rasyid Pananrangi, Syamsul Bahri,2020, dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa penggunaan dana

desa lebih diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan sehingga sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat tidak terpenuhi.

e. Indikator keberdayaan masyarakat

Program Rodanya Masbagia bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hasil dari Rodanya Masbagia selain dalam wujud infrastruktur fisik juga berupa peningkatan keterampilan warga masyarakat. Untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pokmas adalah kegiatan pengadaan barang/jasa, sedangkan kegiatan pemberdayaan non fisik dilakukan oleh OPD sesuai dengan fungsi yang dimiliki masing-masing. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai bisa secara mandiri merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayahnya. Program ini mengubah pola pikir masyarakat yang awalnya objek menjadi subjek pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menunjukkan bahwa masyarakat menyadari bahwa program ini sangat penting dan dibutuhkan oleh mereka. Tidak hanya sekedar program ini dari pemerintah, namun masyarakat sudah mampu melihat sisi positif hadirnya program ini untuk peningkatan kesejahteraan, keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Program ini memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang seringkali usulan masyarakat berhenti pada tahap musrenbang karena tidak masuk dalam skala prioritas ataupun karena tidak tersedianya anggaran. Dengan Rodanya

Masbagia , masyarakat bisa merencanakan kegiatan dan melaksanakannya karena ada jaminan ketersediaan anggaran tiap tahunnya. Adanya kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di RT/RW dalam rangka perbaikan kondisi lingkungan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas umum yang ada di masyarakat. Alokasi anggaran diharapkan mampu dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan kemsayarakatan baik yang sifatnya ke perbaikan infrastruktur maupun yang non infrastruktur.

Dari sisi manfaat program, masyarakat sudah mulai bisa memenuhi kebutuhan RT semisal perkakas RT, tenda, sound system yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan. Pemasangan wifi dan pembangunan balai belajar menunjang kegiatan belajar anak-anak. Pembangunan balai RW dimanfaatkan untuk kegiatan sosial kemsayarakatan termasuk untuk kegiatan pengembangan UMKM sehingga semakin berkembang. Pengadaan barang dapat dimaksimalkan untuk menjadi barang yang produktif dan menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat yang memanfaatkannya. Munculnya sikap gotong royong dan swadaya masyarakat menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksaan program. Masyarakat mulai merasakan bahwa realisasi melalui program Rodanya Masbagia lebih cepat sehingga manfaatnya juga segera dapat dirasakan dibanding melalui mekanisme musrenbang.

Kebijakan yang diterapkan di Kota Magelang untuk mengutamakan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan Rodanya Masbagia mendorong geliat ekonomi masyarakat yang berdampak semakin maju usaha mereka dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Serapan tenaga kerja saat pekerjaan fisik dilakukan dapat meningkatkan penghasilan warga sekitar dan memunculkan peluang usaha baru. Peluang usaha lainnya yang memungkinkan untuk bisa dikembangkan seperti pengadaan alat-alat catering bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha catering bersama di wilayah tersebut, ataupun persewaan tenda dan soundsystem dari hasil pengadaan barang yang dibutuhkan, pengadaan alat barbershop, perbengkelan dan sebagainya untuk mendukung keberlanjutan manfaat dari pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh warga masyarakat.

Dengan demikian, program Rodanya Masbagia memiliki peranan pada peningkatan keberdayaan masyarakat di Kota Magelang berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Schuler, Hashemi, dan Roley dalam Zubaedi (2014).

f. Program Rodanya Masbagia dilihat dari sisi pemberdayaan masyarakat dan sisi implementasi kebijakan

1) Program Rodanya Masbagia dilihat dari sisi pemberdayaan

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan seringkali diidentikkan sebagai pelengkap kegiatan saja alias seremonial dan simbolis. Pelibatan masyarakat hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas atau sekedar menunjukkan bahwa masyarakat telah terlibat

tapi tidak memiliki kekuatan untuk dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Dalam banyak hal masyarakat hanya diminta untuk menyetujui rencana yang sudah disusun pemerintah, sehingga peran dari masyarakat hanya formalitas saja.

Sesuai dengan Perwal No 24 Tahun 2021 yang mengatur tentang pedoman teknis Rodanya Masbagia disebutkan bahwa program Rodanya Masbagia merupakan suatu program untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah Rukun Tetangga (RT). Beberapa langkah yang sudah dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemkot Magelang untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan berdasarkan hasil temuan penelitian yaitu:

a) Adanya partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam Rodanya Masbagia diwujudkan dalam bentuk partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sasaran dari program ini adalah 1.031 RT yang ada di Kota Magelang yang berarti bahwa kelompok sasarannya adalah masyarakat Kota Magelang. Bentuk partisipasinya yaitu :

(1) Melalui rembug warga, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengusulkan dan menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ide, gagasan, dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat muncul dari diri masyarakat sendiri karena disesuaikan dengan kebutuhan dan

kondisi lokal masing-masing wilayah. Dari bentuk kegiatan yang sudah ditetapkan pemerintah, masyarakat kemudian menerjemahkan dalam bentuk kegiatan nyata sesuai dengan kondisi yang dihadapi di wilayah. Rencana kegiatan masyarakat diarahkan untuk menumbuhkan semangat kemandirian masyarakat. Rodanya Masbagia memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dimungkinkan untuk mengajukan usulan kegiatan cadangan yang dapat dilaksanakan apabila ada perubahan usulan dalam rencana kegiatan sebelumnya.

(2) Untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah dibuat oleh masyarakat dibentuklah pokmas untuk melaksanakan kegiatan dalam aspek pengadaan barang/jasa melalui swakelola tipe IV. Pokmas sendiri anggotanya adalah dari masyarakat sendiri sehingga secara tidak langsung masyarakat diajak untuk belajar mengatasi persoalan dengan kegiatan yang sudah direncanakan. Pokmas melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat. Sebagai bentuk penguatan kemandirian dan peningkatan kapasitas masyarakat maka Rodanya Masbagia tidak hanya sekedar fokus pada pembangunan fisik saja namun juga peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

(3) Secara tingkat kota, pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program, namun dalam tataran pelaksanaan kegiatan masyarakat melalui pokmas, masyarakat juga melakukan pengawasan terhadap hasil kegiatan. Tim pengawas yang dibentuk dalam pokmas melakukan pengawasan dan evaluasi atas hasil kerja dari tim pelaksana. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan ketentuan dan hasilnya memenuhi harapan dari masyarakat. Pengawasan dan evaluasi intern dalam tim sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran baik ke pemerintah maupun kepada masyarakat sendiri.

- b) Meskipun program ini sifatnya *bottom-up* namun dukungan pemerintah tetap diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program. Dalam Rodanya Masbagia, pemerintah memberikan pendampingan bagi RT saat menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan serta melakukan monitoring dan evaluasi. Pemerintah membentuk tim Rodanya Masbagia tingkat Kota yang beranggotakan lintas OPD, tim koordinasi tingkat kecamatan, serta tim fasilitasi tingkat kelurahan. Selain itu pemerintah juga merekrut tenaga pendamping untuk memberikan pendampingan saat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
- c) Untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat, maka proses pelaksanaan program harus transparan dan akuntabel.

Pemerintah menyediakan fasilitas aplikasi SiMasbagia untuk memungkinkan masyarakat melihat perkembangan program secara jelas dan akuntabel.

Dengan demikian dalam implementasi Rodanya Masbagia dilihat dari sisi pemberdayaan masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat diterjemahkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan melalui rembug warga, program kegiatan yang disusun berangkat dari kebutuhan masyarakat, ada aktor yang terlibat baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang saling berkolaborasi dalam pelaksanaan program, tumbuhnya kemandirian masyarakat untuk mengelola sumber daya dan kegiatan secara mandiri.

Implementasi Program Rodanya Masbagia melalui pendekatan *bottom-up* juga dilakukan oleh Wanda Natasia Maria, Nana Nur Kirana, Amalia Ulpa , Dwi Nur Handayani, 2023, dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan sudah berjalan baik. Untuk menilai baik tidaknya pelaksanaan program dilihat dari kesesuaian antara program dengan pemanfaatan, antara program dengan organisasi, serta antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Jika dihubungkan dengan model implementasi *bottom up* menurut Ricard Elmore, M.Lipsky, Benny Hjern & David O Porter, maupun model kesesuaian implementasi program menurut David C. Korten, maka Rodanya Masabagi dilihat dari sisi pemberdayaan masyarakat banyak mencerminkan kesesuaian dengan dua model tersebut.

2) Program Rodanya Masbagia dilihat dari sisi implementasi kebijakan

Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia atau yang dikenal dengan Rodanya Masbagia merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintah Kota Magelang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan pendekatan berbasis komunitas khususnya di tingkat RT dan RW.

Untuk melaksanakan program tersebut, Pemkot Magelang menyiapkan berbagai perangkat kebijakan sebagai pedoman teknis dan menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan program. Kebijakan yang diterapkan ini dimaksudkan untuk mengawal pelaksanaan program dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam konteks ini keputusan dan arahan program dibuat oleh pemerintah dan kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk diimplementasikan. Jadi meskipun program ini untuk pemberdayaan masyarakat, namun pemerintah tetap hadir dalam setiap tahapan untuk

mengawali jalannya proses yang dilalui agar sesuai dengan ketentuan dan maksud serta tujuan diadakannya program pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil temuan penelitian, maka Rodanya Masbagia dilihat dari sisi implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a) Penetapan kebijakan, kebijakan dan keputusan tentang jalannya Rodanya Masbagia tetap dari pemerintah. Ini termasuk penetapan tujuan, alokasi anggaran, bentuk kegiatan, dan prioritas program. Kebijakan Rodanya Masbagia dirancang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengalokasikan dana setiap tahunnya sebesar Rp. 30 juta per RT. Kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang fokus pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan infrastruktur.
- b) Implementasi program, setelah kebijakan Rodanya Masbagia ditetapkan, pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui struktur birokrasi yang ada di pemerintahan. Pembentukan tim Rodanya Masbagia tingkat kota, tim koordinasi tingkat kecamatan, tim fasilitasi tingkat kelurahan, serta perekutan pendamping memudahkan tugas pemerintah untuk menyampaikan program ini. Dalam pelaksanaan kegiatan khususnya yang diselenggarakan melalui swakelola tipe IV, pemerintah membentuk pokmas sebagai penyelenggara kegiatan Rodanya Masbagia di kelurahan. Untuk meningkatkan keberdayaan dan kapasitas masyarakat diberikan

arahana, pelatihan dan pembekalan mengenai program, bagaimana penggunaan dananya yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator termasuk penyedia sumber daya, sementara masyarakat diharapkan melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat pemerintah.

c) Pengawasan dan evaluasi, Pemkot Magelang juga melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan, tim dari pokmas juga melakukan pengawasan terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, namun secara makro Pemkot Magelang berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan dala Perwal No 24 Tahun 2021 tentang pedoman teknis Rodanya Masbagia. Beekrjasama dengan pihak akademisi dari LPPM Universitas Tidar Magelag, pemerintah berupaya untuk melakukan evaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan program setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang nyata apakah program telah berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat sesuai dengan harapan masyarakat serta memberikan masukan-masukan untuk perbaikan program kedepannya.

Penelitian tentang keberhasilan implementasi dilihat dari isi kebijakan dan konteks implementasi telah dilakukan oleh Yuliana, 2022,

dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya berjalan baik namun belum optimal, kemudian informasi dan penyuluhan menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan program tersebut.

Hal yang membedakan dengan penelitian di atas adalah program Rodanya Masbagia dilihat dari isi kebijakan sudah mengatur jelas berbagai aspek yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan, sedangkan dilihat dari konteks implementasi program Rodanya Masbagia sudah memperhitungkan dengan baik berbagai aspek yang dapat mempengaruhi seperti kondisi sosial ekonomi, struktur birokrasi, sumber daya, komitmen pemerintah sehingga program dapat berjalan dengan baik. Hal yang menjadi kesamaan dari penelitian ini adalah informasi dan penyuluhan menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan.

Rodanya Masbagia dalam konteks sebagai sebuah kebijakan mencerminkan model implementasi kebijakan *top down* yang disampaikan oleh berberapa tokoh seperti Geroge Edward III, Merilee S. Grindle, Van Meter dan Van Horn.

g. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat dalam Implementasi Program Rodanya Masbagia

Dalam pelaksanaan program Rodanya Masbagia tentu saja dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi keberhasilan program. Berbagai kondisi tersebut dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam keberhasilan Rodanya Masbagia. Dalam konteks program Rodanya Masbagia, adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendukung

a) Komitmen pemerintah

Komitmen pemerintah menjadi daya dukung yang kuat terhadap keberhasilan sebuah program. Komitmen ini menunjukkan konsistensi pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk menjalankan kebijakan yang telah direncanakan. Bentuk komitmen diwujudkan dalam:

(1) Peraturan atau kebijakan tentang program Rodanya Masbagia

Adanya peraturan dan kebijakan yang jelas memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang melaksanakan kegiatan tersebut. Berbagai aturan sudah dibuat oleh Pemkot Magelang sebagai upaya untuk memberikan petunjuk atau arah yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan. Dengan adanya aturan ini pelaksana program Rodanya Masbagia dapat bekerja

dan menjalankan tugas dengan rasa aman, nyaman, percaya diri dan memungkinkan terhindar dari ancaman hukum.

(2) Dukungan anggaran

Untuk melaksanakan program Rodanya Masbagia, Pemkot Magelang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 30 juta/RT/tahun. Anggaran yang memadai memberikan kepastian terhadap rencana kegiatan yang akan buat masyarakat di tahun berikutnya. Masyarakat tidak akan ragu untuk membuat rencana kegiatan karena anggarannya sudah pasti ada sehingga pasti akan terlaksana.

b) Kelembagaan pelaksana

Untuk memastikan program berjalan dengan baik, dibentuklah tim pelaksana lintas sektor yang terdiri dari ASN yang memiliki kecakapan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sinergi yang baik antar OPD, tim pendamping, pokmas, masyarakat dalam setiap tahapan program memastikan program dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan tujuan. Untuk memperkuat kemampuan teknis, maka diberikan sosialisasi dan pelatihan sebagai bekal bagi pelaksana kegiatan untuk menjalankan kegiatan tersebut.

c) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam program Rodanya Masbagia menjadi pendukung dalam pelaksanaan program. Dukungan tersebut diwujudkan dengan kerjasama menyusun rencana kegiatan

masyarakat melalui proses rembug warga. Dalam pelaksanaan kegiatan misalnya kegiatan fisik atau pemasangan wifi, muncul semangat gotong royong dan swadaya masyarakat dengan menyediakan tenaga ataupun konsumsi secara bergiliran dalam mendukung kelancaran kegiatan.

d) Manfaat yang langsung dirasakan masyarakat

Hasil kegiatan kegiatan Rodanya Masbagia sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang berbagai aktifitas sosial kemasyarakatan. Manfaat yang didapat menumbuhkan semangat dan motivasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam program ini baik di perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dengan manfaat yang didapat tersebut juga menumbuhkan semangat untuk senatiasa memelihara dan merawat hasil kegiatan Rodanya Masbagia.

Faktor pendukung dalam Rodanya Masbagia tersebut sesuai dengan pendapat dari Donald P. Warwick dalam (Abdullah,1988) yang menyebutkan bahwa faktor komitmen, kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas, dan dukungan dari kelompok pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan program.

2. Faktor-faktor penghambat

Dalam pelaksanaan program tentu saja tidak semuanya berlangsung baik. Terdapat juga faktor penghambat dari implementasi suatu program yang berasal dari internal maupun eksternal. Dari hasil

penelitian yang menjadi faktor penghambat dari implementasi Program Rodanya Masbagia yaitu:

a) Kompetensi personil pokmas yang belum merata

Anggota pokmas belum sepenuhnya memiliki keterampilan yang memadai untuk menjalankan program secara efektif. Masih ada pokmas yang sangat bergantung pada peran tenaga pendamping sehingga dari sisi kapasitas dan kemandirian pokmas belum nampak sepenuhnya.

b) Tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda

Kelancaran dalam melaksanakan kebijakan dipengaruhi salah satunya tingkat pemahaman masyarakat yang tidak sama. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kelas sosial, potensi wilayah yang dimiliki dapat memberikan dampak pada penerimaan dan pelaksanaan program.

Pola pikir masyarakat pun juga bervariasi, ada yang sudah memikirkan jangka panjang manfaat apa yang akan diperoleh, namun ada juga yang masih berorientasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana saja tanpa tahu kedepannya mau dikembangkan seperti apa. Dari hasil wawancara, juga diperoleh informasi bahwa mulai muncul sikap ketergantungan dimana biasanya masyarakat berinisitif untuk swadaya namun dengan adanya dana RT, ada yang nunggu dana RT untuk melaksanakannya.

c) Perubahan kebijakan pelaksanaan kegiatan Rodanya Masbagja di lingkungan kelurahan tahun 2023

Masyarakat yang masih awam dengan aturan Rodanya Masbagja harus dihadapkan dengan perubahan kebijakan lagi yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan memahami isi kebijakan tersebut. Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpuasan masyarakat terhadap barang yang diterima karena tidak sesuai dengan yang direncanakan.

d) Fasilitas peralatan yang belum merata

Berdasarkan hasil penelitian didapati informasi bahwa peralatan penunjang kinerja khususnya yang digunakan oleh tenaga pendamping masih belum mencukupi dan belum merata. Ketersedian peralatan tersebut baik dari sisi jumlah ataupun kualitas untuk menunjang kinerja tim memberikan dampak pada efektifitas kinerja tim yang ada.

Dengan demikian kompleksitas yang dihadapi dalam pelaksanaan Rodanya Masbagja seperti dari kapasitas masyarakat, perubahan kebijakan, ketersediaan peralatan yang memadai, keterlibatan banyaknya pihak dalam menjalankan program mencerminkan sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan menurut Donald P. Warwick dalam Abdullah, (1988).

D. KEBARUAN

Penelitian ini mencoba menjelaskan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dari sudut pandang pemerintah sebagai pembuat kebijakan, namun juga mengungkap dari sisi masyarakat. Tidak hanya menjelaskan bagaimana pemerintah melaksanakan program namun juga menjelaskan bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam program tersebut dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga dapat menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat benar-benar menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pembangunan semata namun juga sebagai subjek pembangunan.

Penelitian ini juga mencoba menggali pelaksanaan program dari sisi pokmas sebagai kelompok masyarakat yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan program pemberdayaan melalui mekanisme swakelola tipe IV. Mencoba menggali informasi lebih mendalam bagaimana setiap kelompok masyarakat memiliki peran yang penting dalam setiap tahapan program.

Dari sisi pendekatan model implementasi kebijakan, penelitian ini mencoba melihat dari dua sisi yaitu pendekatan *bottom-up* dan pendekatan *top-down*. Integrasi dua model pendekatan ini memberikan keseimbangan antara kebijakan dari atas dengan usulan dari bawah sehingga program yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memiliki landasan yang kuat dalam pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam memberdayakan masyarakat Kota Magelang telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan Rodanya Masbagia. Dalam pelaksanaannya melibatkan banyak actor baik lintas OPD maupun dengan elemen masyarakat.
2. Program Rodanya Masbagia merupakan kombinasi dari pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* terlihat adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun profil RT, merencanaan kegiatan melalui rembug warga, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Pendekatan *top-down* dalam program ini yaitu kebijakan dibuat di tingkat pemerintahan/ yang memiliki otoritas lebih tinggi, program ini dilaksanakan berdasarkan petunjuk dan regulasi yang telah dibuat. Kebijakan ini mengatur secara rinci tahapan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ada pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah untuk memastikan kepatuhan pelaksana kegiatan terhadap kebijakan yang ada.
3. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program Rodanya Masbagia. Faktor pendukung antara lain, komitmen pemerintah yang diwujudkan dengan dukungan anggaran dan penyusunan

kebijakan, kelembagaan pelaksana dengan dibentuk perangkat tim untuk membantu pelaksanaan program, partisipasi masyarakat yang cukup baik dan manfaat yang dapat langsung dirasakan. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu kompetensi pokmas yang belum merata, tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda, adanya perubahan kebijakan dan fasilitas peralatan yang belum merata.

B. Saran

1. Saran Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, referensi, menambah pengetahuan dan pengalaman bagi seluruh pembaca, baik rekan-rekan mahasiswa maupun seluruh civitas akademika kampus tentang Implementasi Program Rodanya Masbagia dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang. Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu peneliti terbuka untuk menerima kritik dan saran.
 - b. Mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang memiliki kajian penelitian yang sama dapat memperdalam lagi pembahasan tentang peranan kelompok masyarakat dengan melibatkan informan dari pokmas lebih banyak lagi sehingga lebih memperkaya informasi penelitian tentang pokmas dalam keterlibatannya di kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Saran praktis

- a. Pemerintah Kota Magelang perlu menetapkan 1 (satu) OPD yang menjadi *leading sector* program Rodanya Masbagia untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar OPD pengampu Rodanya Masbagia, Tim Fasilitasi dan Pendamping.
- b. Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan Rodanya Masbagia.
- c. Pemerintah Kota Magelang perlu memberlakukan kegiatan yang mengarah pada peningkatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan perlu ditingkatkan ke seluruh lapisan masyarakat dan kelompok masyarakat yang ada di lingkup RT sehingga menghindari rembug warga yang simbolis-formalis agar partisipasi yang didapat benar-benar nyata dan usulan kegiatan merupakan kebutuhan nyata dari warga.
- e. Pemerintah Kota Magelang perlu meningkatkan kapasitas dari semua pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan baik secara individu maupun kelompok.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu menjadi perhatian bagi penelitian selanjutnya. Sumber data dalam penelitian ini terbatas pada wilayah di Kota Magelang sehingga tidak bisa digeneralisasi di wilayah lain yang sama-

sama mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua penelitian ini belum dapat memantau keseluruhan hasil dan dampak dari program pemberdayaan sehingga diperlukan penelitian berkelanjutan untuk mengukur hasil dan dampak yang timbul secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. S. (1988). *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.
- Agustinus, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Arif, R. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Arikunto, S. (2004). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Kelima*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , S. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsiyah. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. Universitas Brawijaya Malang: Malang.
- Budi, W. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. 4th ed.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gie, T. L. (2006). *The Liang Gie*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, M. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ibrahim. (1988). *Inovasi pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan P2LPTK.
- Isbandi, R. A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Mardikanto, T. (2010). *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press.
- Miles, M. B. (2014). *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Mulyadi. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nainggolan, Dede Maryani dan Ruth Roselin E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Depublish.
- Najiyati, S. (2014). *emberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International .
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.
- , (2006). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo.
- Rahmawati, D. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ripley, R. B. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Siagian, S. P. (2002). *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suaib, M. D. (2023). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Cetakan Pertama*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik(konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-24*. Bandung : Alfabeta.
- (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AAPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Akip. Haedar & Antonius. (2000). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tjokroamidjojo, B. (1987). *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. d. (2018). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. (2005). *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zubaedi. (2014). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber lainnya

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026
- Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia
- Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia

Sumber lainnya

- <https://bappeda.magelangkota.go.id/index.php/198-sosialisasi-update-profil-rt-kota-magelang>, diakses tanggal 30 Mei 2024 pukul 10:49
- <https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda?item=464>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024, pukul 10:19 WIB
- <https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda/index?item=469>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024, pukul 10:19 WIB.
- <https://datago.magelangkota.go.id/frontend/item-dda?item=971>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024, pukul 10:21 WIB

<https://fauzan.staff.uns.ac.id/2009/09/04/sejarah-magelang/>, diakses pada 13 Maret 2024, pukul 12.00 WIB.

<https://humas.magelangkota.go.id/kawal-rodanya-mas-bagia-pemkot-magelang-rekrut-tenaga-pendamping/>, diakses pada tanggal 3 Juni 2024, pukul 11.58 WIB).

<https://kedu.suaramerdeka.com/kedu/2111193461/tahun-2023-pemkot-magelang-berburu-penghargaan>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 10.30 WIB.

<https://news.harianjogja.com/read/2022/09/14/500/1111796/mubeng-tidar-warga-rw-vi-cacaban-magelang-wujudkan-impian-punya-balai-rw>, diakses pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

<https://radarsemarang.jawapos.com/webtorial/721406534/rodanya-mas-bagia-makin-kencang-berputar-wujudkan-masyarakat-berdaya>, diakses pada tanggal 14 Mei 2024, pukul 10.21 WIB.

<https://sites.google.com/view/pendampingrodanyamasbagia/home>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024, pukul 11.35 WIB

KBBI, (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses dari <https://kbbi.web.id/program>.

LPPM-PMP Universitas Tidar & DPMP4KB. (2022). *Evaluasi Program Rodanya Masbagia Kota Magelang Tahun 2022*. Kota Magelang.

Pemkot Magelang & LPPM Untidar. (2023). *Policy Sucess Masbagia*. Pemkot Magelang.

Statistik, Badan Pusat. (2024). *Kota Magelang dalam Angka 2024, Volume 20*. Kota Magelang: Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Jurnal/Artikel ilmiah

- Ahmad Ahmad, Abdul Mahsyar, Anwar Parawangi. (2021). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 7, No 1.
- Ali Yusran, Andi Rasyid Pananrangi, Syamsul Bahri. (2020). *Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone*. J. Paradigma Administrasi Negara, Vol. 2 (2).
- Arini Lestari, Ariska Maulita, Hasna Kurnia Mirta, Linda Astika, Lutfia Ika Cahyani, Meita Ika Setiowati, Muhammad Fiki Nurrohman, Ridha Nur Aini. (2022). *Perencanaan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bogeman Wetan, Panjang, Magelang Tengah*. Jurnal Adminsitras Negara Vol 6, No 1.
- Gunawan, Mikael Mahin, Yudika Cahyana, Desi Ratnasari. (2021). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri*. Publikauma: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 9 (2).
- Nadia Sofianis, Rury Febrina. (2021). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Posyandu Terkait Kesadaran Hidup Sehat Pada Masa Pandemi Didesa Buatan Ii Kecamatan Koto Gasib*. Jurnal Trias Politika Vol 5, No 1.
- Permatasari, I. (2014). *Implementasi Program Desa Sejahtera (PDST) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi di Desa Labuhan Kidul Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)*. Universitas Brawijaya.
- Wanda Natasia Maria, Nana Nur Kirana, Amalia Ulpa, Dwi Nur Handayani. (2023). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kota Pontianak*. Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Volume 8 Nomor 2.

- Yuliana. (2022). *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional*. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5, Nomor 1.
- Santoso, H. B. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Wisata (Studi di Taman Wisata Genilangit Desa Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan)* (Doctoral dissertation. University of Muhammadiyah Malang.
- Umamah, E. D. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia (Rodanya Masbagia) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dpmp4kb) Kota Magelang*. Magelang: Universitas Tidar.

LAMPIRAN

1. Surat izin penelitian



Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang
di
Magelang

Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI PROGRAM RODANYA MAS BAGIA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG**

dengan Dosen Pembimbing : Dr. Supardal, M.Si. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :

Nama	:	Ristanto
Nomor Mahasiswa	:	22610043
Jenjang	:	Magister
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik	:	2023/2024
Waktu Penelitian	:	4 bulan

Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Februari 2024

Direktur



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang

2. Surat keterangan penelitian



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Veteran Nomor 7 Telepon (0293) 314663 Fax (0293) 361775
MAGELANG
56117

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO.070/III.127/330/2024

- I DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
- II MEMBACA : Surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" nomor 305/S-2/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian;
- III Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN/Dapat Menerima atas pelaksanaan Penelitian di Kota Magelang
- IV Yang dilaksanakan oleh :
Nama : Ristanto
Kebangsaan : WNI
Alamat : Milaran UH 2/283 Kel. Muja Muja Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta
Pekerjaan : PNS
Nomor Telp/HP : 081328149364
Institusi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Penanggung Jawab : Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.
Judul Penelitian : Implementasi Program Rodanya Mas Bagia Dalam Memberdayakan Masyarakat Kota Magelang
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang
- V KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan dan mendapat ijin dari lembaga yang dijadikan obyek lokasi penelitian untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Keterangan Penelitian ini.
1. Pelaksanaan survei/riset/observasi tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat pengajuan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban;
 2. Surat keterangan penelitian dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat keterangan penelitian ini tidak mematuhi/mengindahkan peraturan yang berlaku atau objek penelitian menolak untuk menerima peneliti;
 3. Setelah survei/riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang
 4. Surat Keterangan Penelitian /Riset ini berlaku dari 14 Maret 2024 s/d 12 Juni 2024

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum



Dikeluarkan di : Magelang
Pada tanggal : 14 Maret 2024

a.n. WALIKOTA MAGELANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG



SUSILOWATI

3. Surat keterangan telah melakukan penelitian



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jendral Sudirman No. 44 Magelang Telp-Faks (0293) 362461 Posmail
dp4kb.magelangkota@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 000.9.2/4272-q / 300

Yang bertanda tangan di bawah :

Nama : NASRODIN, S.Kep., Ners., M.M.
NIP : 19691216 199203 1 008
Pangkat/Golongan ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang

Memperhatikan Surat Kepala DPMPTSP Kota Magelang Nomor 070/III.127/330/2024 Tanggal 14 Maret 2024 dan Surat Direktur Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Nomor 305/S-2/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Ristanto
Nomor Mahasiswa : 22610043
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Institusi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Tahun Akademik : 2023/2024

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data guna penulisan tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI PROGRAM RODANYA MASBAGIA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Magelang, Juni 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG



4. Panduan Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan untuk OPD:

a. Identitas Informan

- 1) Narasumber :
- 2) Jabatan :
- 3) Hari/Tanggal wawancara :
- 4) Tempat :

b. Daftar Pertanyaan

- 1) Apakah yang melatarbelakangi adanya program Rodanya Masbagia? Seberapa penting program ini bagi masyarakat Kota Magelang?
- 2) Bagaimana strategi dan tahapan yang dilakukan untuk menjalankan program tersebut?
- 3) Apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Hasil apa saja yang didapat dari program ini?
- 4) Adakah kendala dalam menjalankan program tersebut baik dilihat dari sisi pemerintahan maupun dari sisi masyarakat?
- 5) Apakah yang menjadi indikator keberhasilan program tersebut?
- 6) Apa yang menjadi faktor yang mendukung dan juga faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program tersebut?
- 7) Bagaimana keberlanjutan program pemberdayaan ini kedepannya?

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan untuk Pendamping Pokmas, dan Pokmas :

a. Identitas Informan

- 1) Narasumber :
- 2) Jabatan :
- 3) Nama Pokma :
- 4) Nama Pokmas sebelumnya (jika ada perubahan) :
- 5) Lama bergabung :
- 6) Hari/Tanggal wawancara :
- 7) Tempat :

b. Daftar Pertanyaan

- 1) Apakah Bp/Ibu memahami tugas Bp/Ibu sebagai Pokmas? Jelaskan rincian tugasnya!
- 2) Bagaimana bentuk koordinasi dan komunikasi yang dilakukan Pokmas agar tugas dan program Rodanya Masbagia dapat berjalan? Siapa saja pihak-pihak yang terlibat?
- 3) Menurut Bp/Ibu, apakah program ini bermanfaat? Sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat? Jelaskan jika sudah/belum!

4) Menurut Bp/Ibu, hasil apa saja yang didapat dari adanya program ini bagi masyarakat?

5) Bagimana tahapan dalam pelaksanaan program ini dari awal hingga selesai?

6



Ibu

7

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Ibu

8

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 130.81/053/112 TAHUN 2021

ala

9

TENTANG

ing

1

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA KOTA MAGELANG

agi

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang maju, sehat dan bahagia yang akuntabel dan berkelanjutan, perlu melakukan pengendalian dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia, untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia di wilayah Daerah, dibentuk tim pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengendali Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA KOTA MAGELANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- menyusun pedoman teknis pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia;
- melakukan sosialisasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia;
- mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia;
- melakukan publikasi kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 130.01/OS3/112 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA KOTA MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAJU SEHAT BAHAGIA KOTA MAGELANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Magelang	Pengarah I
2.	Wakil Walikota Magelang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Ketua
4.	Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Magelang	Wakil Ketua I
5.	Staf Ahli Walikota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kota Magelang	Wakil Ketua II
6.	Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Magelang	Wakil Ketua III
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Magelang	Wakil Ketua IV
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Sekretaris
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
12.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
13.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14.	Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
15.	Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
16.	Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
17.	Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota
18.	Kepala Subbagian Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang	Anggota

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



b. Dokumen SE Pelaksanaan Rodanya Masbagia di Kelurahan



WALIKOTA MAGELANG

Yth: 1. Camat se Kota Magelang;

2. Lurah se Kota Magelang;

SURAT EDARAN

NOMOR 027/157/124 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RODANYA MAS BAGIA DI LINGKUNGAN
KELURAHAN SE KOTA MAGELANG**

1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 bahwa tujuan swakelola antara lain memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha dan meningkatkan partisipasi ormas/kelompok masyarakat. Sedangkan kriteria barang/jasa yang diadakan melalui swakelola antara lain barang/jasa yang dihasilkan oleh ormas, kelompok masyarakat, atau masyarakat. Dan juga barang/jasa yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat dan dapat berupa pembagunan fisik

Pada 25 Februari 2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Mendagri dan Ketua LKPP tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah. Edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyuksekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam edaran tersebut LKPP dan Kemendagri mengamanatkan para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada

masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring dan menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Lokal dan Toko Daring.

Dalam Pedoman Penilaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), dari Sub Indikator Pencegahan Korupsi Pengadaan Langsung didorong untuk melakukan Konsolidasi Pengadaan yang semula melalui Pengadaan Langsung pada 5 OPD tertentu untuk pengadaan yang sejenis pada Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan.

Untuk menindaklanjuti tuntutan dan arah kebijakan dimaksud, salah satu langkah yang dapat direalisasikan adalah Pelaksanaan Kegiatan Rodanya Mas Bagia pada Kelurahan se Kota Magelang melalui Katalog Elektronik dan Swakelola Tipe IV.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong Kelurahan untuk melakukan belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Kegiatan Rodanya Mas Bagia untuk Paket Pekerjaan Non Konstruksi melalui Katalog Elektronik;
- b. Mendorong Kelurahan untuk melakukan belanja barang/jasa Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Rodanya Mas Bagia untuk Paket Pekerjaan Konstruksi melalui Swakelola Tipe IV; dan
- c. Mendorong pelaksanaan konsolidasi untuk pengadaan yang sejenis pada Kegiatan Rodanya Mas Bagia.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini mengenai Pelaksanaan Kegiatan Rodanya Mas Bagia di Lingkungan Kelurahan se Kota Magelang.

4. Dasar Hukum

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukceskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - c. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dalam pelaksanaan Kegiatan Rodanya Mas Bagia di Kelurahan se Kota Magelang, agar Camat/Lurah memperhatikan hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara Swakelola Tipe IV untuk :
 1. Dalam hal melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi,
 2. Apabila pengadaan barang/jasa yang dilakukan mengikutsertakan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Melakukan pemilihan penyedia dengan menggunakan e-Purchasing untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Non Konstruksi,
 - c. Melakukan Konsolidasi untuk pengadaan yang sejenis,
 - d. Untuk semua pengadaan barang/jasa pada Kegiatan Rodanya Mas Bagia harus memenuhi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)/PDN (Produk Dalam Negeri).

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan Rodanya Mas Bagia di Lingkungan Kelurahan se Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Mei 2023

WALIKOTA MAGELANG,



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH.

c. Dokumen Surat Edaran Penyusunan RKM



WALIKOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

Magelang, 24 Desember 2021

Nomor : 050/661/410
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) benda
Perihal : Penyusunan Rencana Kegiatan
Masyarakat (RKM) Program
Rodanya Masbagia.

Kepada, Yth :
1. Camat
2. Lurah
se-Kota Magelang
di
MAGELANG

SURAT EDARAN

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Pemerintah Kota Magelang mencanangkan beberapa program unggulan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu program unggulan dimaksud adalah Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per RT setiap tahun untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Secara teknis, pelaksanaan program tersebut berpedoman pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Maju Sehat Bahagia atau dikenal dengan Program Rodanya Masbagia. Selanjutnya perlu kami informasikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Magelang telah memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan Tahun 2023, termasuk didalamnya persiapan perencanaan dan pengalokasian anggaran program Rodanya Masbagia.

Menindaklanjuti hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut untuk disampaikan kepada Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPM di wilayah masing-masing :

1. Setiap RT harus menyusun "**Profil RT**" dengan substansi minimal sebagaimana format Lampiran I, maksimal pada minggu keempat Bulan Desember Tahun 2021. Dalam rangka membantu proses penyusunan profil, dapat menggunakan format google drive yang telah disediakan pada Lampiran I.
2. Selanjutnya berdasarkan profil dimaksud, setiap RT menyusun **Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) Tahun 2023** yang memuat **kegiatan wajib** serta **usulan kebutuhan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat** melalui rembug warga, dengan ketentuan :

- a. pengusulan kegiatan tetap memperhatikan kebutuhan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hunian, dengan fokus pada sanitasi, persampahan, resapan/menabung air, drainase, dan jalan lingkungan.
 - b. memperhatikan daftar kegiatan wajib, bentuk kegiatan, batasan dan kriteria, pengelolaan asset (barang milik daerah) serta standar satuan harga sebagaimana Lampiran II sampai dengan Lampiran VII.
 - c. hasil rembug warga dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana Lampiran III dan disampaikan kepada Lurah maksimal minggu pertama Bulan Januari 2022.
3. Pada saat pelaksanaan rembug warga selain menyampaikan usulan RKM, sekaligus membahas dan menyampaikan :
- a. usulan kegiatan yang akan diakomodir melalui mekanisme musrenbang, dalam daftar yang terpisah dengan usulan RKM,
 - b. 1 (satu) atau 2 (dua) buah usulan kegiatan sebagai daftar tunggu RKM, yang akan digunakan sebagai usulan kegiatan pengganti apabila ada usulan RKM yang tidak dapat diakomodir pada saat verifikasi tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota.
 - c. kedua usulan ini disampaikan kepada RW dan kelurahan bersama -sama dengan usulan RKM.
- Selanjutnya kami sampaikan, gambaran proses perencanaan RKM pada tingkat kelurahan dan kecamatan sebagai berikut :
1. Tingkat Kelurahan
- a. Usulan RKM dari masing-masing RT direkap dan diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Rodanya Masbagia Kelurahan. Verifikasi dilaksanakan dalam rangka melihat kesesuaian dengan daftar kegiatan wajib, bentuk kegiatan, batasan dan kriteria, pengelolaan asset (barang milik daerah), standar satuan harga serta urgensiitas usulan yang harus segera ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan.
 - b. Hasil verifikasi tersebut, menjadi salah satu bahan pada saat pelaksanaan pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (pra-Musrenbang) Kelurahan, untuk dilaksanakan sinkronisasi dengan usulan kegiatan yang disampaikan pada saat pra-musrenbang. Sinkronisasi dimaksud adalah penentuan usulan kegiatan yang diakomodir melalui RKM dan usulan kegiatan yang diakomodir melalui mekanisme musrenbang sebagaimana yang telah dilaksanakan pada saat pra musrenbang maupun musrenbang sesuai dengan ketentuan.
 - c. Rekapitulasi RKM berdasarkan hasil pembahasan pra-musrenbang, apabila diperlukan dapat dilaksanakan pembahasan kembali pada saat musrenbang kelurahan.
 - d. Waktu pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang mengacu pada petunjuk teknis tentang pelaksanaan musrenbang.
 - e. Selanjutnya setelah pelaksanaan musrenbang, Tim Fasilitasi Rodanya Masbagia Kelurahan menyampaikan rekapitulasi RKM kepada Tim Koordinasi Rodanya Masbagia Kecamatan.

2. Tingkat Kecamatan

- a. Usulan RKM dari Tim Fasilitasi Rodanya Masbagia masing-masing kelurahan direkap dan diverifikasi oleh Tim Koordinasi Rodanya Masbagia Kecamatan.
- b. Verifikasi dimaksud adalah :
 - melakukan pencermatan kembali terhadap kesesuaian dengan daftar kegiatan wajib, bentuk kegiatan, batasan dan kriteria, pengelolaan asset (barang milik daerah), standar satuan harga serta urgensi usulan yang harus segera ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan.
 - melakukan pencermatan terhadap usulan yang terkait dengan sinkronisasi berbasis kewilayahan (lintas kelurahan).
 - melakukan pembagian/pendifistribusian usulan kegiatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kewenangannya.
- c. Rekapitulasi hasil verifikasi disampaikan kepada Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang) dan tidak menjadi bahan musrenbang kecamatan.
- d. Rekapitulasi RKM dari kecamatan untuk dapat disampaikan kepada Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan selambat-lambatnya **minggu pertama Bulan Februari**.

Dalam pelaksanaan penyusunan dan verifikasi RKM di tingkat RT,RW, kelurahan dan kecamatan agar berkoordinasi dan berkomunikasi aktif dengan tenaga pendamping masing-masing RT, kelurahan serta kecamatan.

Berkaitan dengan proses perencanaan RKM selanjutnya adalah verifikasi usulan RKM di tingkat Kota. Verifikasi di tingkat kota dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Usulan dan Perencanaan bersama dengan Tim Verifikasi Keuangan serta Tim Verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar teknis. Verifikasi dilaksanakan untuk memastikan RKM sesuai daftar kegiatan wajib, daftar jenis usulan kegiatan, batasan dan kriteria, pengelolaan asset (barang milik daerah), standar satuan harga, urgensi usulan yang harus segera ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan serta penentuan OPD pelaksana. Verifikasi ini direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Februari.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatian serta kerja samanya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA MAGELANG



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD-KGH

Tembusan :

1. Wakil Walikota Magelang;
2. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Magelang;
4. Kepala Perangkat Daerah se Kota Magelang;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang.

d. Dokumen foto wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Sekretaris Daerah Kota Magelang

Narasumber : Bapak Hamzah Kholifi, S.Sos, M.Si

Tanggal wawancara : 4 Juni 2024

Tempat : Ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Magelang



2. Wawancara dengan Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan

Narasumber : Ibu Khudoifah

Tanggal wawancara : 2 Mei 2024

Tempat : Ruang kerja Staf Ahli Sekda Kota Magelang



3. Wawancara dengan Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
- Narasumber : Ibu Dra. Erni Kurniartati, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Magelang
- Tanggal wawancara : 29 April 2024
- Tempat : Ruang Kerja Subbagian Pemerintahan Setda Kota Magelang



4. Wawancara dengan Bapperida Kota Magelang
- Narasumber : Bapak Agus Budiyono, ST, MA, M.Ec.Dev, Kepala Bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang
- Tanggal wawancara : 3 Mei 2024
- Tempat : Ruang kerja bidang perencanaan pada Bapperida Kota Magelang



5. Wawancara dengan BPKAD

Narasumber : Ibu Retno Sulistyowati, SE., MM, Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang
Tanggal wawancara : 24 April 2024
Tempat : Ruang kerja bidang perbendaharaan pada BPKAD Kota Magelang



6. Wawancara dengan Sekretaris DPMP4KB

Narasumber : Bapak Adhika Kudiarsa S, S.STP., M.Si
Tanggal wawancara : 21 Juni 2024
Tempat : Ruang kerja sekretaris DPMP4KB Kota Magelang



7. Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Narasumber : Ibu Tenny Iis Mulyadi S, S.STP
- Tanggal wawancara : 21 Juni 2024
- Tempat : Ruang kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada DPMP4KB Kota Magelang



8. Wawancara dengan Camat
- Narasumber : Bapak Catur Adi Subagio, SH, Camat Magelang Selatan
- Tanggal wawancara : 7 Juni 2024
- Tempat : Ruang kerja Camat Magelang Selatan



Narasumber : Bapak Praditya Dedy Heryanto,
S.STP.,M.Si , Camat Magelang Tengah
Tanggal wawancara : 10 Juni 2024
Tempat : Ruang kerja Camat Magelang Tengah



Narasumber : Bapak Tri Teguh Widodo, S.Sos., M.Si
Camat Magelang Utara
Tanggal wawancara : 6 Juni 2024
Tempat : Ruang kerja Camat Magelang Utara



9. Wawancara dengan Pokmas, Kelurahan, dan tenaga pendamping kelurahan

Narasumber : Bapak Ludy Hermawan, Pokmas Garuda

Tanggal wawancara : 19 Juni 2024

Tempat : Ruang pertemuan Kelurahan Wates

Narasumber : Bapak Wido Winaryo, Pokmas Elang

Tanggal wawancara : 19 Juni 2024

Tempat : Ruang pertemuan Kelurahan Wates

Narasumber : Ibu Sri Sunarni Shintowati, Kasie PMP

Tanggal wawancara : 19 Juni 2024

Tempat : Ruang pertemuan Kelurahan Wates

Tenaga pendamping Kelurahan : Ibu Arumdiyah, Ibu Wreksaningrum Agung Prasetyawati S, Ibu Dewi Safitri



Narasumber : Bapak Kusdi, S.Sos., M.M, Pokmas Menang

Tanggal wawancara : 14 Juni 2024

Tempat : Ruang rapat UKPBJ Setda Kota Magelang



Narasumber : Bapak Raharjo, Pokmas Menang
Tanggal wawancara : 14 Juni 2024
Tempat : Ruang rapat UKPBJ Setda Kota Magelang



10. Wawancara dengan tenaga pendamping
Narasumber : Ibu Neni Sumarni, Koordinator Tingkat
Kota
Tanggal wawancara : 4 Juni 2024
Tempat : Ruang kerja Tim pendamping

